



PUTUSAN

No. 2510 K/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UNGGUL, S.Sos, M.Si** ;
Tempat Lahir : Padang ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 25 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Mata Air Gadut
Kecamatan Tilatang Kamang
Kabupaten Agam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Mantan Kasubbag PAP pada
Bagian Pemerintahan Setda Kota
Bukittinggi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2008 sampai dengan tanggal 13 Juli 2008 ;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
3. Penyidik dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010 ;
4. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
6. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 01 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Unggul S.Sos., M.Si baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Drs. Dharma Putra, saksi Erwansyah, saksi Drs. Yasmien, saksi H. Asmah Hadi, SH.MH dan saksi Drs. Wasdinata (yang perkaranya sudah disidangkan), pada hari dan tanggal tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan September 2007 sampai dengan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Proses penetapan honor

- Bahwa berawal di dalam pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DPA Nomor.1.09 1.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain terdiri dari :
 - Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Walikota seluas 8500 M2;
 - Pembebasan tanah untuk KUA Kelurahan ABTB seluas 559 M2;
 - Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin Kebersihan Pertamanan seluas 6.000 M2;
 - Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2;
 - Pengadaan tanah Poskeslur seluas 800 M2;
 - Tanah Cadangan ;
 - Pengadaan tanah Dinas Pertanian ;

Hal. 2 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk merealisasikan pengadaan tanah dimaksud Walikota Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Kesatu : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi ;

Kedua : Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini ;

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah;
- Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota ;

Keempat: Kepada panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan honorarium untuk setiap transaksi

Hal. 3 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak sebesar 1,64 % dari total nilai transaksi pelepasan hak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab	: 10,0% (1,64% x nilai transaksi)
2. Wakil Penanggung jawab	: 9,0% (1,64% x nilai transaksi)
3. Ketua	: 8,0% (1,64% x nilai transaksi)
4. Wakil Ketua merangkap negosiator	: 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
5. Sekretaris merangkap negosiator	: 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
6. Wakil Sekretaris merangkap negosiator	: 5,5%(1,64% x nilai transaksi)
7. Anggota merangkap negosiator	: 4,0% (1,64% x nilai transaksi)
8. Anggota	: 3,5% (1,64% x nilai transaksi)
9. Sekretariat	: 1,5% (1,64% x nilai transaksi)

Bahwa di dalam lampiran I Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut:

No. Jabatan/ instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1. Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2. Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3. Sekda	Ketua
4. Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
5. Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6. Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7. Kabag Hukum	Anggota
8. Camat Terkait	Anggota
9. Lurah terkait	Anggota
10. Asisten Bidang Adm Keuangan	Anggota
11. Kepala Dinas PU	Anggota
12. Kepala BPN Bukittinggi	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kabag Keuangan	Anggota
14. Kasubdin Tata Kota	Anggota
15. Kasi Hak Atas Tanah BPN	Anggota
16. Kasubag Perangkat Daerah	Anggota
17. Kasi Survai dan Pemetaan Tanah	Anggota
18. Kasubbag Tapra Bag. Pemerintahan	Anggota
19. Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
20. Bendaharawan Setda	Anggota

Bahwa di dalam lampiran II Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang Susunan panitia negosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :

No. Jabatan/ instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1. Asisten Tata Praja	Ketua
2. Kabag Pemerintahan	Anggota
3. Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Anggota
4. Kabag Hukum	Anggota
5. Camat Terkait	Anggota
6. Lurah terkait	Anggota

Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas diawali pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Nopember 2007 dibuat draft Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh Terdakwa Unggul, S.Sos Msi selaku Kasubag. P.AP sekaligus sebagai PPTK, kemudian diajukan kepada atasannya yaitu saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag. Tata Pemerintahan, selanjutnya draft tersebut disetujui oleh saksi Drs. Wasdinata dengan mencantumkan parafnya pada draft tersebut. Setelah itu draft tersebut disampaikan kepada saksi Asmah Hadi, SH., MH dan oleh saksi Asmah Hadi, SH., MH draft tersebut juga disetujui dengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007, kemudian draft tersebut disampaikan kepada saksi Drs. Yasmen selaku Asisten Tata Praja, selanjutnya saksi Drs. Yasmen juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnya pada draft tersebut pada tanggal 28 November 2007, kemudian draft tersebut disampaikan kepada Sekdako yaitu saksi Drs. H. Khairul, selanjutnya saksi Drs. H. Khairul juga menyetujuinya

Hal. 5 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



dengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007 dan kemudian draft tersebut diajukan ke Walikota Bukittinggi, selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh Drs. Djufri selaku Walikota Bukittinggi selanjutnya diserahkan kepada panitia yang terlibat di dalam SK tersebut, kemudian setelah selesai pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Pemko Bukittinggi Tahun Anggaran 2007, maka diserahkan honorarium panitia berdasarkan SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 oleh Terdakwa Unggul, S.Sos.M.si selaku PPTK kepada panitia pengadaan tanah dengan rincian sebagai berikut :

Tanah untuk Subdin Kebersihan Pertamanan

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah berdasarkan SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 untuk Pengadaan tanah Kantor Subdin KP, di mana saksi Drs.Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti di dalam Tahun 2007 bertempat di ruangan Kabag Tapem didatangi saksi Rudi Handiko, selanjutnya saksi Rudi Handiko bertanya kepada saksi Drs.Wasdinata dengan kata-kata PEMKO Bukittinggi butuh tanah dan dijawab saksi Drs. Wasdinata iya, di mana lokasinya, lalu dijawab saksi Rudi Handiko di Talao, selanjutnya saksi Drs Wasdinata bertanya kepada saksi Rudi Handiko dengan kata-kata tanah ini tanah siapa, surat-suratnya sampai di mana, lalu saksi Rudi Handiko menjawab tanah orang tuanya mau dijual lalu, surat-suratnya bisa diurus sampai dengan alas hak, selanjutnya saksi Drs.Wasdinata mengajukan untuk mengurus surat-suratnya, kemudian saksi Rudi Handiko mempersiapkan surat-surat yang dipersyaratkan oleh Pemko Bukittinggi dengan cara meminta blanko untuk proses pengurusan alas hak atas tanah melalui staf Kelurahan, selanjutnya saksi pelajari blanko tersebut lalu meminta tandatangan pemilik tanah yaitu Bahniar, Maiyar dan HJ. Yurni serta tanda tangan Aswir St Sulaiman sebagai mamak kepala waris, serta tanda tangan keluarga lainnya, selanjutnya pada hari, tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan September 2007 saksi Rudi Handiko datang ke rumah saksi Hj. Yurni Jl. Sudirman No. 7 Bukittinggi dan berjumpa dengan saksi Hj. Yurni, lalu saksi Rudi Handiko mengatakan kepada saksi Hj. Yurni dengan kata-kata "ADA YANG AKAN MEMBELI TANAH KELUARGA BASAMO YANG DITALAO, KELUARGA DIKAMPUNG TELAH SETUJU HARGANYA Rp 150.000.-/M2(seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) untuk tanah sawah seluas 6.890 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000.-/M2(seratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah gurun seluas 1.650 M2, lalu saksi Rudi Handiko menyuruh saksi Hj. Yurni untuk menandatangani persetujuan untuk menjual karena tidak tahu luas dan tidak setuju harganya, selanjutnya saksi Rudi Handiko pergi sambil mengatakan biarlah tanah itu diukur tak kan kami tipu mama, sesudah kejadian tersebut untuk menghindari perpecahan keluarga saksi Rudi Handiko datang kepada saksi Hj. Yurni pada tanggal 20 Nopember 2007 yang mana saksi Hj. Yurni sebagai pihak yang terakhir menandatangani surat kuasa, yang mana surat kuasa tersebut diberikan kepada saksi Rudi Handiko untuk menjual tanah tersebut dengan harga per meternya Rp 150.000.-/M2(seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah sawah, Rp180.000.-/M2(seratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah gurun dan lebih dari Rp 150.000.-/M2(seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), Rp180.000.-/M2(seratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) adalah untuk saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung oleh saksi Rudi Handiko ;

Bahwa kemudian saksi Drs.Wasdinata mengundang saksi Bahniar Cs (Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni) dengan surat Nomor : 934/Pem/XI/2007, tanggal 16 November 2007 perihal Musyawarah penetapan indek harga tanah per meter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek An. Maiyar Cs untuk hadir pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 pukul 10.00 WIB tempat Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah per meter persegi an. Maiyar CS di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Senin tanggal 19 November 2007 adalah : saksi Maiyar (Pemilik tanah), saksi Bahniar (Pemilik tanah), saksi Hj. Yurni (pemilik tanah), saksi Imran (keluarga pemilik), Rudi Handiko (keluarga pemilik), Efendi (keluarga pemilik), Al (keluarga pemilik), Saptriu. Rajo Mudo (keluarga pemilik), Terdakwa Unggul S.Sos.MSi, saksi Drs. Dharma Putra, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi, Saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Zulfa Akmal kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah per meter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek, di mana saudara Maiyar Cs mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2 dengan harga per meter Rp200.000.-, kemudian disampaikan kepada Maiyar Cs harga tanah per meter sebesar

Hal. 7 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indeks harga permeternya Rp200.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Notulen rapat Terdakwa Unggul S.Sos. MSi, kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Maiyar, saksi Bahniar, saksi Hj. Yurni, unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu Terdakwa Unggul,S.Sos,M.Si, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi, saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Drs. Dharma Putra, sedangkan SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi belum terbentuk ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara negosiasi tentang penetapan indeks harga permeter persegi atas objek tanah atas nama Maiyar, Bahniar dan Hj.Yurni di Campago Guguak Bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 19 Nopember 2007 saksi Drs.Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks Harga Tanah per meter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penetapan Indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp200.000,- ;

Bahwa berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-353-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Maiyar Cs kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat Berita Acara sebagai berikut:

- Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 yang berisi saksi Bahniar, saksi Maiyar dan saksi Hj. Yurni melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi, dengan disaksikan oleh saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Drs. Darma Putra, diketahui pejabat pembuat akta pelepasan hak atas tanah Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi saksi Akmal, SH, dihadiri dan ditandatangani oleh Panitia Pelaksana kegiatan

Hal. 8 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmien, saksi Drs. Wasdinata, Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH., saksi Drs. Anderman, M.Si (Camat Mandiangin Koto Selayan), saksi Drs Darma Putra (Lurah Campago Guguk Bulek);

Bahwa setelah semua Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, Terdakwa Unggul, S.Sos M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, di mana pada tanggal 05 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Maiyar Cs sebesar Rp1.708.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) melalui rekening Maiyar nomor 0205.0210.00564-7 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi;

Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007, di mana Saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Juli 2007 secara lisan memerintahkan saksi Erwansyah sebagai Lurah Manggis Ganting untuk mencari tanah yang akan dibebaskan oleh Pemko Bukittinggi untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi dan POSKESLUR (Pos Kesehatan Kelurahan) di wilayah kerjanya, atas perintah Drs. Wasdinata tersebut saksi Erwansyah pada hari dan tanggal, yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Kantor Lurah Manggis Ganting bertemu dengan tokoh masyarakat yang bernama saksi ArJulis Dt Basa, lalu saksi Erwansyah menanyakan kepada saksi ArJulis Dt Basa dengan kata-kata "NYIAK ADA PEMKO BUKITTINGGI MAU CARI TANAH UNTUK Kantor DPRD Kota BUKITTINGGI, selanjutnya dijawab oleh saksi ArJulis Dt Basa dengan kata-kata "ADA, BAIKLAH SAYA TANYAKAN DULU" dari hasil pertemuan tersebut, saksi ArJulis Dt Basa memberitahukan kepada saksi Syafri St Pangeran tentang adanya Pemko Bukittinggi mau membeli tanah untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 saksi Syafri St Pangeran datang ke Kantor Lurah Manggis Ganting dan bertemu dengan saksi Erwansyah dan menanyakan kepada saksi Erwansyah dengan kata-kata "BENAR PEMKO BUKITTINGGI MENCARI TANAH, lalu



saksi Erwansyah menjawab dengan kata-kata IA, UNTUK Kantor DPRD Kota BUKITTINGGI, kemudian pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti saksi Syafri St Pangeran datang ke rumah saksi Mursal dan memberitahukan kepada saksi Mursal bahwa tanah yang terletak di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting akan dibeli oleh Pemko Bukittinggi untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan harga permeternya Rp125.000.-/M2(seratus dua puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan surat menyurat dan biaya-biaya yang timbul dari jual beli tanah tersebut ditanggung oleh saksi Syafri St Pangeran dan saksi ArJulis Dt Basa. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2007 saksi Mursal bersama-sama dengan saksi Syafri St Pangeran, Refdi Ferdial, ArJulis Dt Basa membawa Atis Mayuti ke saksi Notaris Hj.Tessi Levino, SH, setelah sampai di Kantor Notaris Hj. Tessi Levino, SH dibuatlah Surat Kuasa Jual dari Atis Mayuti ke Mursal oleh saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH dengan Surat Kuasa Jual No. 43 Tanggal 28 Nopember 2007, di mana di dalam Surat Kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH menerangkan bahwa saksi Atis Mayuti memberikan surat kuasa kepada saksi Mursal berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Ganting dengan luas tanah 2764 M2(dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan sertifikat tersebut pada saat dibuat Surat Kuasa Jual oleh Notaris sertifikat tanah No 23 tersebut bukanlah atas nama Atis Mayuti melainkan atas nama Jamaran St Lembang Alam (Suami Atis Mayuti) dan sertifikat tersebut atas nama Atis Mayuti (Balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti) pada tanggal 17 Desember 2007 (diambil oleh Notaris Djanur Manalu, SH Pada tanggal 28 Desember 2007), selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 saksi Mursal dijemput oleh saksi Syafri St Pangeran, saksi Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial di kedai Nasi Geregeh, kemudian saksi Syafri St Pangeran mengajak saksi Mursal ke rumah Atis Mayuti untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti diantaranya adalah Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian saksi Mursal bersama saksi Syafri St Pangeran, Notaris Djanur Manalu, SH,Refdi Ferdial pergi ke rumah saksi Atis Mayuti di Pasir IV Angkat, sesampai di rumah Atis Mayuti berjumpa dengan saksi Atis Mayuti, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH mengatakan kepada Atis Mayuti untuk menandatangani persyaratan balik nama diantaranya

Hal. 10 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHTB, selanjutnya Atis Mayuti menandatangani blanko BPHTB berdasarkan NJOP yaitu Rp82.000./M2(delapan puluh dua ribu rupiah permeter persegi), selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH menandatangani blanko BPHTP tersebut sebagai yang mengetahui, dan juga saksi Atis Mayuti menandatangani surat kuasa pengurusan sertifikat balik nama dari Jamaran ST Lembang ke Atis Mayuti, di mana di dalam surat kuasa tersebut saksi Atis Mayuti memberi kuasa kepada Notaris Djanur Manalu, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH mengurus proses balik nama sertifikat dari Jamaran St Lembang Alam ke saksi Atis Mayuti ke BPN Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tersebut untuk pengadaan tanah perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, saksi Drs. Wasdinata mengundang antara lain :

- Saksi Mursal sebagai Kuasa Pemilik Tanah Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat No : 1061/Pem/XII/2007, perihal Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukit Batara an. Atis Mayuti untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat di Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi, dan yang hadir pada tanggal 13 Desember 2007 tersebut di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Atis Mayuti di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah : saksi Mursal Kuasa Jual Atis Mayuti, Terdakwa Unggul S.Sos MSi Anggota Panitia Negosiasi, saksi Asmahadi, SH.MH, saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah, dan oleh saksi Mursal mengajukan penawaran kepada Panitia Negosiasi dengan harga permeternya Rp250.000.-/ M2(dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) dan saksi Syafri St Pangeran mengajukan penawaran sebesar Rp280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah permeter persegi) kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana saksi Mursal mengajukan penawaran tanah Atis

Hal. 11 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Mayuti seluas 2.764 M2 dengan harga permeter Rp250.000.-, dengan dilampiri surat kuasa jual dari Atis Mayuti yang dibuat di hadapan Notaris saksi Hj. Tessi Levino, SH, kemudian disampaikan kepada saksi Mursal harga tanah permeter sebesar Rp200.000.- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp225.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Notulen rapat yaitu Terdakwa Unggul,S.Sos. MSi kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Mursal (Penerima Kuasa), unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs.Yasmen, saksi Drs.Wasdinata, saksi Asmah Hadi,SH.MH saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah, dan Terdakwa Unggul,S.Sos,M.Si. ;

- Saksi Syafri St Pangeran pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat No : 1061/Pem/XII/2007 perihal Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukit Batarah an. Syafri St Pangeran untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 adalah : saksi Syafri St Pangeran, saksi Udianto,SE, saksi Jhon Afnil, Terdakwa Unggul,S.Sos. MSi saksi Drs.Yasmen, saksi Drs Wasdinata, saksi Asmah Hadi, saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah, kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana saudara Syafri St Pangeran mengajukan penawaran tanah seluas 5.528 M2 dengan harga permeter Rp275.000.-, kemudian disampaikan kepada Syafri St Pangeran harga tanah permeter sebesar Rp250.000.- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp250.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu Drs. Wasdinata dan Notulen rapat Terdakwa Unggul,S.Sos. MSi kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan



negosiasi yaitu saksi Syafri St Pangeran, unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si, saksi Drs.Yasmen, saksi Drs Wasdinata, saksi Asmah Hadi,SH.MH saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah ;

Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indek harga permeter persegi atas objek tanah atas nama Atis Mayuti dan Syafri Sutan Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks Harga Tanah permeter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-390-2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Penetapan Indek Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana di dalam SK Walikota tersebut menetapkan indek harga tanah permeter milik an. Atis Mayuti sebesar Rp225.000.-, tanah Nauman Tuanku Nan Panjang sebesar Rp 250.000.- ;

Bahwa berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No. 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Atis Mayuti, Syafri St Pangeran kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :

- Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Mursal selaku Kuasa Jual dari Atis Mayuti melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh saksi Drs Anderman, Msi, saksi Erwansyah, dihadiri dan ikut bertandatangan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yaitu Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Syafri St Pangeran melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh saksi Erwansyah, saksi Ir.Jhon Afnil, IIP, saksi Udiyanto,SE, dihadiri dan di tandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Akmal, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi), saksi Drs. Anderman, M.Si, dan saksi Erwansyah ;

Sedangkan sertifikat tanah an. Atis Mayuti dan Syafri ST Pangeran diambil oleh saksi Notaris Djanur Manalu, SH bersama dengan saksi Anderman.M.Si di BPN Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2007 dan diserahkan kepada saksi Drs. Anderman. M.Si pada tanggal 28 Desember 2007 dan saksi Drs. Anderman.M.Si melakukan pengecekan di BPN Kota Bukittinggi untuk kepentingan proses transaksi jual beli di hadapannya selaku PPAT ;

Bahwa setelah semua Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, Terdakwa Unggul, S.Sos M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, di mana pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti melalui kuasanya Mursal sebesar Rp621.900.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Mursal No : 0205.0210.00617-2 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi, Pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Syafri St Pangeran sebesar Rp1.382.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui rekening Syafri St Pangeran No : 0205.0210.00618-4 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi ;

Bahwa SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan Pasal 61 ayat (1),(3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 3 Tahun 2007 yang menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian pertama peraturan ini ;

Bahwa berdasarkan BAB IV Tata Cara Pengadaan tanah bagian pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) Hektar paragraf 1 pembentukan panitia pengadaan tanah Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 3 Tahun 2007 ;

- (1). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- (2). Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan Susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;

Bahwa tindakan Terdakwa Drs. Unggul, S.Sos Msi, sebagai Kasubag PAP sewaktu mengusulkan Surat Keputusan Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi kepada saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem, kemudian



saksi Drs Wasdinata menyetujuinya dan diteruskan kepada saksi H. Asmahadi, SH.MH selaku Kabag Hukum, kemudian saksi H. Asmahadi, SH.MH menyetujuinya, selanjutnya diteruskan kepada saksi Drs. Yasmien selaku Assisten Tata Praja Kota Bukittinggi, kemudian saksi Drs. Yasmien menyetujuinya, selanjutnya diteruskan kepada saksi Drs. H. Khairul selaku Sekdako Bukittinggi, saksi Drs. H.Khairul menyetujuinya, selanjutnya diteruskan kepada Walikota Bukittinggi, kemudian Walikota Bukittinggi menyetujuinya dengan menandatangani SK Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi tersebut dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang ;

Bahwa tindakan saksi Drs. Yasmien, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

- (2). Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan Susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;

Bahwa tindakan saksi Drs. Yasmien, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH di dalam mengusulkan honorarium di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah. Berdasarkan SE tersebut besarnya biaya maksimal Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah senilai Rp8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) dapat dihitung sebagai berikut :

- Biaya PPT s.d %p 5 M : Rp 170.000.000,00
- Biaya PPT Rp 5 M s.d Rp8.400.600.000,00
Rp 3.400.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2% x Rp3.400.600.000,00 : Rp 68.012.000,00

Biaya PPT maksimal : Rp 238.012.000,00

Kemudian biaya PPT maksimal yang diperkenankan tersebut pembagiannya adalah sebesar 25% untuk honor panitia, 25% untuk administrasi panitia dan 50% untuk operasional panitia ;

Berdasarkan hal tersebut maka honor panitia pengadaan tanah yang dapat dibayarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp 8.400.600.000,00 adalah maksimal sebagai berikut :

25% x Rp238.012.000,00 : Rp 59.503.000,00

Dipotong PPh 15% : Rp 8.925.450,00

Jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayar : Rp 50.577.550,00

Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si yang berdasarkan SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 kepada panitia yang berjumlah 29 orang tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 66.521.578,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu pengurangan (Rp 117.099.128,30 – Rp 50.577.550,00) ;

Bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Unggul,S.Sos M.Si bersama dengan saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs, Anderman, M.Si, saksi Drs. Dharma Putra, terhadap tanah Maiyar Cs untuk pembangunan Kantor Subdin KP tidak mempunyai dasar hukum bertindak di dalam mengundang, melakukan penelitian, melakukan negosiasi, penetapan indek harga tanah permeter dan tidak pernah mengadakan penelitian terhadap pemiliki tanah, malahan saksi Drs. Wasdinata menyuruh saksi Rudi Handiko untuk mengurus surat-surat tanah, dan saksi Rudi Handiko mengadakan perjanjian dengan Maiyar, Bahniar, Hj. Yumi dengan ketentuan tanah gurun seluas 1.650 M2dijual dengan harga permeter Rp180.000, untuk tanah sawah seluas 6.890 M2dengan harga permeternya Rp 150.000.- dan lebih dari harga tanah tersebut adalah kepunyaan saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung Rudi Handiko, kemudian saksi Maiyar Cs tersebut mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2(Tanah gurun dan sawah) dengan harga permeternya Rp200.000.- kemudian disetujui harga tanah permeter tersebut oleh panitia negosiasi dengan harga tanah

Hal. 17 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeter persegi Rp200.000.- dan pada tanggal 30 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi SK No : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi dengan harga tanah permeternya Rp200.000.- kemudian dilakukan pada tanggal 05 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi tanah pelepasan hak atas tanah milik Maiyar Cs sebesar Rp 1.708.000.000,-, kemudian dari Maiyar Cs dibagi uang tersebut kepada Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian antara lain sebagai berikut :

Menurut perjanjian tersebut :

Tanah Gurun seluas 1.650 M2x harga permeternya Rp180.000,- : Rp 297.000.000,00

Tanah Sawah seluas 6.890 M2x harga permeternya Rp150.000,- : Rp1.033.500.000,00

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540 M2 Jumlah : Rp1.330.500.000,00

Tanah yang dibayar Pemko Bukittinggi berdasarkan SK No : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi dengan harga tanah permeternya Rp200.000.- tanggal 30 Nopember 2007 sebagai berikut :

Tanah Gurun seluas 1.650 M2x harga permeternya Rp200.000,- : Rp 330.000.000,00.

Tanah Sawah seluas 6.890 M2x harga permeternya Rp200.000,- : Rp 1.378.000.000,00

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540 M2 Jumlah : Rp 1.708.000.000,00.

Biaya yang dikeluarkan :

Pajak PPH 5% : Rp 85.400.000,00.

Biaya yang diterima oleh Maiyar Cs berdasarkan SK No : 188.45-353-2007 tentang

penetapan indek harga tanah permeter persegi setelah dipotong PPH 5% sebagai berikut :

Rp1.708.000.000,00 – 85.400.000.00 : Rp 1.622.600.000,00

Jumlah yang diterima Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut : Rp1.622.600.000,00 dikurang Rp1.330.500.000,00 = Rp 292.100.000,00- ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH, bersama

Hal. 18 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Drs. Anderman, M.Si, Drs. Dharma Putra, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 292.100.000,00.-

Untuk tanah DPRD Kota Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi :

a. Tanah Jamaran St Lembang Alam

Bahwa Terdakwa Unggul, S.Sos,M.Si bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH beserta saksi Drs. Anderman. M.Si, Erwasyah selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;

Hal ini ditandai dengan adanya surat kuasa jual saksi Atis Mayuti kepada Mursal yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH pada tanggal 28 Nopember 2007 berdasarkan sertifikat hak milik No. 23 seolah-olah atas nama Atis Mayuti, sedangkan pada saat dibuat surat kuasa tersebut sertifikat hak milik No. 23 masih atas nama Jamaran St Lembang Alam dan sertifikat hak milik an. Jamaran St Lembang Alam baru balik nama ke Atis Mayuti pada tanggal 28 Desember 2007 ;

Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, S.So.M.Si bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman, M.Si, beserta Erwansyah selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret Tahun 2007 tentang Pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan No. 4 huruf e sub 5 menyebutkan Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran yang diterima oleh kuasa jual Mursal dari Pemko Bukittinggi adalah Rp 621.900.000,- dikurang PPh 5% Rp 31.095.000,- = Rp590.865.000.- ;

Akibat perbuatan Terdakwa Unggul.S.Sos, M.Si, bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp590.865.000,00- (Lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

b. Tanah Syafri ST. Pangeran.

Bahwa Terdakwa Unggul.S.Sos, M.Si, saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota No: 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara lain sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Bahwa proses pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Terdakwa Unggul.S.Sos, M.Si, bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah bertentangan dengan :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilai lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia ;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;

Hal. 20 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Bahwa apabila kita perhatikan benda yang ada di atas tanah tersebut ada pondok batu yang tidak pernah ditaksir oleh panitia negosiasi ;

c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

2. Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :

(1). Penilai harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;

(2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

a. Lokasi dan letak tanah ;

b. Status tanah ;

c. Peruntukkan tanah ;

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada ;

e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

3. Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan



Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 (2) Jo Pasal 23 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
 - (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;
 - (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian pertama peraturan ini ;
4. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" ;
5. Pasal 27 PKBPN No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksaaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Penilai harga tanah yang terkena pembangunan

Hal. 22 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah” ;

6. Pasal 29 PKBPN No. 3 Tahun 2007 menyebutkan “Penilai harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan /atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ini” ;
7. Pasal 38 PKBPN No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan “Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota membuat berita acara hasil pelaksanaan Musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah” ;
8. Pasal 40 Ayat (1), (2), (3) PKBPN No. 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :
 - (1). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi ;
 - (2). Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah/Kabupaten Kota sebagai Saksi ;
 - (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi

Hal. 23 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Apabila diperhatikan Pasal 28 Ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 yang menyebutkan :

(2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah ;
- b. Status tanah ;
- c. Peruntukkan tanah ;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada ;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Nilai Jual Objek Tanah :

Hal ini dapat dilihat dari :

- NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke Syafri St Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110 di mana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2Rp27.000.-M2luas NJOP PBB/M2Rp149.256.000 ;
- NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama Atis Mayuti) Nomor Objek Pajak 137502000400201160, di mana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/M2RP 82.000.-M2luas NJOP PBB/M2Rp226.648.000 ;

Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :

Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj. Tessi Levino, SH antara lain sebagai berikut :

- Nomor :77/MKS/2007 tanggal 13 Agustus 2007 antara Tuan Nauman Tuanku Nan Panjang selaku penjual dengan Zainal

Hal. 24 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Abidin, Neila Sulung, Hj. Mufni Murad selaku pembeli di mana di dalam akta jual beli tersebut pembeli membeli tanah seluas 2.182 M2 dengan Nomor Hak Milik 274 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan harga jual Rp59.000.000,- dengan harga permeter persegi Rp27.000.- ;

- Nomor 48 /MKS/2008 tanggal 15 Juni 2008 antara Abdul Mun'im, Mardiah Djaili, Abdul Hakim, Ahmad Taufik selaku penjual dengan Zainal Abidin, Syafrian Naili, Neila Sulung di mana pembeli membeli tanah kepada penjual seluas 5.363 M2 terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan Nomor Hak milik 274 dengan harga Rp440.000.000.- dengan harga permeter persegi Rp82.000.- ;

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar saat didaftarkan perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
- (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan ;

Bahwa nilai pasar tersebut dapat ditentukan pada saat dibuat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) oleh saksi Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dan Syafri St Pangeran pada tanggal 04 Desember 2007, di mana BPHTB atas nama Atis Mayuti harga tanah permeternya adalah Rp82.000,00 dan tanah Syafri St Pangeran harga permeternya adalah Rp27.000,00 ;

a. Lokasi letak tanah.

Lokasi tanah Syafri St Pangeran terletak di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam Bukit Batara kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan jalan menuju tanah Syafri St Pangeran harus melewati Jl. Bahar Kamil dan melewati jalan menuju YPAC (Yayasan Panti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Cacat) dan menemui tanah Jamaran St Lembang Alam (yang diganti rugi oleh Pemko permeternya Rp225.000,00 An. Atis Mayuti kuasa jual mursal) dan di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam/Atis Mayuti adalah tanah Syafri St Pangeran (diganti rugi oleh Pemko Bukittinggi permeternya Rp250.000,00) ;

b. Status Tanah.

Sertifikat hak milik sebagai mamak kepala waris ;

c. Peruntukkan tanah.

Berdasarkan Perda No.8 tahun 1997 tentang RUTRK (rencana umum tata ruang kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Geregeh, Kel Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit di mana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit ;

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada.

Bahwa Berdasarkan Perda No.8 tahun 1997 tentang RUTRK (rencana umum tata ruang kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan Kelurahan Manggis Ganting, Kel Geregeh, Kel Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit di mana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit ;

e. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sarana dan prasarana hanya ada jalan, yang hanya menuju YPAC dan jalan yang menuju ke tanah Syafri tidak ada jalan dan jalan menuju tanah Syafri St Pengeran harus melewati tanah Atis Mayuti ;

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Tanah tersebut datar dan siap bangun ;

NJOP dan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Objek Pajak berjalan dapat diketahui bahwa harga tanah Syafri St

Hal. 26 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran permeternya adalah Rp82.000,00- x luas tanah 5.528

M2= Rp 453.296.000,00 ;

Yang diterima saksi Syafri St Pangeran Rp 1.382.000.000,00

dari Pemko Bukittinggi

PPh 5% Rp 69.000.000,00

Yang seharusnya berdasarkan Pasal 28

Ayat (2) Perpres No.65 Tahun 2006 Rp 453.296.000,00

Rp 859.704.000,00.

Akibat perbuatan Terdakwa Unggul.S.Sos.M.Si bersama saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi,SH,MH, beserta saksi Drs. Anderman, M.Si, Erwansyah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 859.704.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) ;

ATAU

Berdasarkan Laporan hasil audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) BPKP Perwakilan Padang pada kegiatan pengadaan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 No : Lap-285/PW03/5/ 2008 tanggal 12 September 2008 menyebutkan sebagai berikut :

a. Penyebab dan Dampak Lingkungan

Penyebab dan dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah

Penyimpangan nomor 1 :

Pembentukan dan pembayaran honor panitia pengadaan tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku tersebut karena pemerintah Kota Bukittinggi mengabaikan ketentuan yang berlaku dengan alasan kurang memahami ketentuan yang berlaku tersebut yaitu Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran nomor : SE-132/A/63/1096 tanggal 24 Oktober 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah (PPT) ;

Alasan ini tidak dapat diterima karena peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang terbit tanggal 31 Mei 2007 tersebut sudah diketahui oleh Pemko Bukittinggi, yaitu :

Hal. 27 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sejak tanggal 14 Juni 2007 sudah dikirim oleh BPN Pusat kepada seluruh Kanwil BPN, Kantor Pertanahan dan seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia ;
2. Dicantumkan sebagai salah satu acuan dalam konsideran SK Panitia Pengadaan Tanah.

Demikian juga Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran No : SE-132/A63/1096 tanggal 24 Oktober 1996 Perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah (PPT) telah lama terbit dan belum pernah dicabut, namun tidak ada upaya dari pihak pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendapatkan dan berpedoman kepada ketentuan tersebut ;

Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sekitar Rp 66.521.578,00 (jumlah honor bersih panitia pengadaan tanah yang telah dibayarkan Rp 117.099.128,30 dikurangi jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayarkan sesuai dengan SE MenKeu u.b. Dirjen Anggaran No : SE-132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00) ;

Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaran honorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarik kembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telah dibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkan kembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp 117.099.129,00. Hal ini untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawasda Kota Bukittinggi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No : 14/LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;

Penyimpangan nomor 2 :

Tidak dilaksanakannya ketentuan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah oleh panitia pengadaan tanah disebabkan adanya penyimpangan dalam mencatumkan uraian tugasnya dalam SK pembentukannya (SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-353-2007 tanggal 28 November 2007) ;

Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pembentukan panitia pengadaan tanah antara lain didasarkan kepada Perpres No. 65 Tahun 2006 serta Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007



namun ternyata uraian tugas panitia bertentangan dengan uraian tugas panitia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 35 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 ;

Hal ini karena uraian tugas panitia pengadaan tanah yang tercantum dalam SK pembentukannya tersebut ternyata masih mengacu kepada uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perpres No. 36 Tahun 2005, padahal uraian tugas tersebut tidak berlaku lagi, karena telah diubah dengan uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 ;

Selain itu, hal pembentukan panitia pengadaan tanah yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran terkesan hanya untuk mencairkan anggaran honor panitia yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pengakuan beberapa orang anggota panitia pengadaan tanah yang menyatakan tidak ikut bekerja tetapi ikut menerima honor yang diberikan oleh PPTK ;

Dampak penyimpangan atas pembelian tanah pada 2 (dua) lokasi yang diperuntukan untuk Kantor Walikota Bukittinggi dan Pool Kendaraan Sub Din Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembelian tanah untuk lokasi pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting.

Berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh Auditor dapat disimpulkan bahwa harga pasar tanah di sekitar tanah milik AM (kuasa MS) dan SP di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting rata-rata sebesar Rp 236.500,00/M2;

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 74.628.000,00 dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk lokasi Kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi atas pembelian tanah milik SP dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 29 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Tanah SHM No. 655/ Kelurahan Manggis Ganting An. SP
= 5.528 M2x Rp 250.000,00 Rp1.382.000.000,00

Harga wajar/pasar tanah berdasarkan menurut auditor :

- Tanah SHM No.655/Kelurahan Manggis Ganting An. SP
= 5.528 M2x Rp 236.500,00 = Rp1.307.372.000,00

Selisih (kerugian keuangan Negara) = Rp 74.628.000,00

Sedangkan untuk tanah SHM No. 23 An. AM (kuasa jual MS) tidak terdapat kerugian keuangan Negara karena harga pembelian oleh Pemkot Bukittinggi sebesar Rp 225.000/M2 masih lebih rendah dibandingkan harga rata-rata hasil survey auditor ;

2. Pembelian tanah untuk lokasi pool kendaraan Subdin Kebersihan dan Pertamanan di Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek

Sebagaimana diketahui bahwa tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dari BN/MY/YN terdiri dari 4 bidang tanah yaitu :

- a. Peta bidang No. 284 seluas 3.885 M2 (tanah pertanian/sawah);
- b. Peta bidang No. 285 seluas 3.005 M2 (tanah pertanian/sawah);
- c. Peta bidang No. 286 seluas 900 M2 (tanah non pertanian);
- d. Peta bidang No. 287 seluas 750 M2 (tanah non pertanian);

Berdasarkan konfirmasi harga pasar yang dilakukan oleh auditor diketahui bahwa harga pasar tanah pertanian/sawah di sekitar lokasi tanah pertanian milik BN/MY/YN tersebut rata-rata sebesar Rp 118.200,00/M2. sedangkan harga wajar untuk tanah non pertanian sebesar Rp 200.000/M2. berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas pembelian tanah 2 (dua) bidang tanah pertanian/sawah telah mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 563.602.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Peta Bidang Tanah Nomor 284/BPN/2007 :
3.885 M2x Rp 200.000 = Rp 777.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 285/BPN/2007 :
3.005 M2x Rp 200.000 = Rp 601.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 286/BPN/2007 :
900 M2x Rp 200.000,00 = Rp 180.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 287/BPN/2007 :
750 M2x Rp 200.000,00 = Rp 150.000.000,00
Rp 1.708.000.000,00

Harga pasar tanah berdasarkan hasil konfirmasi auditor :

- Peta Bidang Tanah Nomor 284/BPN/2007 :
3.885 M2x Rp 118.200,00 = Rp 459.207.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 285/BPN/2007 :
3.005 M2x Rp 118.200,00 = Rp 355.191.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 286/BPN/2007 :
900 M2x Rp 200.000,00 = Rp 180.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 287/BPN/2007 :
750 M2x Rp 200.000,00 = Rp 150.000.000,00

Jumlah harga pasar tanah Rp1.144.398.000,00

Selisih (kerugian keuangan Negara) Rp 563.602.000,00

Harga tanah peta bidang Nomor 284 dan 285 dihitung berdasarkan harga pasar hasil konfirmasi auditor atas tanah pertanian/sawah yang kondisi dan kelas tanahnya sama dengan tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemko Bukittinggi;

Akibat perbuatan Terdakwa Unggul S.Sos,M.Si, bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah tersebut di atas Negara mengalami kerugian sebesar Rp1.809.190.578,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 704.751.578,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Unggul S.Sos,M.Si sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999

Hal. 31 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Unggul S.Sos, M.Si selaku Kasubbag. Pembangunan, Administrasi dan Pertanahan (PAP) berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006, selaku Wakil Sekretaris dan Anggota Panitia Negosiasi berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan daerah Kota Bukittinggi maupun selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Drs. Dharma Putra, saksi Erwansyah, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs. Wasdinata (perkaranya sudah disidangkan), pada hari dan tanggal tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan September 2007 sampai dengan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Proses penetapan honor

- Bahwa berawal di dalam pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DPA Nomor.1.09 1.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain terdiri dari :
 - Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Walikota seluas 8500 M2;
 - Pembebasan tanah untuk KUA Kelurahan ABTB seluas 559 M2;

Hal. 32 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin Kebersihan Pertamanan seluas 6.000 M2;
- Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2;
- Pengadaan tanah Poskeslur seluas 800 M2;
- Tanah Cadangan ;
- Pengadaan tanah Dinas Pertanian ;

Untuk merealisasikan pengadaan tanah dimaksud Walikota Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Kesatu : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi ;

Kedua : Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini ;

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah;
- Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Hal. 33 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota ;

Keempat: Kepada panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan honorarium untuk setiap transaksi pelepasan hak sebesar 1,64 % dari total nilai transaksi pelepasan hak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi)
2. Wakil Penanggung jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi)
3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi)
4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
5. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
6. Wakil Sekretaris merangkap negosiator : 5,5%(1,64% x nilai transaksi)
7. Anggota merangkap negosiator : 4,0% (1,64% x nilai transaksi)
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi)
9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi)

Bahwa di dalam lampiran I Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut:

No. Jabatan/ instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1. Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2. Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3. Sekda	Ketua
4. Asisten Tata Praja	Wakil Ketua

Hal. 34 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6. Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7. Kabag Hukum	Anggota
8. Camat Terkait	Anggota
9. Lurah terkait	Anggota
10. Asisten Bidang Adm Keuangan	Anggota
11. Kepala Dinas PU	Anggota
12. Kepala BPN Bukittinggi	Anggota
13. Kabag Keuangan	Anggota
14. Kasubdin Tata Kota	Anggota
15. Kasi Hak Atas Tanah BPN	Anggota
16. Kasubag Perangkat Daerah	Anggota
17. Kasi Survai dan Pemetaan Tanah	Anggota
18. Kasubbag Tapra Bag. Pemerintahan	Anggota
19. Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
20. Bendaharawan Setda	Anggota

Bahwa di dalam lampiran II Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang Susunan panitia negosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :

No. Jabatan/ instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1. Asisten Tata Praja	Ketua
2. Kabag Pemerintahan	Anggota
3. Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Anggota
4. Kabag Hukum	Anggota
5. Camat Terkait	Anggota
6. Lurah terkait	Anggota

Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas diawali pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Nopember 2007 dibuat draft Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh Terdakwa Unggul, S.Sos Msi selaku Kasubag. P.AP sekaligus sebagai PPTK, kemudian diajukan kepada atasannya yaitu saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag. Tata Pemerintahan, selanjutnya draft tersebut disetujui oleh saksi Drs. Wasdinata dengan mencantumkan parafnya pada

Hal. 35 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



draft tersebut. Setelah itu draft tersebut disampaikan kepada saksi Asmah Hadi, SH., MH dan oleh saksi Asmah Hadi, SH., MH draft tersebut juga disetujui dengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007, kemudian draft tersebut disampaikan kepada saksi Drs. Yasmien selaku Asisten Tata Praja, selanjutnya saksi Drs. Yasmien juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnya pada draft tersebut pada tanggal 28 November 2007, kemudian draft tersebut disampaikan kepada Sekdako yaitu saksi Drs. H. Khairul, selanjutnya saksi Drs. H. Khairul juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007 dan kemudian draft tersebut diajukan ke Walikota Bukittinggi, selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh Drs. Djufri selaku Walikota Bukittinggi selanjutnya diserahkan kepada panitia yang terlibat di dalam SK tersebut, kemudian setelah selesai pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Pemko Bukittinggi Tahun Anggaran 2007, maka diserahkan honorarium panitia berdasarkan SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 oleh Terdakwa Unggul, S.Sos.M.si selaku PPTK kepada panitia pengadaan tanah dengan rincian sebagai berikut :

Tanah untuk Subdin Kebersihan Pertamanan

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah berdasarkan SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 untuk Pengadaan tanah Kantor Subdin KP, di mana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti di dalam Tahun 2007 bertempat di ruangan Kabag Tapem didatangi saksi Rudi Handiko, selanjutnya saksi Rudi Handiko bertanya kepada saksi Drs. Wasdinata dengan kata-kata PEMKO Bukittinggi butuh tanah dan dijawab saksi Drs. Wasdinata iya, di mana lokasinya, lalu dijawab saksi Rudi Handiko di Talao, selanjutnya saksi Drs Wasdinata bertanya kepada saksi Rudi Handiko dengan kata-kata tanah ini tanah siapa, surat-suratnya sampai di mana, lalu saksi Rudi Handiko menjawab tanah orang tuanya mau dijual lalu, surat-suratnya bisa diurus sampai dengan alas hak, selanjutnya saksi Drs. Wasdinata mengajukan untuk mengurus surat-suratnya, kemudian saksi Rudi Handiko mempersiapkan surat-surat yang dipersyaratkan oleh Pemko Bukittinggi dengan cara meminta blanko untuk proses pengurusan alas hak atas tanah melalui staf Kelurahan, selanjutnya saksi pelajari blanko tersebut lalu meminta tandatangan pemilik tanah yaitu Bahniar, Maiyar dan HJ. Yurni serta tanda tangan Aswir St Sulaiman sebagai mamak kepala waris,



serta tanda tangan keluarga lainnya, selanjutnya pada hari, tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan September 2007 saksi Rudi Handiko datang ke rumah saksi Hj. Yurni Jl. Sudirman No. 7 Bukittinggi dan berjumpa dengan saksi Hj. Yurni, lalu saksi Rudi Handiko mengatakan kepada saksi Hj. Yurni dengan kata-kata "ADA YANG AKAN MEMBELI TANAH KELUARGA BASAMO YANG DITALAO, KELUARGA DIKAMPUNG TELAH SETUJU HARGANYA Rp 150.000.-/M2 (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah sawah seluas 6.890 M2, Rp180.000.-/M2 (seratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah gurun seluas 1.650 M2, lalu saksi Rudi Handiko menyuruh saksi Hj. Yurni untuk menandatangani persetujuan untuk menjual karena tidak tahu luas dan tidak setuju harganya, selanjutnya saksi Rudi Handiko pergi sambil mengatakan biarlah tanah itu diukur tak kan kami tipu mama, sesudah kejadian tersebut untuk menghindari perpecahan keluarga saksi Rudi Handiko datang kepada saksi Hj. Yurni pada tanggal 20 Nopember 2007 yang mana saksi Hj. Yurni sebagai pihak yang terakhir menandatangani surat kuasa, yang mana surat kuasa tersebut diberikan kepada saksi Rudi Handiko untuk menjual tanah tersebut dengan harga permeternya Rp 150.000.-/M2 (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah sawah, Rp180.000.-/M2 (seratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk tanah gurun dan lebih dari Rp 150.000.-/M2 (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), Rp180.000.-/M2 (seratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) adalah untuk saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung oleh saksi Rudi Handiko ;

Bahwa kemudian saksi Drs. Wasdinata mengundang saksi Bahniar Cs (Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni) dengan surat Nomor : 934/Pem/XI/2007, tanggal 16 November 2007 perihal Musyawarah penetapan indek harga tanah per meter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek An. Maiyar Cs untuk hadir pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 pukul 10.00 WIB tempat Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah per meter persegi an. Maiyar CS di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Senin tanggal 19 November 2007 adalah : saksi Maiyar (Pemilik tanah), saksi Bahniar (Pemilik tanah), saksi Hj. Yurni (pemilik tanah), saksi Imran (keluarga pemilik), Rudi Handiko (keluarga pemilik), Efendi (keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik), Al (keluarga pemilik), Saptriu. Rajo Mudo (keluarga pemilik), Terdakwa Unggul S.Sos.MSi, saksi Drs. Dharma Putra, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi, Saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Zulfa Akmal kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguak Bulek, di mana saudara Maiyar Cs mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2 dengan harga permeter Rp200.000.-, kemudian disampaikan kepada Maiyar Cs harga tanah permeter sebesar Rp200.000.- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp200.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Notulen rapat Terdakwa Unggul S.Sos. MSi, kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Maiyar, saksi Bahniar, saksi Hj. Yurni, unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Drs. Dharma Putra, sedangkan SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi belum terbentuk ;
Bahwa berdasarkan Berita Acara negosiasi tentang penetapan indek harga permeter persegi atas objek tanah atas nama Maiyar, Bahniar dan Hj.Yurni di Campago Guguak Bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 19 Nopember 2007 saksi Drs.Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks Harga Tanah per meter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp200.000,- ;
Bahwa berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-353-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari

Hal. 38 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Maiyar Cs kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat Berita Acara sebagai berikut:

- Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 yang berisi saksi Bahniar, saksi Maiyar dan saksi Hj. Yurni melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi, dengan disaksikan oleh saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Drs. Darma Putra, diketahui pejabat pembuat akta pelepasan hak atas tanah Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi saksi Akmal, SH, dihadiri dan ditandatangani oleh Panitia Pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmien, saksi Drs. Wasdinata, Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH., saksi Drs. Anderman, M.Si (Camat Mandiangin Koto Selayan), saksi Drs Darma Putra (Lurah Campago Guguk Bulek) ;

Bahwa setelah semua Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, Terdakwa Unggul, S.Sos M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, di mana pada tanggal 05 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Maiyar Cs sebesar Rp1.708.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) melalui rekening Maiyar nomor 0205.0210.00564-7 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi ;

Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007, di mana Saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Juli 2007 secara lisan memerintahkan saksi Erwansyah sebagai Lurah Manggis Ganting untuk mencari tanah yang akan dibebaskan oleh Pemko Bukittinggi untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi dan POSKESLUR (Pos Kesehatan Kelurahan) di wilayah kerjanya, atas perintah Drs. Wasdinata tersebut saksi Erwansyah pada hari dan tanggal, yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Kantor Lurah Manggis Ganting bertemu dengan tokoh masyarakat yang bernama saksi ArJulis Dt Basa, lalu saksi Erwansyah menanyakan kepada saksi ArJulis Dt Basa dengan kata-kata "NYIAK ADA PEMKO BUKITTINGGI MAU CARI TANAH UNTUK Kantor DPRD Kota



BUKITTINGGI, selanjutnya dijawab oleh saksi ArJulis Dt Basa dengan kata-kata "ADA, BAIKLAH SAYA TANYAKAN DULU" dari hasil pertemuan tersebut, saksi ArJulis Dt Basa memberitahukan kepada saksi Syafri St Pangeran tentang adanya Pemko Bukittinggi mau membeli tanah untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya pada hari, tanggal, yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 saksi Syafri St Pangeran datang ke Kantor Lurah Manggis Ganting dan bertemu dengan saksi Erwansyah dan menanyakan kepada saksi Erwansyah dengan kata-kata "BENAR PEMKO BUKITTINGGI MENCARI TANAH, lalu saksi Erwansyah menjawab dengan kata-kata IA, UNTUK Kantor DPRD Kota BUKITTINGGI, kemudian pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti saksi Syafri St Pangeran datang ke rumah saksi Mursal dan memberitahukan kepada saksi Mursal bahwa tanah yang terletak di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting akan dibeli oleh Pemko Bukittinggi untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan harga permeternya Rp125.000.-/M2(seratus dua puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan surat menyurat dan biaya-biaya yang timbul dari jual beli tanah tersebut ditanggung oleh saksi Syafri St Pangeran dan saksi ArJulis Dt Basa. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2007 saksi Mursal bersama-sama dengan saksi Syafri St Pangeran, Refdi Ferdial, ArJulis Dt Basa membawa Atis Mayuti ke saksi Notaris Hj.Tessi Levino, SH, setelah sampai di Kantor Notaris Hj. Tessi Levino, SH dibuatlah Surat Kuasa Jual dari Atis Mayuti ke Mursal oleh saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH dengan Surat Kuasa Jual No. 43 Tanggal 28 Nopember 2007, di mana di dalam Surat Kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH menerangkan bahwa saksi Atis Mayuti memberikan surat kuasa kepada saksi Mursal berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Ganting dengan luas tanah 2764 M2(dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan sertifikat tersebut pada saat dibuat Surat Kuasa Jual oleh Notaris sertifikat tanah No 23 tersebut bukanlah atas nama Atis Mayuti melainkan atas nama Jamaran St Lembang Alam (Suami Atis Mayuti) dan sertifikat tersebut atas nama Atis Mayuti (Balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti) pada tanggal 17 Desember 2007 (diambil oleh Notaris Djanur Manalu, SH Pada tanggal 28 Desember 2007), selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 saksi Mursal dijemput oleh saksi Syafri St Pangeran, saksi Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial di kedai Nasi Geregeh, kemudian saksi Syafri St

Hal. 40 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Pangeran mengajak saksi Mursal ke rumah Atis Mayuti untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti diantaranya adalah Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian saksi Mursal bersama saksi Syafri St Pangeran, Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial pergi ke rumah saksi Atis Mayuti di Pasir IV Angkat, sesampai di rumah Atis Mayuti berjumpa dengan saksi Atis Mayuti, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH mengatakan kepada Atis Mayuti untuk menandatangani persyaratan balik nama diantaranya BPHTB, selanjutnya Atis Mayuti menandatangani blanko BPHTB berdasarkan NJOP yaitu Rp82.000./M2 (delapan puluh dua ribu rupiah permeter persegi), selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH menandatangani blanko BPHTB tersebut sebagai yang mengetahui, dan juga saksi Atis Mayuti menandatangani surat kuasa pengurusan sertifikat balik nama dari Jamaran ST Lembang ke Atis Mayuti, di mana di dalam surat kuasa tersebut saksi Atis Mayuti memberi kuasa kepada Notaris Djanur Manalu, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH mengurus proses balik nama sertifikat dari Jamaran St Lembang Alam ke saksi Atis Mayuti ke BPN Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tersebut untuk pengadaan tanah perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, saksi Drs. Wasdinata mengundang antara lain :

- Saksi Mursal sebagai Kuasa Pemilik Tanah Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat No : 1061/Pem/XII/2007, perihal Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukit Batara an. Atis Mayuti untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat di Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi, dan yang hadir pada tanggal 13 Desember 2007 tersebut di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Atis Mayuti di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah : saksi Mursal Kuasa Jual Atis Mayuti, Terdakwa Unggul S.Sos MSi Anggota Panitia Negosiasi, saksi Asmahadi, SH.MH, saksi Drs.



Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah, dan oleh saksi Mursal mengajukan penawaran kepada Panitia Negosiasi dengan harga permeternya Rp250.000.-/ M2(dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) dan saksi Syafri St Pangeran mengajukan penawaran sebesar Rp280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah permeter persegi) kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana saksi Mursal mengajukan penawaran tanah Atis Mayuti seluas 2.764 M2dengan harga permeter Rp250.000.-, dengan dilampiri surat kuasa jual dari Atis Mayuti yang dibuat di hadapan Notaris saksi Hj. Tessi Levino, SH, kemudian disampaikan kepada saksi Mursal harga tanah permeter sebesar Rp200.000.- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp225.000.- , dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Notulen rapat yaitu Terdakwa Unggul,S.Sos. MSi kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Mursal (Penerima Kuasa), unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs.Yasmen, saksi Drs.Wasdinata, saksi Asmah Hadi,SH.MH saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah, dan Terdakwa Unggul,S.Sos,M.Si. ;

- Saksi Syafri St Pangeran pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat No : 1061/Pem/XII/2007 perihal Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukit Batarah an. Syafri St Pangeran untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 adalah : saksi Syafri St Pangeran, saksi Udianto,SE, saksi Jhon Afnil, Terdakwa Unggul,S.Sos. MSi saksi Drs.Yasmen, saksi Drs Wasdinata, saksi Asmah Hadi, saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah, kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, di mana saudara Syafri St Pangeran mengajukan penawaran tanah seluas 5.528 M2 dengan harga per meter Rp275.000.-, kemudian disampaikan kepada Syafri St Pangeran harga tanah per meter sebesar Rp250.000.- per meter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indeks harga per meternya Rp250.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu Drs. Wasdinata dan Notulen rapat Terdakwa Unggul, S.Sos. MSi kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Syafri St Pangeran, unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Yasmien, saksi Drs Wasdinata, saksi Asmah Hadi, SH.MH saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah ;

Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indeks harga per meter persegi atas objek tanah atas nama Atis Mayuti dan Syafri Sutan Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks Harga Tanah per meter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmien dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-390-2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Penetapan Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana di dalam SK Walikota tersebut menetapkan indeks harga tanah per meter milik an. Atis Mayuti sebesar Rp225.000.-, tanah Nauman Tuanku Nan Panjang sebesar Rp 250.000.- ;

Bahwa berdasarkan SK Walikota Bukittinggi No. 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks harga ganti rugi tanah per meter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Atis Mayuti, Syafri St Pangeran kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :

Hal. 43 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Mursal selaku Kuasa Jual dari Atis Mayuti melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh saksi Drs Anderman, Msi, saksi Erwansyah, dihadiri dan ikut bertandatangan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yaitu Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH. ;
- Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Syafri St Pangeran melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh saksi Erwansyah, saksi Ir.Jhon Afnil, IIP, saksi Udiyanto,SE, dihadiri dan di tandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Akmal, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi), saksi Drs. Anderman, M.Si, dan saksi Erwansyah ;

Sedangkan sertifikat tanah an. Atis Mayuti dan Syafri ST Pangeran diambil oleh saksi Notaris Djanur Manalu, SH bersama dengan saksi Anderman.M.Si di BPN Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2007 dan diserahkan kepada saksi Drs. Anderman. M.Si pada tanggal 28 Desember 2007 dan saksi Drs. Anderman.M.Si melakukan pengecekan di BPN Kota Bukittinggi untuk kepentingan proses transaksi jual beli di hadapannya selaku PPAT ;

Bahwa setelah semua Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, Terdakwa Unggul, S.Sos M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, di mana pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti melalui kuasanya Mursal sebesar Rp621.900.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Mursal No : 0205.0210.00617-2 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi, Pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Syafri St Pangeran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.382.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui rekening Syafri St Pangeran No : 0205.0210.00618-4 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi ;

Bahwa SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan Pasal 61 ayat (1),(3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 3 Tahun 2007 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian pertama peraturan ini ;

Bahwa berdasarkan BAB IV Tata Cara Pengadaan tanah bagian pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) Hektar paragraf 1 pembentukan panitia pengadaan tanah Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 3 Tahun 2007 ;

- (1). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- (2). Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan Susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan

Hal. 45 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;

Bahwa tindakan Terdakwa Drs. Unggul, S.Sos Msi, sebagai Kasubag PAP sewaktu mengusulkan Surat Keputusan Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi kepada saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem, kemudian saksi Drs Wasdinata menyetujuinya dan diteruskan kepada saksi H. Asmahadi, SH.MH selaku Kabag Hukum, kemudian saksi H. Asmahadi, SH.MH menyetujuinya, selanjutnya diteruskan kepada saksi Drs. Yasmien selaku Assisten Tata Praja Kota Bukittinggi, kemudian saksi Drs. Yasmien menyetujuinya, selanjutnya diteruskan kepada saksi Drs. H. Khairul selaku Sekdako Bukittinggi, saksi Drs. H.Khairul menyetujuinya, selanjutnya diteruskan kepada Walikota Bukittinggi, kemudian Walikota Bukittinggi menyetujuinya dengan menandatangani SK Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi tersebut dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang ;

Bahwa tindakan saksi Drs. Yasmien, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

- (2). Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan Susunan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;

Bahwa tindakan saksi Drs. Yasmien, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH di dalam mengusulkan honorarium di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah. Berdasarkan SE tersebut besarnya biaya maksimal Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah senilai Rp8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) dapat dihitung sebagai berikut :

- Biaya PPT s.d %p 5 M : Rp 170.000.000,00
- Biaya PPT Rp 5 M s.d Rp8.400.600.000,00
Rp 3.400.600.000,00
2% x Rp3.400.600.000,00 : Rp 68.012.000,00
Biaya PPT maksimal : Rp 238.012.000,00

Kemudian biaya PPT maksimal yang diperkenankan tersebut pembagiannya adalah sebesar 25% untuk honor panitia, 25% untuk administrasi panitia dan 50% untuk operasional panitia ;

Berdasarkan hal tersebut maka honor panitia pengadaan tanah yang dapat dibayarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp 8.400.600.000,00 adalah maksimal sebagai berikut :

- 25% x Rp238.012.000,00 : Rp 59.503.000,00
- Dipotong PPh 15% : Rp 8.925.450,00
- Jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayar : Rp 50.577.550,00

Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si yang berdasarkan SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 kepada panitia yang berjumlah 29 orang tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 66.521.578,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu pengurangan (Rp 117.099.128,30 – Rp 50.577.550,00) ;

Bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Unggul, S.Sos M.Si bersama dengan saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs, Anderman, M.Si, saksi Drs. Dharma Putra, terhadap tanah Maiyar Cs untuk pembangunan Kantor Subdin KP tidak mempunyai dasar hukum bertindak di dalam mengundang, melakukan penelitian, melakukan negosiasi, penetapan indek harga tanah permeter dan tidak pernah mengadakan penelitian terhadap pemilik tanah, malahan saksi Drs. Wasdinata menyuruh saksi Rudi Handiko untuk mengurus surat-surat tanah, dan saksi Rudi Handiko mengadakan perjanjian dengan Maiyar, Bahniar, Hj. Yurni dengan

Hal. 47 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tanah gurun seluas 1.650 M² dijual dengan harga per meter Rp180.000, untuk tanah sawah seluas 6.890 M² dengan harga per meternya Rp 150.000.- dan lebih dari harga tanah tersebut adalah kepunyaan saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung Rudi Handiko, kemudian saksi Maiyar Cs tersebut mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M² (Tanah gurun dan sawah) dengan harga per meternya Rp200.000.- kemudian disetujui harga tanah per meter tersebut oleh panitia negosiasi dengan harga tanah per meter persegi Rp200.000.- dan pada tanggal 30 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi SK No : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah per meter persegi dengan harga tanah per meternya Rp200.000.- kemudian dilakukan pada tanggal 05 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi tanah pelepasan hak atas tanah milik Maiyar Cs sebesar Rp 1.708.000.000.-, kemudian dari Maiyar Cs dibagi uang tersebut kepada Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian antara lain sebagai berikut :

Menurut perjanjian tersebut :

Tanah Gurun seluas 1.650 M² x harga per meternya Rp180.000,- : Rp 297.000.000,00

Tanah Sawah seluas 6.890 M² x harga per meternya Rp150.000,- : Rp1.033.500.000,00

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540 M²
Jumlah : Rp1.330.500.000,00

Tanah yang dibayar Pemko Bukittinggi berdasarkan SK No : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah per meter persegi dengan harga tanah per meternya Rp200.000.- tanggal 30 Nopember 2007 sebagai berikut :

Tanah Gurun seluas 1.650 M² x harga per meternya Rp200.000,- : Rp 330.000.000,00.

Tanah Sawah seluas 6.890 M² x harga per meternya Rp200.000,- : Rp 1.378.000.000,00

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540 M²
Jumlah : Rp 1.708.000.000,00.

Biaya yang dikeluarkan :
Pajak PPH 5% : Rp 85.400.000,00.

Biaya yang diterima oleh Maiyar Cs berdasarkan SK No : 188.45-353-2007 tentang

Hal. 48 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



penetapan indeks harga tanah permeter persegi

setelah dipotong PPH 5% sebagai berikut :

Rp1.708.000.000,00 – 85.400.000,00 : Rp 1.622.600.000,00

Jumlah yang diterima Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut : Rp1.622.600.000,00 dikurang Rp1.330.500.000,00 = Rp 292.100.000,00- ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH, bersama saksi Drs. Anderman, M.Si, Drs. Dharma Putra, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 292.100.000,00.-

Untuk tanah DPRD Kota Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi :

a. Tanah Jamaran St Lembang Alam

Bahwa Terdakwa Unggul, S.Sos,M.Si bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH beserta saksi Drs. Anderman. M.Si, Erwasyah selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota No : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;

Hal ini ditandai dengan adanya surat kuasa jual saksi Atis Mayuti kepada Mursal yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH pada tanggal 28 Nopember 2007 berdasarkan sertifikat hak milik No. 23 seolah-olah atas nama Atis Mayuti, sedangkan pada saat dibuat surat kuasa tersebut sertifikat hak milik No. 23 masih atas nama Jamaran St Lembang Alam dan sertifikat hak milik an. Jamaran St Lembang Alam baru balik nama ke Atis Mayuti pada tanggal 28 Desember 2007 ;

Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, S.So.M.Si bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman, M.Si, beserta Erwasyah selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007



tanggal 21 Maret Tahun 2007 tentang Pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan No. 4 huruf e sub 5 menyebutkan Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara ; Bahwa pembayaran yang diterima oleh kuasa jual Mursal dari Pemko Bukittinggi adalah Rp 621.900.000,- dikurang PPh 5% Rp 31.095.000,- = Rp590.865.000.- ;

Akibat perbuatan Terdakwa Unggul.S.Sos, M.Si, bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmahadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Erwansyah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp590.865.000,00- (Lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

b. Tanah Syafri ST. Pangeran.

Bahwa Terdakwa Unggul.S.Sos, M.Si, saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Erwansyah selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota No: 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara lain sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Bahwa proses pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Terdakwa Unggul.S.Sos, M.Si, bersama saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Erwansyah bertentangan dengan :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan :



- a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilai lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
Bahwa apabila kita perhatikan benda yang ada di atas tanah tersebut ada pondok batu yang tidak pernah ditaksir oleh panitia negosiasi ;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian ;

2. Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :

- (1). Penilai harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
- (2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah ;
 - b. Status tanah ;
 - c. Peruntukkan tanah ;
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada ;
 - e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;



f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

3. Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 (2) Jo Pasal 23 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;
- (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian pertama peraturan ini ;

4. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tanggal 05 Juni 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta" ;

9. Pasal 27 PKBPN No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005



tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Penilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah";

10. Pasal 29 PKBPN No. 3 Tahun 2007 menyebutkan "Penilai harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan /atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ini";

11. Pasal 38 PKBPN No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan "Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota membuat berita acara hasil pelaksanaan Musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah";

12. Pasal 40 Ayat (1), (2), (3) PKBPN No. 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

(1). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi ;

(2). Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima,



bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah/Kabupaten Kota sebagai Saksi ;

- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Apabila diperhatikan Pasal 28 Ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 yang menyebutkan :

- (2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah ;
- b. Status tanah ;
- c. Peruntukkan tanah ;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada ;
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia ;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Nilai Jual Objek Tanah :

Hal ini dapat dilihat dari :

- NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke Syafrli St Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110 di mana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2Rp27.000.-M2luas NJOP PBB/M2Rp149.256.000 ;
- NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama Atis Mayuti) Nomor Objek Pajak 137502000400201160, di mana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/M2RP 82.000.-M2luas NJOP PBB/M2Rp226.648.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :

Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj. Tessi Levino, SH antara lain sebagai berikut :

- Nomor :77/MKS/2007 tanggal 13 Agustus 2007 antara Tuan Nauman Tuanku Nan Panjang selaku penjual dengan Zainal Abidin, Neila Sulung, Hj. Mufni Murad selaku pembeli di mana di dalam akta jual beli tersebut pembeli membeli tanah seluas 2.182 M2 dengan Nomor Hak Milik 274 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan harga jual Rp59.000.000,- dengan harga permeter persegi Rp27.000.- ;
- Nomor 48 /MKS/2008 tanggal 15 Juni 2008 antara Abdul Mun'im, Mardiah Djalil, Abdul Hakim, Ahmad Taufik selaku penjual dengan Zainal Abidin, Syafrian Naili, Neila Sulung di mana pembeli membeli tanah kepada penjual seluas 5.363 M2 terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan Nomor Hak milik 274 dengan harga Rp440.000.000.- dengan harga permeter persegi Rp82.000.- ;

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar saat didaftarkanya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
- (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan ;

Bahwa nilai pasar tersebut dapat ditentukan pada saat dibuat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) oleh saksi Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dan Syafri St Pangeran pada tanggal 04 Desember 2007, di mana BPHTB atas nama Atis Mayuti harga tanah permeternya adalah Rp82.000,00 dan tanah Syafri St Pangeran harga permeternya adalah Rp27.000,00 ;

Hal. 55 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



a. Lokasi letak tanah.

Lokasi tanah Syafri St Pangeran terletak di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam Bukit Batara kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan jalan menuju tanah Syafri St Pangeran harus melewati Jl. Bahar Kamil dan melewati jalan menuju YPAC (Yayasan Panti Anak Cacat) dan menemui tanah Jamaran St Lembang Alam (yang diganti rugi oleh Pemko permeternya Rp225.000,00 An. Atis Mayuti kuasa jual mursal) dan di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam/Atis Mayuti adalah tanah Syafri St Pangeran (diganti rugi oleh Pemko Bukittinggi permeternya Rp250.000,00) ;

b. Status Tanah.

Sertifikat hak milik sebagai mamak kepala waris ;

c. Peruntukkan tanah.

Berdasarkan Perda No.8 tahun 1997 tentang RUTRK (rencana umum tata ruang kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Geregeh, Kel Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit di mana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit ;

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada.

Bahwa Berdasarkan Perda No.8 tahun 1997 tentang RUTRK (rencana umum tata ruang kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan Kelurahan Manggis Ganting, Kel Geregeh, Kel Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit di mana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit ;

e. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sarana dan prasarana hanya ada jalan, yang hanya menuju YPAC dan jalan yang menuju ke tanah Syafri tidak ada jalan dan



jalan menuju tanah Syafri St Pengeran harus melewati tanah Atis Mayuti ;

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Tanah tersebut datar dan siap bangun ;

NJOP dan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Objek Pajak berjalan dapat diketahui bahwa harga tanah Syafri St Pangeran permeternya adalah Rp82.000,00- x luas tanah 5.528 M2= Rp 453.296.000,00 ;

Yang diterima saksi Syafri St Pangeran Rp 1.382.000.000,00

dari Pemko Bukittinggi

PPh 5% Rp 69.000.000,00

Yang seharusnya berdasarkan Pasal 28

Ayat (2) Perpres No.65 Tahun 2006 Rp 453.296.000,00

Rp 859.704.000,00.

Akibat perbuatan Terdakwa Unggul.S.Sos.M.Si bersama saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi,SH,MH, beserta saksi Drs. Anderman, M.Si, Erwansyah, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 859.704.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) ;

ATAU

Berdasarkan Laporan hasil audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) BPKP Perwakilan Padang pada kegiatan pengadaan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 No : Lap-285/PW03/5/ 2008 tanggal 12 September 2008 menyebutkan sebagai berikut :

a. Penyebab dan Dampak Lingkungan

Penyebab dan dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah

Penyimpangan nomor 1 :

Pembentukan dan pembayaran honor panitia pengadaan tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku tersebut karena pemerintah Kota Bukittinggi mengabaikan ketentuan yang berlaku dengan alasan kurang memahami ketentuan yang berlaku tersebut yaitu Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SE-132/A/63/1096 tanggal 24 Oktober 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah (PPT);

Alasan ini tidak dapat diterima karena peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang terbit tanggal 31 Mei 2007 tersebut sudah diketahui oleh Pemko Bukittinggi, yaitu :

1. Sejak tanggal 14 Juni 2007 sudah dikirim oleh BPN Pusat kepada seluruh Kanwil BPN, Kantor Pertanahan dan seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia ;
2. Dicantumkan sebagai salah satu acuan dalam konsideran SK Panitia Pengadaan Tanah ;

Demikian juga Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran No : SE-132/A63/1096 tanggal 24 Oktober 1996 Perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah (PPT) telah lama terbit dan belum pernah dicabut, namun tidak ada upaya dari pihak pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendapatkan dan berpedoman kepada ketentuan tersebut ;

Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sekitar Rp 66.521.578,00 (jumlah honor bersih panitia pengadaan tanah yang telah dibayarkan Rp 117.099.128,30 dikurangi jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayarkan sesuai dengan SE MenKeu u.b. Dirjen Anggaran No : SE-132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00) ;

Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaran honorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarik kembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telah dibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkan kembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp 117.099.129,00. Hal ini untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawasda Kota Bukittinggi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No : 14/LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;

Penyimpangan nomor 2 :

Tidak dilaksanakannya ketentuan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah oleh panitia pengadaan tanah disebabkan adanya penyimpangan dalam mencatumkan uraian tugasnya dalam SK

Hal. 58 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



pembentukannya (SK Walikota Bukittinggi No : 188.45-353-2007 tanggal 28 November 2007) ;

Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pembentukan panitia pengadaan tanah antara lain didasarkan kepada Perpres No. 65 Tahun 2006 serta Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 namun ternyata uraian tugas panitia bertentangan dengan uraian tugas panitia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 35 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 ;

Hal ini karena uraian tugas panitia pengadaan tanah yang tercantum dalam SK pembentukannya tersebut ternyata masih mengacu kepada uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perpres No. 36 Tahun 2005, padahal uraian tugas tersebut tidak berlaku lagi, karena telah diubah dengan uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 ;

Selain itu, hal pembentukan panitia pengadaan tanah yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran terkesan hanya untuk mencairkan anggaran honor panitia yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pengakuan beberapa orang anggota panitia pengadaan tanah yang menyatakan tidak ikut bekerja tetapi ikut menerima honor yang diberikan oleh PPTK ;

Dampak penyimpangan atas pembelian tanah pada 2 (dua) lokasi yang diperuntukan untuk Kantor Walikota Bukittinggi dan Pool Kendaraan Sub Din Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembelian tanah untuk lokasi pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting.

Berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh Auditor dapat disimpulkan bahwa harga pasar tanah di sekitar tanah milik AM (kuasa MS) dan SP di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting rata-rata sebesar Rp 236.500,00/M2;

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 74.628.000,00 dalam

Hal. 59 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk lokasi Kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi atas pembelian tanah milik SP dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Tanah SHM No. 655/ Kelurahan Manggis Ganting An. SP
= 5.528 M2x Rp 250.000,00 Rp1.382.000.000,00

Harga wajar/pasar tanah berdasarkan menurut auditor :

- Tanah SHM No.655/Kelurahan Manggis Ganting An. SP
= 5.528 M2x Rp 236.500,00 = Rp1.307.372.000,00

Selisih (kerugian keuangan Negara) = Rp 74.628.000,00

Sedangkan untuk tanah SHM No. 23 An. AM (kuasa jual MS) tidak terdapat kerugian keuangan Negara karena harga pembelian oleh Pemkot Bukittinggi sebesar Rp 225.000/M2 masih lebih rendah dibandingkan harga rata-rata hasil survey auditor ;

2. Pembelian tanah untuk lokasi pool kendaraan Subdin Kebersihan dan Pertamanan di Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek

Sebagaimana diketahui bahwa tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dari BN/MY/YN terdiri dari 4 bidang tanah yaitu :

- a. Peta bidang No. 284 seluas 3.885 M2 (tanah pertanian/sawah);
- b. Peta bidang No. 285 seluas 3.005 M2 (tanah pertanian/sawah);
- c. Peta bidang No. 286 seluas 900 M2 (tanah non pertanian);
- d. Peta bidang No. 287 seluas 750 M2 (tanah non pertanian);

Berdasarkan konfirmasi harga pasar yang dilakukan oleh auditor diketahui bahwa harga pasar tanah pertanian/sawah di sekitar lokasi tanah pertanian milik BN/MY/YN tersebut rata-rata sebesar Rp 118.200,00/M2. sedangkan harga wajar untuk tanah non pertanian sebesar Rp 200.000/M2.



berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atas pembelian tanah 2 (dua) bidang tanah pertanian/sawah telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 563.602.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Peta Bidang Tanah Nomor 284/BPN/2007 :
3.885 M2x Rp 200.000 = Rp 777.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 285/BPN/2007 :
3.005 M2x Rp 200.000 = Rp 601.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 286/BPN/2007 :
900 M2x Rp 200.000,00 = Rp 180.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 287/BPN/2007 :
750 M2x Rp 200.000,00 = Rp 150.000.000,00
Rp 1.708.000.000,00

Harga pasar tanah berdasarkan hasil konfirmasi auditor :

- Peta Bidang Tanah Nomor 284/BPN/2007 :
3.885 M2x Rp 118.200,00 = Rp 459.207.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 285/BPN/2007 :
3.005 M2x Rp 118.200,00 = Rp 355.191.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 286/BPN/2007 :
900 M2x Rp 200.000,00 = Rp 180.000.000,00
- Peta Bidang Tanah Nomor 287/BPN/2007 :
750 M2x Rp 200.000,00 = Rp 150.000.000,00

Jumlah harga pasar tanah Rp1.144.398.000,00

Selisih (kerugian keuangan Negara) Rp 563.602.000,00

Harga tanah peta bidang Nomor 284 dan 285 dihitung berdasarkan harga pasar hasil konfirmasi auditor atas tanah pertanian/sawah yang kondisi dan kelas tanahnya sama dengan tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemko Bukittinggi;

Akibat perbuatan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si bersama saksi Drs Wasdinata, saksi Yasmien, Saksi Asmah Hadi,SH.MH saksi Drs. Anderman. M.Si, saksi Erwansyah tersebut di atas Negara mengalami kerugian sebesar Rp1.809.190.578,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 704.751.578,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana khusus Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 07 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UNGGUL, S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa UNGGUL, S.Sos, M.Si dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama **Atis Mayuti** ;
 - 1.1 Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 23Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan /1982, gambar situasi No129 tahun 1982 (Asli) ;
 - 1.2 Surat Kuasa Jual Nomor:43 tgl 28 November 2007 dari Atis Mayuti sabagai pemberi kuasa kepada Mursal sebagai Penerima Kuasa dihadapan Notaris Tessi Levino, SH (Asli) ;
 - 1.3. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo (Asli) ;
 - 1.4. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo dan Afdal. M Tk. Sampono (keturunan Tuo Sahi) (Asli) ;
 - 1.5. Surat Pernyataan Kennedy St. Jamarih (Asli) ;
 - 1.6. Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (Asli) ;
 - 1.7. Notulen Rapat Musyawarah Tentang Indeks Harga Tanah Permeter Persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (Asli) ;

Hal. 62 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- 1.8. Undangan Nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti (Asli) ;
 - 1.9. Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (Asli) ;
 - 1.10. Undangan Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah di Bukit Batarah An. Atis Mayuti (Asli) ;
 - 1.11. Daftar Hadir Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah An. Atis Mayuti Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (Asli) ;
 - 1.12. Surat Setoran Pajak senilai Rp 31.095.000,- untuk penyeteroran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah Atis Mayuti Hak milik No. 23/ Manggis Ganting seluas 2.764 M2No. 129/1982 @ Rp 225.000,- senilai 621.900.000,- (Asli) ;
 - 1.13. SK Wako Nomor 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah disekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting serta objek tanah di Kelurahan Anak air di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (foto copy) ;
 - 1.14. Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Mursal (Asli) ;
 - 1.15. Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (Asli) ;
 - 1.16. Surat Keterangan Kabag Pemerintahan Nomor 1083/Pem/XII-2007 tanggal 19-12-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening An. Mursal (Asli) ;
 - 1.17. Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 1064/Pem/XII-2007 (Asli)
 - 1.18. Akta Jual Beli Nomor 37/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 (Asli) ;
2. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama **SYAFRI ST. PANGERAN** ;
- 2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 655/M.Ganting An. Syafri St. Pangeran (Asli) ;
 - 2.2 Surat Pernyataan tanggal 6-12-2007 (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Undangan Nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12-12-2007 (Asli) ;
- 2.4 Notulen Rapat dan Daftar Hadir (Asli) ;
- 2.5 Berita Acara Negosiasi tanggal 13-12-2007 (Asli) ;
- 2.6 SK Wako Nomor 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 (foto copy) ;
- 2.7 Undangan Nomor 1062/Pem/XII-2007 tanggal 14-12-2007 dan Daftar Hadir (Asli) ;
- 2.8 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah (Asli) ;
- 2.9 Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19-12-2007 (Asli) ;
- 2.10 Akta Jual Beli Nomor 36/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 (Asli) ;
- 2.11 Surat Persetujuan Kaum Syafri St. Pangeran tanggal 29-12-2007 (Asli);
- 2.12 Surat Setoran Pajak senilai Rp 69.100.000,- (Asli) ;
- 2.13 Surat Keterangan Kabag Pemerintahan Nomor 1065/Pem/XII-2007 (Asli) ;
3. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama BAHNIAR CS ;
 - 3.1 Surat Pernyataan melepas hak atas tanah an. Bahniar, Yurni, dan Maiyar (Asli) ;
 - 3.2 Berita Acara Negosiasi tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi atas objek tanah di Kelurahan Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (Asli) ;
 - 3.3 Undangan Nomor 934/Pem/XI-2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk bulek An. Maiyar Cs (Asli) ;
 - 3.4 Notulen Rapat Musyawarah tentang Indeks Harga Tanah Talao Kelurahan Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (Asli) ;
 - 3.5. Surat Keterangan Nomor 445/Pem-CGB/MKS/X-2007 (Asli) ;
 - 3.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Bahniar Cs (Asli) ;
 - 3.7. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah An. Bahniar Cs (Asli) ;
 - 3.8. Surat Persetujuan Anggota Kaum tanggal 09-09-2007 (Asli) ;
 - 3.9. Ranji Keturunan Gandam suku Jambak Guguk Bulek Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (Asli) ;
 - 3.10. Peta Bidang Tanah ;
 1. No. 287/BPN/2007 (Asli) ;
 2. No. 286/BPN/2007 (Asli) ;

Hal. 64 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No. 285/BPN/2007 (Asli) ;
4. No. 284/BPN/2007 (Asli) ;
- 3.11. KTP An. Mahyar, Bahniar dan Hj. Yurni (foto copy) ;
- 3.12. Surat Keterangan Pendaftaran tanah ;
 1. No. 630/1090/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (Asli) ;
 2. No. 630/1091/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (Asli) ;
 3. No. 630/1092/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (Asli) ;
- 3.13. SK Wako Nomor 188.45-353-2007 tanggal 30-11-2007 tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah disekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai ban cah dan atas objek tanah di Kelurahan Campago Guguk bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (foto copy) ;
- 3.14. Surat Keterangan Nomor : 990/Pem/XI-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening An. Maiyar (Asli) ;
- 3.15. Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 989/Pem/XI-2007 (Asli) ;
- 3.16. Surat Setoran Pajak senilai Rp 7.500.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kelurahan Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 287/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 750 M2senilai Rp 150.000.000,- (Asli) ;
- 3.17. Surat Setoran Pajak senilai Rp 9.000.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kelurahan Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 286/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 900 M2senilai Rp 180.000.000,- (Asli) ;
- 3.18. Surat Setoran Pajak senilai Rp 38.850.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kelurahan Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 284/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 3.885 M2senilai Rp 777.000.000,- (Asli) ;
- 3.19. Surat Setoran Pajak senilai Rp 30.050.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kelurahan Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 285/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 3.005 M2senilai Rp 601.000.000,- (Asli) ;
- 3.20. Undangan Nomor 1019/Pem/XII-2007 tanggal 10-12-2007 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Talao Kelurahan Campago guguk bulek An. Maiyar Cs (foto copy) ;

Hal. 65 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.21. Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah Maiyar Cs tanggal 14-12-2007 (Asli) ;
- 3.22. Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Bahniar Cs (Asli) ;
- 3.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14-12-2007 (Asli) ;
- 3.24. Daftar Pembayaran ganti rugi tanah Talao Kelurahan Campago guguk bulek An. Maiyar Cs (Asli) ;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (Asli) ;
5. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (Asli) ;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007 bulan April 2007 (Asli) ;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007(1) bulan November 2007 (foto copy) ;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007(2) tanggal 2 Juli 2007 9 (Asli) ;
9. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 2370/BL /BUD/2007 tanggal 01 Oktober 2007 (Asli) ;
10. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 1349/BL /BUD/2007 tanggal 02 Juli 2007 (Asli) ;
11. Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 0330/BL /BUD/2007 tanggal 25 April 2007 (Asli) ;
12. Surat tanda Setoran (STS) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bukittinggi sesuai SK Wako No. 188.45-352-2007 sebagai tindak lanjut LHP khusus Bawasda BukitNo. 14/lhpk/bawasda-Bkt (Asli) ;
13. Kwitansi(tanda terima uang) Nomor 467 oleh PPTk dari bendara pengeluaran Sekda Kota Bukittinggi tanggal Desember 2007 (Asli) ;

Hal. 66 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



14. Daftar Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan Tanah Berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 (Asli) ;
15. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik Maiyar yang terdiri dari :
 - 15.1 Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 1648/LS/2007 tanggal 5 Desember 2007 (Asli) ;
 - 15.2 Surat Perintah Membayar Nomor :688/LS/SETDA/2007 tanggal 3 Desember 2007 (Asli) ;
 - 15.3 Memo tanggal 5 Desember 2007 dari Kabag Keuangan (Asli) ;
 - 15.4 Surat pernyataan Drs YASMEN tanggal 4 Desember 2007 (Asli) ;
 - 15.5 Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp180.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI (Asli) ;
 - 15.6 Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp150.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI (Asli) ;
 - 15.7 Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp777.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI (Asli) ;
 - 15.8 Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp601.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI (Asli) ;
 - 15.9 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Surat Pengantar) (Asli) ;
 - 15.10 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Ringkasan) (Asli) ;
 - 15.11 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Rincian) (Asli) ;
 - 15.12 Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, Perihal Persetujuan Pembayaran Ganti rugi tanah Untuk perluasan areal Kantor Walikota Bukittinggi dan subdin kebersihan dan Pertanahan (foto copy) ;
 - 15.13 Daftar Pembayaran ganti rugi tanah Kelurahan Talao Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan November 2007 (Asli) ;



- 15.14 Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp38.850.000,-14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.15 Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp7.500.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.16 Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp9.000.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.17 Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp30.050.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.18 Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Asli) ;
- 15.19 Surat keterangan/rekomendasi Pembayaran ganti rugi Nomor 990/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (Asli) ;
- 15.20 Surat keterangan/ rekomendasi Pembayaran ganti rugi Nomor 989/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (Asli) ;
- 15.21 Surat Pernyataan dari BAHNIAR dan Hj YURNI untuk memberikan kuasa kepada MAIYAR untuk pengambilan pembayaran ganti rugi tanah tanggal Nopember 2007 (Asli) ;
- 15.22 Buku tabungan milik MAIYAR (foto copy) ;
- 15.23 Berita Acara hasil Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter persegi atas objek tanah di Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 09 Nopember 2007 (Asli);
- 15.24 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah nomo 03/BA/PPT/XII-2007 tanggal 14 November 2007 (Asli) ;
- 15.25 Surat Pernyataan pemilikan tanah MAIYAR,BANIAR Dan Hj YURNI tanggal 6 November 2007 (Asli) ;
- 15.26 Berita Acara Pelaksanaan penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.27 Surat Pernyataan penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.28 Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah di sekitar Kawasan Kantor Walikota Bukittinggidi Kelurahan Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 09 Nopember 2007 (foto copy) ;



- 15.29 Peta Bidang tanah Nomor : 284/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 (foto copy) ;
- 15.30 Surat Keterangan Penguasaan fisik atas tanah Nomor 445/Pem.CGB/MKS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 15.31 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an BANIAR,MAHYAR dan Hj YURNI tanggal 09 September 2007 (foto copy) ;
- 15.32 Surat Pernyataan Pemilikan tanah an BANIAR,MAHYAR dan Hj YURNI tanggal 09 September 2007 (foto copy) ;
- 15.33 Ranji Alm Gandam tanggal Juli 2007 (foto copy) ;
- 15.34 Rekening Koran Giro Peroide 14 Desember 2007 s/d 14 Desember 2007, tanggal 12 Maret 2008 (Asli) ;
16. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik Syafri St Pangeran yang terdiri dari ;
 - 16.1 Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 2606/ LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (Asli) ;
 - 16.2 Surat Perintah Membayar Nomor :SPM-816/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli) ;
 - 16.3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar) (Asli) ;
 - 16.4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Ringkasan) (Asli) ;
 - 16.5 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Rincian) (Asli) ;
 - 16.6 Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp1.382.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada SYAFRI ST PANGERAN (Asli) ;
 - 16.7 Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An SYAFRI St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan Desember 2007 (Asli) ;
 - 16.8 Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik SYAFRI St Pangeran senilai Rp69.100.000,- tanggal Desember 2007 (foto copy) ;



- 16.9 Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, Perihal Persetujuan Pencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan pengadaan tanah DPA Nomor 1.09.1.20.03.02.15 5 2 (foto copy) ;
- 16.10 Foto Copy Buku tabungan milik SYAFRI St PANGERAN (foto copy) ;
- 16.11 Rekomendasi nomor 1066/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (Asli) ;
- 16.12 Surat Keterangan Nomor 1065/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (Asli) ;
- 16.13 Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah di sekitar Kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi (foto copy) ;
- 16.14 Surat Pernyataan Syafri St Pangeran tanggal 06 Desember 2007 (Asli) ;
- 16.15 Surat Persetujuan Kaum keluarga Styafri St Pangeran tanggal 29 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 16.16 Surat Keterangan Ahli Waris (penunjukan Syafri St Pangeran sebagai Ahli waris) Tanggal 28 Agustus 2007 (foto copy) ;
- 16.17 KTP Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.18 Sertifikat An DSYAFRI ST PANGFERAN (foto copy) ;
- 16.19 Berita Acara hasil Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter persegi atas objek tanah An. Syafri St. Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (Asli) ;
- 16.20 Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah nomor 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (Asli) ;
- 16.21 Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah milik Syafri St Pangeran tanggal 19 Desember 2007 (Asli) ;
- 16.22 Surat Undangan pembayaran ganti rugi nomor 1061/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 An. Syafri St. Pangeran (Asli) ;
- 16.23 Daftar hadir Musyawarah Penetapan Indek harga tanah per meter persegi An SYAFRI St Pangeran (Asli) ;

Hal. 70 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.24 Surat Undangan Penetapan indek harga ganti rugi tanah nomor 1051/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (Asli);
- 16.25 Notulen rapat Musyawarah tentang Indeks Harga tanah An SYAFRI St Pangeran Kelurahan manggis Ganting tanggal 13 Desember 2007 (Asli);
- 16.26 Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Asli);
- 16.27 Laporan Keadaan kas daerah tahun anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (Asli);
17. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik MURSAL yang terdiri dari :
 - 17.1 Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 2602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (Asli);
 - 17.2 Surat Perintah Membayar Nomor :820/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (Asli);
 - 17.3 Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp621.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MURSAL (Asli);
 - 17.4 Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi Nomor 57/Pem/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007,Perihal Persetujuan Pencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan Pengadaan tanah DPA Nomor 109.1.20.03 02 15 5 2 (Asli);
 - 17.5 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar) (Asli);
 - 17.6 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Ringkasan) (Asli);
 - 17.7 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 00804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Rincian) (Asli);
 - 17.8 Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An ATIS MAYUTI Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan Desember 2007 (Asli);
 - 17.9 Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik ATIS MAYUTI senilai Rp31.095.000,- tanggal 02 Januari 2008 (foto copy);
 - 17.10 Surat Pernyataan MURSAL tanggal 06 Desember 2007 tentang status tanah (Asli);

Hal. 71 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.11 Berita Acara hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 (Asli) ;
- 17.12 Surat Kuasa dihadapan Notaris Hj Tessi Levino,S.H Nomor 43 tanggal 28 November 2007 (foto copy) ;
- 17.13 Sertifikat tanah milik ATIS MAYUTI (foto copy) ;
- 17.14 Surat Undangan Nomor 1062/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 Perihal Pembayaran ganti rugi pelepasan Hak atas tanah Milik ATIS MAYUTI (Asli) ;
- 17.15 Daftar hadir pembayaran Ganti rugi tanah milik Atis mayuti tanggal 19 Desember 2007 (Asli) ;
- 17.16 Berita Acara Pelaksanaan Pelapasan hak atas tanah Nomor 07/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (Asli) ;
- 17.17 Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 (foto copy) ;
- 17.18 KTP An MURSAL (foto copy) ;
- 17.19 Rekomendasi Nomor 1064/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Kepemilikan Rekening An MURSAL (Asli) ;
- 17.20 Rekening Bank An. Mursal (foto copy) ;
- 17.21 Surat Keterangan Nomor: 1063/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (Asli) ;
- 17.22 Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Asli) ;
- 17.23 Laporan Keadaan kas daerah tahun anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (foto copy) ;
18. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor : 8 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan ke dalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi. (ASLI);
19. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1997 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi. (ASLI) ;
20. Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Susunan Panitia Negosiasi Tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (ASLI) ;

Hal. 72 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Draf Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Susunan Panitia Negosiasi Tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (ASLI) ;
22. Surat Camat MKS Nomor : 100/540/Pem-2007 Tanggal 28 September 2007 tentang harga Tanah Berlaku Setempat per M2. (ASLI) ;
23. Surat Asisten I An.Sekda Nomor : 752/Pem/IX-2007 tanggal 3 September 2007 perihal Pengadaan Tanah Tahun 2007. (Foto Copy) ;
24. Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 5 September 2007 perihal : Pengadaan tanah untuk Kepentingan Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2007 (ASLI) ;
25. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop Sumbar No. : 640/30/PBN-2005 tanggal 24 November 2005 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara An. Drs.ANDERMAN Msi. (ASLI) ;
26. Laporan Keadaan Kas Daerah No. SR-DN/255/BT/Cc-05-2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Setoran Sekretariat Bukittinggi sebesar Rp117.099.129,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
27. Data Kepegawaian An. Drs.Yasmen
 - a. SK. Gub No.UP.1699/1/DN-1982 Tgl 30 Oktober 1982 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. SK. Gub No.UP.991/2/DN-1984 Tgl 29 Maret 1984 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. SK. Wako No. 821.20/05/III-BKD-2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Assisten Tata Praja Setda Kota Bukittinggi ;
28. Data Kepegawaian An. Drs.Wasdinata ;
 - a. SK. Gub. No.UP.1169/1/DN-1986 tgl 30 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. SK. Gub. No.UP.874/2/DN-1987 Tgl.30 Maret 1987 Tentang PNS ;

Hal. 73 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SK. Wako No.821.20/09/III-BKD-2006 Tgl 21 Juni 2006 Tentang Pengangkatan sebagai PJ.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi ;
 - d. SK.Wako No.821.20/03/III-BKD-2008 Tgl 10 April 2008 Tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Organisasi ;
- 29.Data Kepegawaian An. Unggul.S.Sos ;
- a. SK. Gub UP.031/I/DN-1991 Tanggal 11 Januari 1991 tentang CPNS ;
 - b. SK. Gub.UP.2344/2/DN/1991 Tanggal 31 Oktober 1991 Tentang PNS ;
 - c. SK. Wako No.821.20/09/III-BKD-2006 Tanggal 21 Juni 2006 Tentang pengangkatan sebagai Kasubag Pembinaan Adm. Pertanahan Bag.Pemerintahan Setdako Bukittinggi ;
- 30.Data Kepegawaian An. ASMAH HADI, SH.MH
- a. SK. Gub UP.PD.1806/1/DN-1989 Tanggal 31 Mai 1989 Tentang CPNS ;
 - b. SK. Gub.UP.PD.2097/2/DN-1990 Tanggal 31 Mai 1990 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. SK. Wako No.821.20./27/III.BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bukittinggi ;
- 31.Data Kepegawaian An. Erwansyah
- a. SK Gub.UP.1082/I/DN-1986 Tanggal 4 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. SK Gub.UP. 661//2/DN-1987 Tanggal 25 Maret 1987 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. SK Wako.No.821.20/27/III-BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 Tentang Pengangkatan sebagai PJ. Lurah Manggis Gantiang Kecamatan MKS ;
- 32.Data Kepegawaian An. Drs.Darma Putra
- a. SK Gub.UP.PD 095/I/DN-1997 Tanggal 17 Februari 1997 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. SK Gub.UP.PD.390/2/DN-1998 Tanggal 24 April 1998 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. SK Wako.No. 821.20/09/III-BKD-2007 Tanggal 15 Mai 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pj.Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS ;

Hal. 74 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- d. SK. Wako.No.821.20/02/III-BKD-2008 Tanggal 5 Maret 2008 Tentang Pengangkatan sebagai Pj.Lurah Puhun Tembok Kecamatan MKS ;
33. Data Kepegawaian An. Anderman
 - a. SK. Gub.UP.1169/I/DN-1986 Tanggal 30 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. SK. Gub.UP.883/2/DN/1987 Tanggal 30 Maret 1987 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. SK. Wako No.821.20/27/III-BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 tentang Pengangkatan sebagai sebagai Camat MKS ;
 - d. SK. Wako No.821.20/03/III-BKD-2008 Tanggal 10 April 2008 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan MKS ;

Semua data Kepegawaian mulai dari angka 18 sampai dengan 33 merupakan Foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi ;
34. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor:12/LHPK/Bawasda-BKT/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;
35. Surat Perintah dari SEKDA Kota Bukittinggi kepada Sdr. Unggul, S.Sos, M.Si untuk melakukan pemungutan kembali atas keterlambatan pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah No. 700.590/Bawasda-BKT/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
36. Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si) tanggal 19 Mei 2008 tentang pengembalian Honorarium ;
37. Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si) tanggal 08 Mei 2008 tentang pengembalian Honorarium ;
38. Foto Copy Surat Perjanjian Penjualan Tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin koto Selayan pada tanggal 20 November 2007, antara Rudi Handiko dengan Pemilik tanah An. Bahniar, Maiyar, dan Hj. Yurni ;
39. Warkah HM No. 274 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Zainal Abidin Cs yang terdiri atas :
 1. DI.306 tanggal 15 Juni 2008 ;
 2. Form 1 dan 3 ;
 3. Lembar Monitoring Proses ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima tanggal 15 Juni 2006 ;
 5. Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 15 Juni 2006 Nomor ; 09/PPAT/VI/2006 ;
 6. Permohonan peralihan Hak ;
 7. Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006 ;
 8. Surat kuasa tanggal 15 Juni 2008 ;
 9. SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaris Tessi Levino, SH ;
 10. SSB tanggal 15 Juni 2006 ;
 11. SSP tanggal 15 Juni 2006 ;
 12. Foto copy KTP ;
 13. Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;
40. Warkah HM No. 654 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Zainal Abidin Cs yang terdiri atas :
- DI.306 tanggal 14 Agustus 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Tanda terima tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Permohonan peralihan Hak tanggal 8 Agustus 2007 An. Neila Sulung tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaris Tessi Levino, SH ;
 - SSB tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Persetujuan anggota kaum yang dilegalisi oleh Notaris Tessi Levino, SH ;
 - Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007 ;
41. Warkah HM No. 655 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Syafri St. pangeran (selaku mamak kepala waris) yang terdiri atas :
- DI.306 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Permohonan peralihan Hak tanggal 8 Agustus 2007 An. Syafri St. Pangeran tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Tanda terima tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Fotocopy KTP ;
 - Surat kuasa tanggal 04 Desember 2007 ;

Hal. 76 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2007 ;
- Surat keterangan kematian No.474.3/603/PEM-2007 ;
- Ranji suku sikumbang ;
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaris Djanur Manalu, SH tanggal 4 Desember 2007 ;
- SSB tanggal 4 Desember 2007 ;

42. Warkah HM No. 23 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An.

Atis mayuti yang terdiri atas :

- DI.306 tanggal 13 Desember 2007 ;
- Surat Perintah Setor tanggal 13 Desember 2007 ;
- Tanda terima 12 Desember 2007 ;
- Permohonan pendaftaran Peralihan Hak karena Warisan tanggal 12 Desember 2007 ;
- Surat keterangan kematian No.44/PEM-GRG/IV-2006 ;
- Surat keterangan ahli waris tanggal 1 Mei 2007 ;
- Surat keterangan Lurah Garegeh tanggal 14 Desember 2007 ;
- Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2007 ;
- KTP ;
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaris Djanur Manalu, SH tanggal 12 Desember 2007 ;
- SSB tanggal 12 Desember 2007 ;
- Salinan Akta Keterangan dan pernyataan Pembagian Waris tanggal 13 Desember 2007 Nomor 3 ;
- Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007 ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.BT, tanggal 07 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNGGUL,S.Sos. MSi** yang identitas lengkapnya sebagaimana telah disebut diawal putusan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) tahun dan Denda sebesar Rp 200.000.000.-**



(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (Dua) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama **Atis Mayuti**
 - 1.1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 23Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan /1982, gambar situasi No129 tahun 1982 ;
 - 1.2 Foto Copy Surat Kuasa Jual Nomor:43 tgl 28 November 2007 dari Atis Mayuti sabagai pemberi kuasa kepada Mursal sebagai Penerima Kuasa dihadapan Notaris Tessi Levino, SH ;
 - 1.3 Foto Copy Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo ;
 - 1.4 Foto Copy Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo dan Afdal. M Tk. Sampono (keturunan Tuo Sahi) ;
 - 1.5 Foto Copy Surat Pernyataan Kennedy St. Jamarih ;
 - 1.6 Foto Copy Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ;
 - 1.7 Foto Copy Notulen Rapat Musyawarah Tentang Indeks Harga Tanah Permeter Persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 ;
 - 1.8 Foto Copy Undangan Nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti ;
 - 1.9 Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
 - 1.10 Foto Copy Undangan Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah di Bukit Batarah An. Atis Mayuti ;
 - 1.11 Foto Copy Daftar Hadir Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah An. Atis Mayuti Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 31.095.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah Atis Mayuti Hak milik No. 23/ Manggis Ganting seluas 2.764 M2No. 129/1982 @ Rp 225.000,- senilai 621.900.000,- ;
- 1.13 Foto Copy SK Wako Nomor 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah disekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting serta objek tanah di Kel. Anak air di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 1.14 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Mursal ;
- 1.15 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 1.16 Foto Copy Surat Keterangan Kabag Pemerintahan Nomor 1083/Pem/XII-2007 tanggal 19-12-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening An. Mursal ;
- 1.17 Foto Copy Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 1064/Pem/XII-2007 ;
- 1.18 Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 37/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 ;

2. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama **SYAFRI ST. PANGERAN**

- 2.1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 655/M.Ganting An. Syafri St. Pangeran ;
- 2.2 Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 6-12-2007 ;
- 2.3 Foto Copy Undangan Nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12-12-2007 ;
- 2.4 Foto Copy Notulen Rapat dan Daftar Hadir ;
- 2.5 Foto Copy Berita Acara Negosiasi tanggal 13-12-2007 ;
- 2.6 Foto Copy SK Wako Nomor 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 ;
- 2.7 Foto Copy Undangan Nomor 1062/Pem/XII-2007 tanggal 14-12-2007 dan Daftar Hadir ;
- 2.8 Foto Copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah ;
- 2.9 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19-12-2007 ;
- 2.10 Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 36/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 ;

Hal. 79 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- 2.11 Foto Copy Surat Persetujuan Kaum Syafri St. Pangeran tanggal 29-12-2007 ;
- 2.12 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 69.100.000,- ;
- 2.13 Foto Copy Surat Keterangan Kabag Pemerintahan Nomor 1065/Pem/XII- 2007 ;
3. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama BAHNIAR CS :
 - 3.1 Foto Copy Surat Pernyataan melepas hak atas tanah an. Bahniar, Yurni, dan Maiyar ;
 - 3.2 Foto Copy Berita Acara Negosiasi tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi atas objek tanah di Kel. Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
 - 3.3 Foto Copy Undangan Nomor 934/Pem/XI-2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi di Talao Kel. Campago Guguk bulek An. Maiyar Cs ;
 - 3.4 Foto Copy Notulen Rapat Musyawarah tentang Indeks Harga Tanah Talao Kel. Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
 - 3.5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 445/Pem-CGB/MKS/X-2007 ;
 - 3.6 Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Bahniar Cs ;
 - 3.7 Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah An. Bahniar Cs ;
 - 3.8 Foto Copy Surat Persetujuan Anggota Kaum tanggal 09-09-2007 ;
 - 3.9 Foto Copy Ranji Keturunan Gandam suku Jambak Guguk Bulek Kel. Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
 - 3.10 Foto Copy Peta Bidang Tanah :
 5. No. 287/BPN/2007 ;
 6. No. 286/BPN/2007 ;
 7. No. 285/BPN/2007 ;
 8. No. 284/BPN/2007 ;
 - 3.11 Foto Copy KTP An. Mahyar, Bahniar dan Hj. Yurni ;
 - 3.12 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah :
 - 29.No. 630/1090/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 ;
 - 30.No. 630/1091/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 ;
 - 31.No. 630/1092/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 ;



- 3.13 Foto Copy SK Wako Nomor 188.45-353-2007 tanggal 30-11-2007 tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah disekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Kel. Campago Guguk bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 3.14 Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 990/Pem/XI-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening An. Maiyar ;
- 3.15 Foto Copy Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 989/Pem/XI-2007 ;
- 3.16 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 7.500.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 287/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 750 M2 senilai Rp 150.000.000,- ;
- 3.17 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 9.000.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 286/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 900 M2 senilai Rp 180.000.000,-
- 3.18 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 38.850.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 284/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 3.885 M2 senilai Rp 777.000.000,-;
- 3.19 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 30.050.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 285/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 3.005 M2 senilai Rp 601.000.000,- ;
- 3.20 Foto Copy Undangan Nomor 1019/Pem/XII-2007 tanggal 10-12-2007 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Talao Kel. Campago guguk bulek An. Maiyar Cs ;
- 3.21 Foto Copy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah Maiyar Cs tanggal 14-12-2007;
- 3.22 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Bahniar Cs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23 Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14-12-2007;
- 3.24 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah Talao Kel. Campago guguk bulek An. Maiyar Cs ;
4. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 ;
5. Foto Copy Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 ;
6. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007 bulan April 2007 ;
7. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007(1) bulan November 2007 ;
8. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007(2) tanggal 2 Juli 2007 ;
9. Foto Copy Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 2370/BL /BUD/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
10. Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 1349/BL /BUD/2007 tanggal 02 Juli 2007 ;
11. Foto Copy Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 0330/BL /BUD/2007 tanggal 25 April 2007 ;
12. Foto Copy Surat tanda Setoran (STS) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bukittinggi sesuai SK Wako No. 188.45-352-2007 sebagai tindak lanjut LHP khusus bawasda No. 14/lhpk/bawasda-Bkt ;
13. Foto Copy Kwitansi(tanda terima uang) Nomor 467 oleh PPTk dari bendara pengeluaran Sekda Kota Bukittinggi tanggal Desember 2007 ;

Hal. 82 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto Copy Daftar Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan Tanah Berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember2007 ;
15. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik Maiyar yang terdiri dari :
 - 15.1 Foto Copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 1648/LS/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
 - 15.2 Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor :688/LS/SETDA/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
 - 15.3 Foto Copy Memo tanggal 5 Desember 2007 dari Kabag Keuangan ;
 - 15.4 Foto Copy Surat pernyataan Drs YASMEN tanggal 4 Desember 2007 ;
 - 15.5 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp180.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
 - 15.6 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp150.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
 - 15.7 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp777.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
 - 15.8 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp601.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
 - 15.9 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Surat Pengantar);
 - 15.10 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Ringkasan);
 - 15.11 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Rincian);
 - 15.12 Foto Copy Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittingggi tanggal 28 November 2007,Perihal Persetujuan Pembayaran Ganti rugi tanah



Untuk perluasan areal Kantor Walikota Bukittinggi dan subdin kebersihan dan Pertanahan ;

- 15.13 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah Kelurahan Talao Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan November 2007 ;
- 15.14 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp38.850.000,-14 Desember 2007 ;
- 15.15 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp7.500.000,- 14 Desember 2007 ;
- 15.16 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp9.000.000,- 14 Desember 2007 ;
- 15.17 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp30.050.000,- 14 Desember 2007 ;
- 15.18 Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
- 15.19 Foto Copy Surat keterangan/rekomendasi Pembayaran ganti rugi Nomor 990/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 ;
- 15.20 Foto Copy Surat keterangan/ rekomendasi Pembayaran ganti rugi Nomor 989/Pem/XI-2007 tanggal November 2007
- 15.21 Foto Copy Surat Pernyataan dari BAHNIAR dan Hj YURNI untuk memberikan kuasa kepada MAIYAR untuk pengambilan pembayaran ganti rugi tanah tanggal Nopember 2007 ;
- 15.22 Foto Copy Buku tabungan milik MAIYAR ;
- 15.23 Foto Copy Berita Acara hasil Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter persegi atas objek tanah di Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 09 Nopember 2007 ;
- 15.24 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah nomo 03/BA/PPT/XII-2007 tanggal 14 November 2007 ;
- 15.25 Foto Copy Surat Pernyataan pemilikan tanah MAIYAR,BANIAR Dan Hj YURNI tanggal 6 November 2007 ;
- 15.26 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 ;
- 15.27 Foto Copy Surat Pernyataan penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 ;
- 15.28 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah di sekitar Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Walikota Bukittinggidi Kel. Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Kel. Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 Nopember 2007 ;

- 15.29 Foto Copy Peta Bidang tanah Nomor : 284/BPN/2007 tanggal Nopember 2007;
- 15.30 Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan fisik atas tanah Nomor 445/Pem.CGB/MKS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 15.31 Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an BANIAR,MAHYAR dan Hj YURNI tanggal 09 September 2007 ;
- 15.32 Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan tanah an BANIAR,MAHYAR dan Hj YURNI tanggal 09 September 2007
- 15.33 Foto Copy Ranji Alm Gandam tanggal Juli 2007 ;
- 15.34 Foto Copy Rekening Koran Giro Peroide 14 Desember 2007 s/d 14 Desember 2007,tanggal 12 Maret 2008
16. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik Syafri St Pangeran yang terdiri dari :
 - 16.1 Foto Copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
 - 16.2 Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor :SPM-816/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
 - 16.3 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA)Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar) ;
 - 16.4 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Ringkasan) ;
 - 16.5 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Rincian) ;
 - 16.6 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp1.382.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada SYAFRI ST PANGERAN ;
 - 16.7 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An SYAFRI St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan Desember 2007 ;

Hal. 85 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.8 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik SYAFRI St Pangeran senilai Rp69.100.000,- tanggal Desember 2007 ;
- 16.9 Foto Copy Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, Perihal Persetujuan Pencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan pengadaan tanah DPA Nomor 1.09.1.20.03.02.15 5 2 ;
- 16.10 Foto Copy Buku tabungan milik SYAFRI St PANGERAN ;
- 16.11 Foto Copy Rekomendasi nomor 1066/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 ;
- 16.12 Foto Copy Surat Keterangan Nomor 1065/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 ;
- 16.13 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah di sekitar Kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Kel. Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi;
- 16.14 Foto Copy Surat Pernyataan Syafri St Pangeran tanggal 06 Desember 2007 ;
- 16.15 Foto Copy Surat Persetujuan Kaum keluarga Styafri St Pangeran tanggal 29 Oktober 2007
- 16.16 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris (penunjukan Syafri St Pangeran sebagai Ahli waris) Tanggal 28 Agustus 2007 ;
- 16.17 Foto Copy KTP Syafri St Pangeran ;
- 16.18 Foto Copy Sertifikat An SYAFRI ST PANGERAN ;
- 16.19 Foto Copy Berita Acara hasil Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter persegi atas objek tanah An. Syafri St. Pangeran di Kel. Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 ;
- 16.20 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah nomor 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 16.21 Foto Copy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah milik Syafri St Pangeran tanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 86 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- 16.22 Foto Copy Surat Undangan pembayaran ganti rugi nomor 1061/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 An. Syafri St. Pangeran ;
- 16.23 Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indeks harga tanah per meter persegi An SYAFRI St Pangeran ;
- 16.24 Foto Copy Surat Undangan Penetapan indeks harga ganti rugi tanah nomor 1051/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 16.25 Foto Copy Notulen rapat Musyawarah tentang Indeks Harga tanah An SYAFRI St Pangeran Kelurahan manggis Ganting tanggal 13 Desember 2007 ;
- 16.26 Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
- 16.27 Foto Copy Laporan Keadaan kas daerah tahun anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 ;
17. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik MURSAL yang terdiri dari:
 - 17.1 Foto Copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 2602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
 - 17.2 Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor :820/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
 - 17.3 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp621.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MURSAL ;
 - 17.4 Foto Copy Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi Nomor 57/Pem/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007, Perihal Persetujuan Pencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan Pengadaan tanah DPA Nomor 109.1.20.03 02 15 5 2 ;
 - 17.5 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar)
 - 17.6 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Ringkasan) ;
 - 17.7 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 00804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Rincian) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.8 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An ATIS MAYUTI Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan Desember 2007 ;
- 17.9 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik ATIS MAYUTI senilai Rp31.095.000,- tanggal 02 Januari 2008 ;
- 17.10 Foto Copy Surat Pernyataan MURSAL tanggal 06 Desember 2007 tentang status tanah ;
- 17.11 Foto Copy Berita Acara hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007
- 17.12 Foto Copy Surat Kuasa dihadapan Notaris Hj Tessi Levino,S.H Nomor 43 tanggal 28 November 2007
- 17.13 Foto Copy Sertifikat tanah milik ATIS MAYUTI ;
- 17.14 Foto Copy Surat Undangan Nomor 1062/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 Perihal Pembayaran ganti rugi pelepasan Hak atas tanah Milik ATIS MAYUTI ;
- 17.15 Foto Copy Daftar hadir pembayaran Ganti rugi tanah milik Atis mayuti tanggal 19 Desember 2007 ;
- 17.16 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelapasan hak atas tanah Nomor 07/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 17.17 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007
- 17.18 Foto Copy KTP An MURSAL ;
- 17.19 Foto Copy Rekomendasi Nomor 1064/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Kepemilikan Rekening An MURSAL ;
- 17.20 Foto Copy Rekening Bank An. Mursal ;
- 17.21 Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 1063/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 17.22 Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
- 17.23 Foto Copy Laporan Keadaan kas daerah tahun anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 ;
18. Foto Copy Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor: 8 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi. ;
19. Foto Copy Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1997 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi. ;

Hal. 88 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



20. Foto Copy Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Susunan Panitia Negosiasi Tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ;
21. Foto Copy Draf Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Susunan Panitia Negosiasi Tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ;
22. Foto Copy Surat Camat MKS Nomor : 100/540/Pem-2007 Tanggal 28 September 2007 tentang harga Tanah Berlaku Setempat per M2. ;
23. Foto Copy Surat Asisten I An.Sekda Nomor : 752/Pem/IX-2007 tanggal 3 September 2007 perihal Pengadaan Tanah Tahun 2007 ;
24. Foto Copy Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 5 September 2007 perihal : Pengadaan tanah untuk Kepentingan Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2007 ;
25. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop Sumbar No. : 640/30/PBN-2005 tanggal 24 November 2005 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara An. Drs.ANDERMAN Msi. ;
26. Foto Copy Laporan Keadaan Kas Daerah No. SR-DN/255/BT/Cc-05-2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Setoran Sekretariat Bukittinggi sebesar Rp 117.099.129,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
27. Data Kepegawaian An. Drs.Yasmen :
 - a. Foto Copy SK. Gub No.UP.1699/1/DN-1982 Tgl 30 Oktober 1982 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub No.UP.991/2/DN-1984 Tgl 29 Maret 1984 Tentang Pengangkatan PNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy SK. Wako No. 821.20/05/III-BKD-2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Assisten Tata Praja Setda Kota Bukittinggi ;
28. Data Kepegawaian An. Drs.Wasdinata :
 - a. Foto Copy SK. Gub. No.UP.1169/1/DN-1986 tgl 30 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub. No.UP.874/2/DN-1987 Tgl.30 Maret 1987 Tentang PNS ;
 - c. Foto Copy SK. Wako No.821.20/09/III-BKD-2006 Tgl 21 Juni 2006 Tentang Pengangkatan sebagai PJ.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi. ;
 - d. Foto Copy SK.Wako No.821.20/03/III-BKD-2008 Tgl 10 April 2008 Tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Organisasi ;
29. Data Kepegawaian An. Unggul.S.Sos :
 - a. Foto Copy SK. Gub UP.031/I/DN-1991 Tanggal 11 Januari 1991 tentang CPNS;
 - b. Foto Copy SK.Gub.UP.2344/2/DN/1991 Tanggal 31 Oktober 1991 Tentang PNS ;
 - c. Foto Copy SK. Wako No.821.20/09/III-BKD-2006 Tanggal 21 Juni 2006 Tentang pengangkatan sebagai Kasubag Pembinaan Adm. Pertanahan Bag.Pemerintahan Setdako Bukittinggi ;
30. Data Kepegawaian An. ASMAH HADI, SH.MH :
 - a. Foto Copy SK. Gub UP.PD.1806/1/DN-1989 Tgl. 31 Mai 1989 Tentang CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub.UP.PD.2097/2/DN-1990 Tgl. 31 Mai 1990 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. Foto Copy SK. Wako No.821.20./27/III.BKD-2005 Tgl.26 September 2005 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bukittinggi ;
31. Data Kepegawaian An. Erwansyah :
 - a. Foto Copy SK Gub.UP.1082/I/DN-1986 Tanggal 4 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK Gub.UP. 661//2/DN-1987 Tanggal 25 Maret 1987 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. Foto Copy SK Wako.No.821.20/27/III-BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 Tentang Pengangkatan sebagai PJ. Lurah Manggis Gantiang Kecamatan MKS ;

Hal. 90 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



32. Data Kepegawaian An. Drs.Dharma Putra :
- Foto Copy SK Gub.UP.PD 095/I/DN-1997 Tanggal 17 Februari 1997 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - Foto Copy SK Gub.UP.PD.390/2/DN-1998 Tanggal 24 April 1998 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - Foto Copy SK Wako.No. 821.20/09/III-BKD-2007 Tanggal 15 Mai 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pj.Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS. ;
 - Foto Copy SK. Wako.No.821.20/02/III-BKD-2008 Tanggal 5 Maret 2008 Tentang Pengangkatan sebagai Pj.Lurah Puhun Tembok Kecamatan MKS.;
33. Data Kepegawaian An. Anderman :
- Foto Copy SK. Gub.UP.1169/I/DN-1986 Tanggal 30 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - Foto Copy SK. Gub.UP.883/2/DN/1987 Tanggal 30 Maret 1987 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - Foto Copy SK. Wako No.821.20/27/III-BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 tentang Pengangkatan sebagai sebagai Camat MKS ;
 - Foto Copy SK. Wako No.821.20/03/III-BKD-2008 Tanggal 10 April 2008 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan MKS ;
- Semua data Kepegawaian mulai dari angka 27 sampai dengan 33 merupakan Foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi) ;
34. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor : 12/LHPK/Bawasda-BKT/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;
35. Foto Copy Surat Perintah dari SEKDA Kota Bukittinggi kepada Sdr. Unggul, S.Sos, M.Si untuk melakukan pemungutan kembali atas keterlanjuran pembayaran honororium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah No. 700.590/Bawasda-BKT/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
36. Foto Copy Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si) tanggal 19 Mei 2008 tentang pengembalian Honororium ;



37. Foto Copy Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si) tanggal 08 Mei 2008 tentang pengembalian Honorarium ;
38. Foto Copy Surat Perjanjian Penjualan Tanah di Talao Kel. Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin koto Selayan pada tanggal 20 November 2007, antara Rudi Handiko dengan Pemilik tanah An. Bahniar, Maiyar, dan Hj. Yurni ;
39. Foto Copy Warkah HM No. 274 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Zainal Abidin Cs yang terdiri atas :
 1. DI.306 tanggal 15 Juni 2008 ;
 2. Form 1 dan 3;
 3. Lembar Monitoring Proses ;
 4. Tanda terima tanggal 15 Juni 2006 ;
 5. Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 15 Juni 2006 Nomor ; 09/PPAT/VI/2006 ;
 6. Permohonan peralihan Hak ;
 7. Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006 ;
 8. Surat kuasa tanggal 15 Juni 2008 ;
 9. SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaries Tessi Levino, SH ;
 10. SSB tanggal 15 Juni 2006 ;
 11. SSP tanggal 15 Juni 2006 ;
 12. Foto copy KTP ;
 13. Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;
40. Foto Copy Warkah HM No. 654 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Zainal Abidin Cs yang terdiri atas :
 - DI.306 tanggal 14 Agustus 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Tanda terima tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 13 Agustus 2007;
 - Permohonan peralihan Hak tanggal 8 Agustus 2007 An. Neila Sulung tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaries Tessi Levino, SH ;
 - SSB tanggal 8 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan anggota kaum yang dilegalisi oleh Notaris Tessi Levino, SH ;
- Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007 ;
- 41. Foto Copy Warkah HM No. 655 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Syafri St. pangeran (selaku mamak kepala waris) yang terdiri atas :
 - DI.306 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Permohonan peralihan Hak tanggal 8 Agustus 2007 An. Syafri St. Pangeran tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Tanda terima tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Fotocopy KTP ;
 - Surat kuasa tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2007 ;
 - Surat keterangan kematian No.474.3/603/PEM-2007 ;
 - Ranji suku sikumbang ;
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaries Djanur manalu, SH tanggal 4 Desember 2007 ;
 - SSB tanggal 4 Desember 2007 ;
- 42. Foto Copy Warkah HM No. 23 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Atis mayuti yang terdiri atas:
 - DI.306 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Tanda terima 12 Desember 2007 ;
 - Permohonan pendaftaran Peralihan Hak karena Warisan tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Surat keterangan kematian No.44/PEM-GRG/IV-2006 ;
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 1 Mei 2007 ;
 - Surat keterangan Lurah Garegeh tanggal 14 Desember 2007 ;
 - Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2007 ;
 - KTP ;
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaris Djanur Manalu, SH tanggal 12 Desember 2007 ;
 - SSB tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Salinan Akta Keterangan dan pernyataan Pembagian Waris tanggal 13 Desember 2007 Nomor 3 ;

Hal. 93 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000.- (Seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :002/TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 25 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 September 2011 Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.BT., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 September 2011 Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.BT., tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.TP. KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta. Pid.TP.KORUPSI/2013/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 April 2013 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 08 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tanggal 13 Maret 2013, dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 08 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa di dalam pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang kemudian dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak memasukkan fakta persidangan, apa sebab lahirnya SK Nomor : 188.45-352- 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (lihat barang bukti SK Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007), yang mana di dalam konsideran menimbang menyebutkan sebagai berikut :

i. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah Kota Bukittinggi, perlu dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi ;

Hal. 95 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Walikota ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan pertanyaan Hakim Anggota PN Bukittinggi yang bernama Rosihan Rangkuti SH.MH yang menyebutkan bahwa apa roh/jiwa dan SK Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 sambil memperlihatkan barang bukti SK tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian Hakim Anggota tersebut menyebutkan bahwa roh/jiwa dari SK tersebut ada di dalam konsideran Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 antara lain :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah Kota Bukittinggi, perlu dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Walikota ;

Begitu juga di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak memasukkan PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret Tahun 2007 tentang pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan No 4 huruf e sub I dan 5 menyebutkan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, sebagaimana telah dirubah dengan perarturan presiden Nomor 65 Tahun 2006 harus dipenuhi dan ditaati dalam rangka melaksanakan pembebasan tanah oleh pemerintah daerah, baik untuk keperluan instansi ataupun untuk keperluan pembangunan ;
2. Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara ;

Tidak dimasukkannya fakta-fakta tersebut di atas ke dalam fakta hukum putusan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang juga tidak memasukkan dan mempertimbangkan di dalam fakta hukum tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan panitia pengadaan tanah termasuk oleh Terdakwa selaku

Hal. 96 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia yang tercantum di dalam SK Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007, yang mana di dalam SK tersebut pada dictum memutuskan, menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ;

Kedua : Susunan Panitia pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud di dalam Diktun kesatu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini ;

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas bertugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan inventaris atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
5. Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
7. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota ;

Bahwa di dalam pertimbangan majelis juga tidak memasukkan skala besar honor yang diterima oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah yang tercantum di dalam SK Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang diusulkan Terdakwa secara berjenjang di dalam fakta persidangan, yang mana di dalam SK Terdakwa secara berjenjang di dalam fakta persidangan, yang mana di dalam SK tersebut mencantumkan

Hal. 97 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



skala besar honor tersebut antara lain yaitu pada Diktum SK tersebut bagian keempat antara lain :

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi);
2. Wakil Penanggung Jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi);
3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi);
4. Wakil Ketua merangkap Negoisator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi);
5. Sekretaris merangkap Negoisator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi);
6. Wakil Sekretaris merangkap Negoisator : 5,5% (1,64% x nilai transaksi);
7. Anggota merangkap Negoisator : 4,0% (1,64% x nilai transaksi);
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi);
9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi);

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode Rekening Belanja 1.20.0302 155 2 1 01 01 ;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 November 2007 ;

Bahwa di dalam fakta hukum Majelis Hakim juga tidak memasukkan apakah penetapan skala besar honor tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak ;

Bahwa Majelis Hakim tidak memasukkan di dalam Fakta Hukum Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor : SE-1321A6311096 tanggal 24 Oktober 1996 Perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah (PPT) telah lama terbit dan belum pernah dicabut, namun tidak ada upaya dan pihak Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendapatkan dan berpedoman kepada ketentuan tersebut ;

Bahwa di dalam fakta hukum Majelis Hakim tidak memasukkan keterangan ahli dari BPN dan BPKP Perwakilan Padang malahan mengenyampingkan keterangan ahli tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1909 K/PID.SUS/2009 tanggal 17 Maret 2011 An. Terdakwa Drs. Wasdinata dkk, yang mana peran Terdakwa Unggul.S.Sos.M.Si nampak dengan jelas perbuatan tindak pidananya bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Wasdinata dkk dalam kasus yang sama, malahan mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI No: 1909 K/PID.SUS/2009 tanggal 17 Maret 2011 dalam kasus yang sama ;



Bahwa apabila Majelis Hakim memasukan fakta-fakta yang ada di persidangan secara menyeluruh ke dalam fakta-fakta hukum, tentunya Majelis Hakim mempunyai analisa hukum secara menyeluruh tentang suatu fakta hukum terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan tidak memasukkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh ke fakta hukum maka Majelis Pengadilan Negeri Bukittinggi telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil putusan hanya menitik beratkan kepada sebagian fakta persidangan yang dituangkan di dalam putusan dan di dalam putusan tersebut tidak mencatumkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana mestinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 KUHP, serta dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh timbul pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana prosedur pengadaan tanah oleh instansi pemerintah secara langsung dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah atau tidak dan aturan mana yang mengatur?
2. Apakah pengadaan tanah tahun anggaran 2007 oleh PEMKO Bukittinggi untuk instansi pemennth secara langsung tersebut menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah atau tidak ?
3. Apakah pengadaan tanah secara langsung oleh PEMKO Bukittinggi di Pengadaan tanah tersebut terdapat perbuatan melawan hukum?
4. Apakah pengadaan tanah secara langsung oleh PEMKO Bukittinggi tersebut dapat memperkaya diri orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Siapakah yang dimintai pertanggung jawab pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara?

Terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ad.1. Bagaimana prosedur pengadaan tanah oleh instansi pemerintah secara langsung dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah atau tidak, dan aturan mana yang mengatur ?

Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur di dalam Bab V Pasal 61 ayat (1), (2), (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo.



Pasal 22 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;

- b. Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai 59;
- c. Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Pertama Peraturan ini ;

Prosedur Pengadaan Tanah Secara Langsung Tidak Menggunakan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007

Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak diatur di dalam Pasal 55 sampai 59 PKBPN No. 3 Tahun 2007 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan status tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah ;

Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 Hektar. dilaksanakan secara langsung melalui jual beli tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :



Ayat (1) : Dalam hal tanah yang dilepaskan sudah bersertipikat, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah dengan membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah ;

Ayat (2) : Pelaksanaan pelepasan/penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Ayat (3) : Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ;

Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertipikat, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah ;

Ayat (2) : Pelaksanaan penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Ayat (3) : Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ;

Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Dalam hal pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pemilik bangunan dan/atau pemilik tanaman dan/atau pemilik benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, maka pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah diberikan kepada pemegang hak atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau pemilik bangunan dan/atau pemilik tanaman dan/atau pemilik



benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dilepaskan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan ;

Ayat (2) : Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah didasarkan pada musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga yang bersangkutan ;

Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik ;

Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi ;

Apabila luas tanah tidak lebih dari 1 Hektar dilaksanakan dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka berdasarkan Pasal 60 PKBPN No. 3 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menggunakan bantuan panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Pertama peraturan ;

Prosedur Pengadaan Tanah Secara Langsung Dengan Menggunakan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007

Pasal 61 ayat 3 PKBN No.3 Tahun 2007 menyebutkan :

Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Pertama Peraturan ini ;

Bagian IV Tata Cara Pengadaan Tanah Bagian pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar Paragraf 1 Pembentukan Panitia



Pengadaan Tanah yang diatur di dalam Pasal PKBPN No. 3 Tahun 2007 sebagai berikut :

Pasal 14 menyebutkan :

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - Pejabat dan unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - Kepala Dinas/kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;
3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas :
 - a. membenarkan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - e. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - f. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf C ;
 - g. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilal bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;



- h. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - i. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - j. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - k. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 - l. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
4. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 15 menyebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, terletak di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam 1 (satu) Provinsi, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dengan Keputusan Gubernur ;
2. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota ; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;
3. Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :



- a. memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh Bupati/Walikota; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten/Kota ;
4. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Provinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ;

Pasal 16 menyebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan terletak di 2 (dua) Provinsi atau lebih, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Nasional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
2. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Jenderal pada Departemen Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat eselon I pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - a. Pejabat eselon I pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - b. Direktur Jenderal/Asisten Menteri/Deputi pada instansi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagai Anggota;
 - c. Gubernur yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Anggota; dan
 - d. Bupati/Walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Anggota ;
3. Panitia Pengadaan Tanah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;



- d. menentukan dan/atau menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pengadaan tanah di Kabupaten/Kota masing-masing;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota ;
4. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;

Pasal 17 menyebutkan sebagai berikut :

1. Untuk keperluan pengadaan tanah bagi satu kesatuan pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih (multi years), cukup dibentuk dan dilaksanakan oleh 1 (satu) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
2. Dalam hal di wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) tahun anggaran, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk. 1 (satu) atau lebih Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Pasal 18 menyebutkan sebagai berikut :

Pengadaan tanah di Kabupaten/Kota atau di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi atau di lebih dari 1(satu) Provinsi dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah sesuai dengan tugas dan lingkup wilayahnya, dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) ;

Paragraf 2

Penyuluhan

Pasal 19 menyebutkan sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik ;
2. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah



Kabupaten/Kota, dan dalam pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

2. Dalam hal penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. diterima oleh masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan tanah;
 - b. tidak diterima oleh masyarakat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kembali ;
3. Dalam hal penyuluhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b :
 - a. tetap tidak diterima oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dan para pemilik tanah, sedangkan lokasinya dapat dipindahkan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain ;
 - b. tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya ;
5. Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan ;

Paragraf 3

Identifikasi dan Inventarisasi

Pasal 20 menyebutkan :

1. Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
2. Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;



- c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
- d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
- e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. pendataan status tanah dan/atau bangunan ;
- g. pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ;
- h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
- i. lainnya yang dianggap perlu ;

Pasal 21 menyebutkan:

1. Dalam hal obyek yang diidentifikasi dan diinventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka dapat dibentuk satuan-satuan tugas guna membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
2. Satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
3. Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota ;

Pasal 22 menyebutkan:

Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan oleh satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka pemilihan satuan tugas didasarkan atas kesesuaian antara keahlian anggota satuan tugas dengan tugas yang akan dilaksanakan ;

Pasal 23 menyebutkan:

1. Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventansasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah ;
2. Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan dokumennya;
 - c. Luas Tanah;



- d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g. Keterangan lainnya ;
3. Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ;
4. Dalam hal terdapat keberatan, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota meneliti dan menilai keberatan tersebut, dan apabila :
- a. keberatannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan perubahan/koreksi sebagaimana mestinya;
 - b. keberatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah ;
5. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai sengketa kepemilikan, dan atau penguasaan/penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah ;
6. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan penyelesaian, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, dan mencatat sengketa atau perkara tersebut di dalam Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ;
7. Setelah sengketa atau perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah ;

Pasal 24 menyebutkan:



Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman ;

Paragraf 4

Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah

Pasal 25 menyebutkan:

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Pasal 26 menyebutkan :

1. Dalam hal di Kabupaten/Kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;
2. Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
3. Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat ;

Paragraf 5

Penilaian



Pasal 27 menyebutkan :

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah ;

Pasal 28 menyebutkan :

1. Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
2. Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - b) peruntukan tanah;
 - c) kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada;
 - d) sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - e) faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Pasal 29 menyebutkan:

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 30 menyebutkan :

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik ;

Paragraf 6

Musyawaharah

Pasal 31 menyebutkan:



1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
2. Undang-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah ;
3. Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. kesepakatan para pihak;
 - b. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan ;

Pasal 32 menyebutkan:

1. Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ;
2. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
3. Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diperlukan bagi pembangunan:
 - a. menjadi obyek sengketa di pengadilan maka musyawarah dilakukan dengan para pihak yang bersengketa;
 - b. merupakan hak bersama, musyawarah dilakukan dengan seluruh pemegang hak;
 - c. merupakan harta benda wakaf, musyawarah dilakukan dengan pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf ;

Pasal 33 menyebutkan:

1. Dalam hal jumlah pemilik tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara langsung, bersama-sama dan efektif, musyawarah dapat dilaksanakan secara bertahap ;



2. Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notaris atau di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat ;
3. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama pemberi kuasa berwenang mengambil keputusan untuk mengajukan usul, pendapat, keinginan, dan menerima atau menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, jika dicantumkan secara tegas dalam Surat Kuasa dimaksud ;
4. Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orang pemilik ;

Pasal 34 menyebutkan :

Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), dari :

- a. luas tanah yang dipenlukan untuk pembangunan telah diperoleh, atau
- b. jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

Pasal 35 menyebutkan :

1. Dalam hal musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut jumlahnya kurang dan 75% (tujuh puluh lima persen), maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk memindahkan ke lokasi lain ;
2. Dalam hal lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota melanjutkan kegiatan pengadaan tanah ;

Pasal 36 menyebutkan :

Pemilik tanah yang belum bersepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, dan jumlahnya 25% (dua puluh lima persen) dan jumlah pemilik/luas tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan musyawarah kembali sampai tercapai kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;



Pasal 37 menyebutkan :

1. Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan yang kriterianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ;
2. Apabila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang, rencana pembangunan telah diperoleh persetujuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan kesepakatan lokasi pembangunan telah tercapai 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, serta jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi ;
3. Apabila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, maka setelah melewati 120 (seratus dua puluh) hari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi ;
4. Jika pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menolak, maka berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan agar instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan ;

Pasal 38 menyebutkan :

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik ;

Paragraf 7

Lokasi Pembangunan Yang Tidak Dapat Dipindahkan

Pasal 39 menyebutkan:

Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1), apabila :

- a. berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis dan topografis tidak ada di lokasi lain;
- b. dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian, dan biaya yang lebih atau sangat besar;
- c. rencana pembangunan tersebut sangat diperlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain; dan/atau
- d. tidak di lokasi tersebut dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas;

Paragraf 8

Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota

Pasal 40 menyebutkan:

1. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi ;
2. Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi ;
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
4. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan merupakan tanah instansi pemerintah, keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbendaharaan Negara ;

Pasal 41 menyebutkan:

1. Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan



Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ;

2. Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pengadaan tanah di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
4. Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di 2 (dua) atau lebih Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
5. Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebelum memberikan putusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dapat meminta pertimbangan atau pendapat/keinginan dan :
 - a. Pemilik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - b. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah ;
6. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri yang mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi disampaikan kepada pemilik yang mengajukan keberatan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik yang mengajukan keberatan ;

Pasal 42 menyebutkan:

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemilik dan



lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya ;

Paragraf 9

Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 43 menyebutkan :

1. Yang berhak atas ganti rugi adalah :
 - a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. nazhir bagi harta benda wakaf ;
2. Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik atau di atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan ;
3. Ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yang dibenikan di atas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Pasal 44 menyebutkan :

1. Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (6) dan ayat (7), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang; atau
 - b. yang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang. ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan ;



2. Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada :
ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan ;
3. Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi ;

Pasal 45 menyebutkan:

Ganti rugi dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :

- a. tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemukiman kembali, sesuai yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi pemerintah yang memerlukan tanah;
- b. tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan, bagi harta benda wakaf;
- c. recognisi berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk tanah ulayat; atau
- d. sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah Instansi Pemenintah atau Pemerintah Daerah ;

Pasal 46 menyebutkan :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
2. Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain , surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaniil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat ;
3. Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orang yang berhak atas ganti rugi ;

Pasal 47 menyebutkan:



1. Setelah menerima undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pihak yang berhak atas ganti rugi tidak hadir, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang kembali pihak tersebut untuk menenima pembayaran ganti rugi pada waktu yang ditetapkan ;
2. Apabila pihak yang berhak atas ganti rugi setelah diundang secara patut dan telah 3 (tiga) kali diundang yang bersangkutan tetap tidak hadir, dianggap tidak berkeberatan atas ganti rugi yang telah disepakati ;
3. Apabila ketidakhadiran pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan sakit, bencana alam, atau keadaan yang memaksa lainnya maka instansi pennenintah yang memerlukan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menyerahkan ganti rugi secara langsung di tempat pemilik itu berada ;

Paragraf 10

Penitipan Ganti Rugi

Pasal 48 menyebutkan

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal :
 - a. yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya;
 - b. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dan para pihak; dan
 - d. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang ;
2. Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan ;



3. Permohonan penetapan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
 - a. nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan;
 - b. undangan penerimaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ; dan
 - c. surat-surat ;
 1. Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3);
 2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ;
 3. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7);
 4. Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi; dan
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan penitipan ganti rugi;

Paragraf 11

Pelepasan Hak

Pasal 49 menyebutkan

Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a :

- a. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
- b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah ;

Pasal 50 menyebutkan

1. Dalam hal ganti rugi dalam bentuk selain uang, maka apabila yang berhak atas ganti rugi telah menandatangani kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 45, dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah



dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah ;

2. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan harta benda wakaf, maka pelepasan/penyerahan untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dan Pejabat atau Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf ;

Pasal 51 menyebutkan

1. Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa :
 - a. sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah ;
 - b. akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan ;
 - c. akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
 - d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan ;
2. Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan :
 - a. Surat Keterangan dan kepolisian setempat; dan/atau
 - b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu ;
2. Yang berhak atas ganti rugi bertanggung jawab atas segala kerugian dan tuntutan hukum terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ;

Pasal 52 menyebutkan



Berdasarkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat hapusnya hak atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan pada buku tanah, sertifikat, dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya ;
- b. dalam hal tanah yang diserahkan helium bersertipikat, pada asli surat-surat tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dicatat bahwa hak atas tanah tersebut telah diserahkan atau dilepaskan, untuk dicatat pada Daftar Tanah ;
- c. dalam hal tanah yang diserahkan belum bersertipikat, pada buku-buku administrasi di Desa yang bersangkutan dicatat dan dicoret oleh Kepala Desa/ Lurah dengan menyebutkan ; "hak atas tanah yang bersangkutan telah diserahkan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum";

Paragraf 12

Biaya

Pasal 53

1. Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dari biaya :
 - a. pengukuran dan pemetaan tanah;
 - b. pembenian ganti rugi kepada pemilik;
 - c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
 - d. Lembaga .Penilai Harga TanahI Tim Penilai Harga Tanah;
 - e. pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;
 - f. penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
 - g. pemisahan dan sisa bagian tanah pemilik;
 - h. dalam rangka pembinaan., koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
 - i Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional ;
2. Besaran biaya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan



Presiden Nomor 36 Tahun 2A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 ;

Bahwa pengadaan tanah oleh Pemko Bukittinggi dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007, belum ada ditetapkan masalah biaya panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka diberlakukan surat edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran nomor : SE-1 32 / A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996.

Ad.2. Apakah pengadaan tanah tahun anggaran 2007 oleh PEMKO Bukittinggi untuk instansi pemerintah secara langsung tersebut menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah atau tidak?

PEMKO Bukittinggi pada APBD Tahun 2007 telah melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah dilaksanakan secara langsung tidak menggunakan Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Pasal 61 ayat 2, 3 PKBN No. 3 Tahun 2007 :

Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Drs. Khairul, saksi Drs. Melfi Abra, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam APBD PEMKO tahun anggaran 2007 disahkan menjadi APBD pada tanggal 07 Maret 2007 dan di dalam APBD Tahun 2007 tersebut ada dana pengadaan tanah untuk instansi PEMKO Bukittinggi sebesar Rp9.000.000.000,- yang terletak pada anggaran SEKDAKO Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja pegawai Rp186.072.500,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja barang dan jasa Rp34.427.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja modal pengadaan tanah Rp8.779.500.000,- (delapan milyar tujuh natus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas maka ditunjuk PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu Terdakwa Unggul, S.Sos.Msi berdasarkan SK. No. 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- Bahwa benar pada APBD Tahun 2007 tersebut tidak ada dibentuk SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi



Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi;

- Bahwa benar pengadaan tanah PUSKESLUR (Pusat Kesehatan Kelurahan) untuk kepentingan PEMKO Bukittinggi yang dianggarkan di dalam APBD Tahun 2007 telah dilaksanakan oleh PPTK yaitu dengan cara melakukan negosiasi pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan pemilik tanah yaitu Aswir dengan luas tanah 326 M2 yang terletak di Gulidiek Kelurahan Manggis anting Kecamatan Koto Selayan dan dilakukan pelepasan hak atas tanah tanggal 09 Nopember 2007., di mana penerbitan SP2D untuk transfer pengiriman uang tanggal 08 Nopember 2007, keterangan ini diperkuat oleh keterangan Noviza Agus, Roi Septiadi, Zulfa Akmal dan Drs. Djasmansyah ;

PEMKO Bukittinggi pada APBD Perubahan Tahun 2007 telah melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Pasal 61 ayat 3 PKBN No. 3 Tahun 2007:

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Khairul, Drs. Melfi Abra, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmien, Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar di dalam APBDP (perubahan) Tahun 2007 terdapat pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DPA Nomor. 1.09 1.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain yang terdiri dari :

- Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Walikota seluas 8500 M2;
- Pembebasan tanah untuk Kantor KUA ABTB seluas 559 M2;
- Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin KP seluas 6.000 M2;
- Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2;
- Tanah cadangan LS ;
- Pengadaan tanah Puskesmas seluas 800 M2;
- Pengadaan tanah pertanian ;



- Bahwa benar karena akan berakhirnya tahun anggaran 2007, dan untuk transparansi, akuntabilitas serta menyangkut anggaran yang besar maka untuk direalisasikan pengadaan tanah dimaksud di dalam APBDP Tahun 2007 Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si mengusulkan kepada Kabag Tapem yaitu saksi Drs. Wasdinata perlu dibentuknya panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk percepatan kegiatan, tranparansi, akuntabilitas dan memudahkan pekerjaan, maka saksi Drs. Wasdinata atas usulan PPTK tersebut adalah logis dan masuk akal, maka saksi Drs. Wasdinata memerintahkan supaya PPTK yaitu Terdakwa mengkoordinasikan dengan Kabag Hukum yaitu saksi H. Asmah Hadi, SH.MH dan Bagian Keuangan, kemudian dibuat draft SK oleh PPTK yaitu Terdakwa Unggul S.Sos.M.Si, kemudian draft SK tersebut saksi Drs. Wasdinata memarafnya, kemudian draft SK tersebut dikordinasikan oleh Terdakwa Unggul ke Kabag Hukum untuk dilakukan penelitian oleh Kabag Hukum yaitu saksi H. Asmah Hadi, SH.MH dan Hasil koordinasi Kabag Hukum ada coretan-coretan dalam draf SK yang diajukan PPTK, kemudian diperbaiki oleh PPTK yaitu Terdakwa Unggul, kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa Unggul, S. Sos, M.Si draft SK kepanitiaan tersebut, di mana di dalamnya telah terdapat nama-nama panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah tersebut yang bersifat fungsional, dan hasil koordinasi dan bagian keuangan didapati adanya jumlah honor yang tersedia bagi panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah tersebut, setelah mendapat informasi dan persetujuan dan bagian Hukum dan bagian keuangan tersebut, maka Terdakwa Unggul, S. Sos, M. Si selaku PPTK membuat Draft SK yang sudah net atau bersih, dan diajukan ke Walikota Bukittinggi secara berjenjang dan Kabag Hukum, Asisten I dan Sekda Kota Bukittinggi setelah melalui persetujuan dengan membubuhkan paraf pada tanggal 28 November 2007, setelah diajukan Draft net SK kepanitiaan tersebut ke Walikota Bukittinggi, didapati coretan dan Walikota Bukittinggi supaya dirubah mengenai susunan kepanitiaan yang pada awalnya hanya terdapat satu lampiran mengenai panitia pengadaan tanah, supaya menambahkan panitia negosiasi pada lampiran kedua, dengan adanya coretan tersebut maka Terdakwa Unggul, S. Sos, M.Si selaku PPTK mengubah Draft SK panitia tersebut menjadi 2 (dua) lampiran, lampiran pertama mengenai Susunan Panitia

Hal. 125 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi dan lampiran kedua mengenai Susunan Panitia Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi, maka Walikota Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku su rut mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

- Kesatu : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi ;
- Kedua : Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini ;
- Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
 - Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

Hal. 126 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota ;

Keempat : Kepada panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan honorarium untuk setiap transaksi pelepasan hak sebesar 1,64 % dan total nilai transaksi pelepasan hak, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi) ;
2. Wakil Penanggung jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi) ;
3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi);
4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi);
4. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi);
5. Wakil sekretaris merangkap negosiator : 5,5% (1,64% x nilai transaksi);
6. Anggota merangkap negosiator : 4,0% (1,64% x nilai transaksi);
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi);
9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi);

- Bahwa di dalam lampiran I keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1.	Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekda	Ketua
4.	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
5.	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Camat Terkait	Anggota
9.	Lurah terkait	Anggota
10.	Asisten Bidang Adm Keuangan	Anggota
11.	Kepala Dinas PU	Anggota



- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 12. Kepala BPN Bukittinggi | Anggota |
| 13. Kabag Keuangan | Anggota |
| 14. Kasubdin Tata Kota | Anggota |
| 15. Kasi Hak Atas Tanah BPN | Anggota |
| 16. Kasubag Perangkat Daerah | Anggota |
| 17. Kasi Survei dan Pemetaan Tanah | Anggota |
| 18. Kasubbag Tapra Bag.Pemerintahan | Anggota |
| 19. Staf Bagian Pemerintahan | Anggota |
| 20. Bendaharawan Setda | Anggota |

- Bahwa di dalam lampiran II Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-352- 2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia negosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :

No.	Jabatan/instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Asisten Tata Praja	Ketua
2.	Kabag Pemerintahan	Anggota
3.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Anggota
4.	Kabag Hukum	Anggota
5.	Camat Terkait	Anggota
6.	Lurah terkait	Anggota

Berdasarkan keterangan ahli Suharman B yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan susunan panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Bukittinggi lampiran 1 keputusan Walikota bukittinggi nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 lampiran II keputusan Walikota tersebut, tentang susunan panitia negoisasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi, bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, maka pendapat saya sehubungan dengan pengadaan tanah oleh Pemko Bukittinggi tahun anggaran 2007 tidak sesuai, apabila dilihat Diktum ketiga SK Walikota tersebut maka seharusnya susunan panitia sesuai Pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah



sebagaimana diatur dalam Bab IV (Pasal 14/53 PKBPN No.3 Tahun 2007) bagian pertama peraturan ini ;

Pasal 14 menyebutkan :

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota ; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;
3. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas :
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
 5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;



6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik; i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
 9. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 10. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
4. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 15 menyebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, terletak di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam 1 (satu) Provinsi, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dengan Keputusan Gubernur ;
2. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;
3. Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. membenarkan pengarahannya, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten/Kota;



- b. mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh Bupati/Walikota ;
4. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Provinsi, berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ;

Pasal 16 menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan terletak di 2 (dua) Provinsi atau lebih, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Nasional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
2. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Sekretaris Jenderal pada Departemen Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b) Pejabat eselon I pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c) Pejabat eselon I pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - d) Direktur Jenderal/Asisten Menteri/Deputi pada instansi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagai Anggota;
 - e) Gubernur yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Anggota; dan
 - f) Bupati/Walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Anggota ;
3. Panitia Pengadaan Tanah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. memberikan pengarahannya, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota;
 - c. menentukan dan/atau menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pengadaan tanah di Kabupaten/Kota masing-masing;



- d. memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota ;

4. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Nasional berkedudukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;

Pasal 17 menyebutkan sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pengadaan tanah bagi satu kesatuan pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih (multi years), cukup dibentuk dan dilaksanakan oleh 1 (satu) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
2. Dalam hal di wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) tahun anggaran, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk. 1 (satu) atau lebih Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Pasal 18 menyebutkan sebagai berikut:

Pengadaan tanah di Kabupaten/Kota atau di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi atau di lebih dari 1(satu) Provinsi dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah sesuai dengan tugas dan lingkup wilayahnya, dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) ;

Paragraf 2

Penyuluhan

Pasal 19 menyebutkan sebagai berikut :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik ;
2. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dan dalam pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
3. Dalam hal penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :



- a) diterima oleh masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan tanah;
 - b) tidak diterima oleh masyarakat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kembali ;
4. Dalam hal penyuluhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b :
- a) tetap tidak diterima oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dan para pemilik tanah, sedangkan lokasinya dapat dipindahkan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain;
 - b) tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya ;
5. Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan ;

Paragraf 3

Identifikasi dan Inventarisasi

Pasal 20 menyebutkan:

1. Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
2. Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a) penunjukan batas;
 - b) pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c) pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d) penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e) pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;



- f) pendataan status tanah dan/atau bangunan;
- g) pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h) pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
- i) lainnya yang dianggap perlu ;

Pasal 21 menyebutkan:

1. Dalam hal obyek yang diidentifikasi dan diinventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka dapat dibentuk satuan-satuan tugas guna membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
2. Satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
3. Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;

Pasal 22 menyebutkan:

Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan oleh satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka pemilihan satuan tugas didasarkan atas kesesuaian antara keahlian anggota satuan tugas dengan tugas yang akan dilaksanakan ;

Pasal 23 menyebutkan:

1. Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah ;
2. Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a) Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b) Status Tanah dan dokumennya;
 - c) Luas Tanah;
 - d) Kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e) Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;



- f) Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g) Keterangan lainnya.
3. Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ;
 4. Dalam hal terdapat keberatan, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota meneliti dan menilai keberatan tersebut, dan apabila:
 - a) keberatannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan perubahan/koreksi sebagai mana mestinya;
 - b) keberatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah ;
 5. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai sengketa kepemilikan, dan atau penguasaan/penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah ;
 6. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan penyelesaian, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan, dan mencatat sengketa atau perkara tersebut di dalam Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ;
 7. Setelah sengketa atau perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah ;

Pasal 24 menyebutkan:

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman ;

Paragraf 4

Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah

Pasal 25 menyebutkan :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Pasal 26 menyebutkan:

1. Dalam hal di Kabupaten/Kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;
2. Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman ;
 - b) unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional ;
 - c) unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - d) Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah ;
 - e) Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
3. Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat ;

Paragraf 5

Penilaian

Pasal 27 menyebutkan:

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah ;



Pasal 28 menyebutkan:

1. Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
2. Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - a) lokasi dan letak tanah;
 - b) status tanah;
 - c) peruntukan tanah;
 - d) kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada;
 - e) sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f) faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

Pasal 29 menyebutkan:

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kanton/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 30 menyebutkan:

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik ;

Paragraf 6

Musyawah

Pasal 31 menyebutkan:

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memertukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a) rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b) bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;



2. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah ;
3. Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a) kesepakatan para pihak ;
 - b) hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ; dan
 - c) tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan ;

Pasal 32 menyebutkan:

1. Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ;
2. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
3. Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua ;
4. Dalam hal tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diperlukan bagi pembangunan :
 - a) menjadi obyek sengketa di pengadilan maka musyawarah dilakukan dengan para pihak yang bersengketa;
 - b) merupakan hak bersama, musyawarah dilakukan dengan seluruh pemegang hak;
 - c) merupakan harta benda wakaf, musyawarah dilakukan dengan pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf ;

Pasal 33 menyebutkan :

1. Dalam hal jumlah pemilik tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara langsung, bersama-sama dan efektif, musyawarah dapat dilaksanakan secara bertahap ;
2. Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat ;



3. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama pemberi kuasa berwenang mengambil keputusan untuk mengajukan usul, pendapat, keinginan, dan menerima atau menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, jika dicantumkan secara tegas dalam Surat Kuasa dimaksud ;
4. Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orang pemilik ;

Pasal 34 menyebutkan:

Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), dari :

- a. luas tanah yang dipenlukan untuk pembangunan telah diperoleh, atau
- b. jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Pasal 35 menyebutkan :

1. Dalam hal musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut jumlahnya kurang dan 75% (tujuh puluh lima persen), maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk memindahkan ke lokasi lain ;
2. Dalam hal lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melanjutkan kegiatan pengadaan tanah ;

Pasal 36 menyebutkan:

Pemilik tanah yang belum bersepakat mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, dan jumlahnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pemilik/luas tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan musyawarah kembali sampai tercapai kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

Pasal 37 menyebutkan:

1. Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan yang kriterianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ;



2. Apabila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang, rencana pembangunan telah diperoleh persetujuan masyarakat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan kesepakatan lokasi pembangunan telah tercapai 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, serta jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi ;
3. Apabila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, maka setelah melewati 120 (seratus dua puluh) hari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi ;
4. Jika pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menolak, maka berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan agar instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan ;

Pasal 38 menyebutkan :

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik ;

Paragraf 7

Lokasi Pembangunan Yang Tidak Dapat Dipindahkan

Pasal 39 menyebutkan:

Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1), apabila :

- a. berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis dan topografis tidak ada di lokasi lain;
- b. dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian, dan biaya yang lebih atau sangat besar;



- c. rencana pembangunan tersebut sangat dipenlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain; dan/atau
- d. tidak di lokasi tersebut dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas;

Paragraf 8

Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota

Pasal 40 menyebutkan :

1. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi ;
2. Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi ;
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
4. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan merupakan tanah instansi pemerintah, keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang perbendaharaan Negara ;

Pasal 41 menyebutkan :

1. Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ;



2. Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pengadaan tanah di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
4. Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di 2 (dua) atau lebih Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
5. Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebelum memberikan putusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dapat meminta pertimbangan atau pendapat/keinginan dan :
 - a) pemilik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - b) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi pemerintah yang memerlukan tanah ;
6. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri yang mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi disampaikan kepada pemilik yang mengajukan keberatan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik yang mengajukan keberatan.

Pasal 42 menyebutkan :

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemilik dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961



tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya ;

Paragraf 9

Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 43 menyebutkan :

1. Yang berhak atas ganti rugi adalah :
 - a) pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) nazhir bagi harta benda wakaf ;
2. Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik atau di atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan ;
3. Ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Pasal 44 menyebutkan :

1. Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (6) dan ayat (7), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayarán ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu :
 - a) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang; atau
 - b) yang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang ;
2. Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan ;
3. Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi ;

Pasal 45 menyebutkan :



Ganti rugi dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :

- a. tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemukiman kembali, sesuai yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi pemerintah yang memerlukan tanah ;
- b. tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan, bagi harta benda wakaf;
- c. recognisi berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk tanah ulayat; atau
- d. sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;

Pasal 46 menyebutkan :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana maksud dari Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah ;
2. Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, suret kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat ;
3. Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orang yang berhak atas ganti rugi ;

Pasal 47 menyebutkan:

1. Setelah menerima undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pihak yang berhak atas ganti rugi tidak hadir, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang kembali pihak tersebut untuk menerima pembayaran ganti rugi pada waktu yang ditetapkan ;
2. Apabila pihak yang berhak atas ganti rugi setelah diundang secara patut dan telah 3 (tiga) kali diundang yang bersangkutan tetap tidak hadir, dianggap tidak berkeberatan atas ganti rugi yang telah disepakati ;



3. Apabila ketidakhadiran pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebabkan sakit, bencana alam, atau keadaan yang memaksa lainnya maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menyerahkan ganti rugi secara langsung di tempat pemilik itu berada ;

Paragraf 10

Penitipan Ganti Rugi

Pasal 48 menyebutkan

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal :
 - a) yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya;
 - b) tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dan para pihak; dan
 - d) tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang ;
2. Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan ;
3. Permohonan penetapan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan :
 - a) nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan;
 - b) undangan penenerimaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan
 - c) surat-surat :
 1. Berita Acara Penyenaan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3);



2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
3. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7);
4. Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi ;

Paragraf 11

Pelepasan Hak

Pasal 49 menyebutkan :

Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a :

- a. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi ;
- b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah ;

Pasal 50 menyebutkan :

1. Dalam hal ganti rugi dalam bentuk selain uang, maka apabila yang berhak atas ganti rugi telah menandatangani kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 45, dilanjutkan dengan penandatanganan surat Pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah ;
2. Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan harta benda wakaf, maka pelepasan/penyerahan untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dan Pejabat atau Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf ;



Pasal 51 menyebutkan :

1. Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa :
 - a) sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
 - b) akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - c) akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
 - d) Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;
2. Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan :
 - a. Surat Keterangan dan kepolisian setempat ; dan/atau
 - b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;
2. Yang berhak atas ganti rugi bertanggung jawab atas segala kerugian dan tuntutan hukum terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ;

Pasal 52 menyebutkan :

Berdasarkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :

- a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat hapusnya hak atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan pada buku tanah, sertifikat, dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya ;
- b) dalam hal tanah yang diserahkan belum bersertipikat, pada asli surat-surat tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten/Kota dicatat bahwa hak atas tanah tersebut telah diserahkan atau dilepaskan, untuk dicatat pada Daftar Tanah ;

- c) dalam hal tanah yang diserahkan belum bersertipikat, pada buku-buku administrasi di Desa yang bersangkutan dicatat dan dicoret oleh Kepala Desa/ Lurah dengan menyebutkan ; "hak atas tanah yang bersangkutan telah diserahkan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum" ;

Paragraf 12

Biaya

Pasal 53

1. Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dan biaya :
 - a. pengukuran dan pemetaan tanah;
 - b. pemberian ganti rugi kepada pemilik;
 - c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
 - d. Lembaga .Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah;
 - e. pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertipikat;
 - f. penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
 - g. pemisahan dan sisa bagian tanah pemilik;
 - h. dalam rangka pembinaan., koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
 - i. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional ;
2. Besaran biaya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 ;

Bahwa pengadaan tanah oleh Pemko Bukittinggi dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007, belum ada ditetapkan masalah biaya panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka diberlakukan surat edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996;



Bahwa keterangan Ahli Drs. Suharman, B tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan Herry Rusli yang menyebutkan :

Di mana di dalam laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Bawasda Kota Bukittinggi nomor : 14/LHPK / Bawasda - Bkt / 2008 tanggal 06 Mei 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Drs. Wasdinata dan pihak terkait lainnya dalam pengadaan tanah Pemko Bukittinggi Tahun Anggaran 2007, yang disampaikan langsung kepada Walikota Bukittinggi pada tanggal 06 Mei 2008 dan LHP tersebut saksi tinggalkan untuk dipelajari oleh Walikota, dan kemudian tanggal 07 Mei 2008 Walikota Bukittinggi membuat disposisi kepada Sekda Kota Bukittinggi dan agar mempelajari LHP dan Bawasda dan memberikan saran terhadap LHP tersebut, kemudian oleh Sekda Kota Bukittinggi setelah mempelajari LHP BAWASDA memberikan saran berupa agar PTTK segera memungut dan menyetorkan kembali keterlanjuran pembayaran honor ke Kas Daerah sebesar Rp 117.099.128,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), pelanggaran PP nomor 30 Tahun 1980, BKD menindaklanjuti pada sidang MPP, kemudian Walikota Bukittinggi menyetujuinya dengan memberikan paraf ACC, di mana di laporan hasil pemeriksaan khusus tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus BAWASDA Kota Bukittinggi sehubungan dengan adanya dugaan penyalagunaan wewenang oleh Drs. Wasdinata dan pihak terkait lainnya dalam pengadaan tanah untuk pemerintah Kota Bukittinggi TA 2007 dengan nomor : 14/LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 06 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Tim Nofri Syamsi, SH Nip.010191761 dan ditandatangani oleh Kepala BAWASDA Kota Bukittinggi Herry Rusli, SH Nip 410006134 yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi yang menyebutkan pada kesimpulan point 6 menyebutkan sebagai berikut :

- Terdapat kelemahan adminitrasi dalam pengadaan tanah tersebut antara lain :

Terjadinya dualisme dalam penafsiran/pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Unggul.S.Sos.M.Si (Terdakwa) dan Kepala Bagian Pemerintahan (Drs. Wasdinata), dalam hal pembentukan panitia pengadaan tanah pemerintah daerah Kota Bukittinggi, sehingga terbitnya surat



keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan orang) ;

Pembentukan tersebut mengacu/berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 03 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Sesuai dengan perturan presiden RI No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembentukan tim/panitia pengadaan tanah seharusnya tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai pasal 5 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk perkantoran tidak termasuk ke dalam kategori Kepentingan Umum dan Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

1. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 jo pasal 22 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak;
2. Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menggunakan bantuan Panitia pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan pasal 55 s/d pasal 59 ;

Dengan terjadinya multi penafsiran terhadap aturan -aturan tersebut di atas di mana kondisi lapangan membutuhkan koordinasi, percepatan



pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan lainnya, keberadaan dan panitia tersebut diperlukan. Namun demi tidak menimbulkan masalah dikemudian hari berkenaan dengan penggunaan keuangan daerah sebaiknya pembayaran honor panitia tersebut sebesar Rp 117.099.128,30,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh sen) disetorkan kembali oleh PPTK yang bersangkutan pada Kas Daerah, sedangkan pelaksanaan tugas panitia sudah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pegawai yang bersangkutan ;

Bahwa dari hasil Audit Bawasda tersebut Nampak dengan tegas mengatakan bahwa SK Walikota tersebut adalah Panitia Pengadaan Tanah, hal ini dapat diketahui di dalam Laporan Audit tersebut terdapat kata-kata Pembentukan Tim/Panitia seharusnya tidak perlu dilakukan, hal ini sesuai dengan pasal (5) jo pasal 61 ayat (1) dan (2) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 ;

Bahwa keterangan Ahli Drs. Suharman, saksi Herry Rusli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Khairul dan Melfi Abra yang pada pokoknya menyebutkan antara lain :

Bahwa pengadaan tanah ini oleh Pemko Bukittinggi melalui proses Jual Beli, bukan Ganti Rugi karena Jual Beli adalah Pengadaan tanah untuk Instansi Pemerintah, sedangkan Ganti Rugi adalah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahwa berdasarkan SK Walikota tersebut pada Dictum ke-tiga menyebutkan Panitia sebagaimana dimaksud dictum ke-dua di atas bertugas sebagai berikut antara lain : pada Strip 3 menyebutkan Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan, sehubungan dengan keterangan saksi Drs. Khairul dan Melfi Abra tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut menggunakan Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur di dalam pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 ;

Bahwa keterangan ahli Drs. Suharman, B, saksi Herry Rusli, Drs. Khairul, Melfi Abra bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmien, keterangan Terdakwa yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam APBD PEMKO tahun anggaran 2007 disahkan menjadi APBD pada tanggal 07 Maret 2007 dan di dalam APBD Tahun 2007 tersebut ada dana pengadaan tanah untuk instansi PEMKO Bukittinggi sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang terletak pada anggaran SEKDAKO Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp186.072.500,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja barang dan jasa Rp34.427.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja modal pengadaan tanah Rp8.779.500.000,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas maka ditunjuk PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu saudara Unggul, S.Sos.Msi (Terdakwa) berdasarkan SK No. 900.913/ B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- Bahwa benar pada APBD Tahun 2007 tersebut tidak ada dibentuk SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi;
- Bahwa benar pengadaan tanah untuk kepentingan PEMKO Bukittinggi yang dianggarkan di dalam APBD Tahun 2007 telah dilaksanakan oleh PPTK yaitu dengan cara melakukan negosiasi pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan pemilik tanah Azwir yang diperuntukan untuk Poskeslur yang terletak di Manggis Ganting dan dilakukan pelepasan hak atas tanah tanggal 09 Nopember 2007, di mana penerbitan SP2D untuk transfer pengiriman uang tanggal 08 Nopember 2007 ;
- Bahwa benar dengan disahkannya APBD-Perubahan Tahun 2007 pada tanggal 21 November 2007, di dalam APBDP (perubahan) Tahun 2007 tersebut terdapat pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DPA Nomor. 1.09 1.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain yang terdiri dari :

Hal. 152 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Walikota seluas 8500 M2;
- Pembebasan tanah untuk Kantor KUA ABTB seluas 559 M2;
- Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin KP seluas 6.000 M2;
- Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2;
- Tanah cadangan LS ;
- Pengadaan tanah Puskesmas seluas 800 M2;
- Pengadaan tanah pertanian ;

- Bahwa benar karena akan berakhirnya tahun anggaran 2007, dan untuk transparansi, akuntabilitas serta anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Pengadaan Tanah ini, maka untuk direalisasikan pengadaan tanah dimaksud di dalam APBDP Tahun 2007, maka dibentuklah SK Walikota Bukittinggi Nomor. 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, dan keterangan tersebut di atas tampak dengan tegas dan jelas bahwa Pengadaan Tanah ini, ada yang menggunakan panitia dan ada yang tidak menggunakan panitia, yang tidak menggunakan panitia adalah pengadaa tanah yang diperuntukan Poskeslur yang di beli dan Azwir, karena tidak ada SK pembentukan panitianya, sedangkan untuk APBD-Perubahan 2007 jelas telah dibentuknya panitia pengadaan tanah untuk instansi Pemko Bukittinggi yang tunduk pada aturan Pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 ;

Bahwa di dalam Dictum ketiga tugas kepanitiaan yang diatur dalam SK kepanitiaan tersebut sama dengan tugas panitia Pengadaan tanah yang diatur dalam pasal 7 Perpres nomor 36 Tahun 2005, dan juga sama diatur di dalam pasal 7 Perpres nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Bahwa keterangan ahli Drs. Suharman, B, saksi Herry Rusli, Drs. Khairul, Melfi Abra, keterangan saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, keterangan Terdakwa bersesuaian pula laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) BPKP Perwakilan Padang pada kegiatan pengadaan tanah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2007 Nomor : Lap-285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008 menyebutkan sebagai berikut :

a. Penyebab dan Dampak Penyimpangan :

Hal. 153 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Penyebab dan dampak dan penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah **Penyimpangan nomor 1:**

Pembentukan dan pembayaran honor panitia pengadaan tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku tersebut karena pemerintah Kota Bukittinggi mengabaikan ketentuan yang berlaku dengan alasan kurang memahami ketentuan yang berlaku tersebut yaitu Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran nomor : SE- 1 32/A163/1 096 tanggal 24 Oktober 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah (PPT) ;

Alasan ini tidak dapat diterima karena peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang terbit tanggal 31 Mei 2007 tersebut sudah diketahui oleh Pemko Bukittinggi, yaitu :

1. Sejak tanggal 14 Juni 2007 sudah dikirim oleh BPN Pusat kepada seluruh Kanwil BPN, Kantor Pertanahan dan seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia ;
2. Dicantumkan sebagai salah satu acuan dalam konsideran SK Panitia Pengadaan Tanah ;

Demikian juga Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran nomor: SE- 1 32/A63/1 096 tanggal 24 Oktober 1996 Perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah (PPT) telah lama terbit dan belum pernah dicabut, namun tidak ada upaya dan pihak pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendapatkan dan berpedoman kepada ketentuan tersebut ;

Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sekitar Rp66.521.578,00 (jumlah honor bersih panitia pengadaan tanah yang telah dibayarkan Rp 117.099.128,30 dikurangi jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayarkan sesuai dengan SE Menkeu u.b. Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1096 sebesar Rp50.577.550.00) ;

Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaran honorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarik kembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telah dibayarkan sebesar Rp117.099.128,30 dan menyetorkan kembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp117.099.129,00. Hal ini untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawasda Kota Bukittinggi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor. 14/ LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;



Penyimpangan nomor 2 :

Tidak dilaksanakannya ketentuan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah oleh panitia pengadaan tanah disebabkan adanya penyimpangan dalam mencatumkan uraian tugasnya dalam SK pembentukannya (Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-353- 2007 tanggal 28 November 2007) ;

Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pembentukan panitia pengadaan tanah antara lain didasarkan kepada Perpres 65 Tahun 2006 serta peraturan kepala BPN nomor 3 Tahun 2007 namun ternyata uraian tugas panitia bertentangan dengan uraian tugas panitia sebagaimana diatur dalam Perpres 35 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN nomor 3 Tahun 2007.

Hal ini karena uraian tugas panitia pengadaan tanah yang tercantum dalam SK pembentukannya tersebut ternyata masih mengacu kepada uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Perpres nomor 36 Tahun 2005. padahal uraian tugas tersebut tidak berlaku lagi, karena telah diubah dengan uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres no. 36 Tahun 2005 dan Peraturan kepala BPN nomor. 3 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana Perpres nomor 36 Tahun 2005 dan perpres nomor 65 Tahun 2006 ;

Bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance yang diatur di dalam PP No.101 Tahun 2000 yaitu prinsip Akuntabilitas, Tranparansi, Demokrasi, Efisien, Profesionalisme, Supremasi Hukum, Pelayanan Prima, Efektifitas, sehubungan dengan pengadaan tanah oleh PEMKO Bukittinggi Tahun anggaran 2007 dilaksanakan secara langsung, apakah menggunakan panitia pengadaan tanah atau tidak, maka harus berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance yang diatur di dalam PP No.101 Tahun 2000 ;

Ad.3. Apakah pengadaan tanah secara langsung oleh PEMKO Bukittinggi di dalam APBD Perubahan Tahun 2007 dengan menggunakan Panitia Pengadaan tanah tersebut terdapat perbuatan melawan hukum?

Perbuatan melawan hukum secara formil adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Subjek hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Hal. 155 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

- Kesatu : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi ;
- Kedua : Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini ;
- Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
 - Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota ;

Hal. 156 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Keempat : Kepada panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan honorarium untuk setiap transaksi pelepasan hak sebesar 1,64 % dan total nilai transaksi pelepasan hak, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi) ;
 2. Wakil Penanggung jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi) ;
 3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi);
 4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi);
 4. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi);
 5. Wakil sekretaris merangkap negosiator : 5,5% (1,64% x nilai transaksi) ;
 6. Anggota merangkap negosiator : 4,0% (1,64% x nilai transaksi) ;
 8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi);
 9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi);
- Bahwa di dalam lampiran I keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1.	Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekda	Ketua
4.	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
5.	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Camat Terkait	Anggota
9.	Lurah terkait	Anggota
10.	Asisten Bidang Adm Keuangan	Anggota
11.	Kepala Dinas PU	Anggota
12.	Kepala BPN Bukittinggi	Anggota
13.	Kabag Keuangan	Anggota
14.	Kasubdin Tata Kota	Anggota



- | | |
|------------------------------------|---------|
| 15. Kasi Hak Atas Tanah BPN | Anggota |
| 16. Kasubag Perangkat Daerah | Anggota |
| 17. Kasi Survei dan Pemetaan Tanah | Anggota |
| 18. Kasubag Tapra Bag.Pemerintahan | Anggota |
| 19. Staf Bagian Pemerintahan | Anggota |
| 20. Bendaharawan Setda | Anggota |

- Bahwa di dalam lampiran II Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-352- 2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia negosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yang terdin dan sebagai berikut :

No. Jabatan/instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1. Asisten Tata Praja	Ketua
2. Kabag Pemerintahan	Anggota
3. Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Anggota
4. Kabag Hukum	Anggota
5. Camat Terkait	Anggota
6. Lurah terkait	Anggota

Berdasarkan keterangan ahli Suharman B yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan susunan panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Bukittinggi lampiran 1 keputusan Walikota bukittinggi nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 lampiran II keputusan Walikota tersebut, tentang susunan panitia negoisasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi, bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, maka pendapat saya sehubungan dengan pengadaan tanah oleh Pemko Bukittinggi tahun anggaran 2007 tidak sesuai, apabila dilihat Diktum ketiga SK Walikota tersebut maka seharusnya susunan panitia sesuai Pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 yang berbunyi dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Bab IV (Pasal 14/53 PKBPN No.3 Tahun 2007) bagian pertama peraturan ini ;

Bahwa pengadaan tanah oleh Pemko Bukifittinggi dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal



61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007, belum ada ditetapkan masalah biaya panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka diberlakukan surat edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran nomor: SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996;

Bahwa keterangan Ahli Drs. Suharman, B tersebut di atas, bersesuaian keterangan Herry Rusli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa di dalam laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Bawasda Kota Bukittinggi nomor : 14/LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 06 Mei 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Drs. Wasdinata dan pihak terkait lainnya dalam pengadaan tanah Pemko Bukittinggi Tahun Anggaran 2007, yang disampaikan langsung kepada Walikota Bukittinggi pada tanggal 06 Mei 2008 dan LHP tersebut saksi tinggalkan untuk dipelajari oleh Walikota, dan kemudian tanggal 07 Mei 2008 Walikota Bukittinggi membuat disposisi kepada Sekda Kota Bukittinggi dan agar mempelajari LHP dan Bawasda dan memberikan saran terhadap LHP tersebut, kemudian oleh Sekda Kota Bukittinggi setelah mempelajari LHP BAWASDA memberikan saran berupa agar PPTK segera memungut dan menyetorkan kembali keterlanjuran pembayaran honor ke Kas Daerah sebesar Rp 117.099.128,-, pelanggaran PP Nomor 30 Tahun 1980, BKD menindaklanjuti pada sidang MPP, kemudian Walikota Bukittinggi menyetujuinya dengan memberikan paraf Acc, di mana di laporan hasil pemeriksaan khusus tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus BAWASDA Kota Bukittinggi sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Drs. Wasdinata dan pihak terkait lainnya dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2007 dengan nomor : 14/LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 06 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Tim Nofri Syamsi, SH Nip.010191761 dan ditandatangani oleh Kepala BAWASDA Kota Bukittinggi Herry Rusli, SH Nip 410006134 yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi yang menyebutkan pada kesimpulan point 6 menyebutkan sebagai berikut :

- Terdapat kelemahan administrasi dalam pengadaan tanah tersebut antara lain :

Terjadinya dualisme dalam penafsiran/pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Sdr. Unggul.S.Sos.M.Si (yang saat ini Terdakwa) dan Kepala Bagian Pemerintahan (Drs. Wasdinata), dalam hal pembentukan panitia pengadaan tanah pemerintah daerah Kota Bukittinggi, sehingga terbitnya surat keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi, dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan orang) ;

Pembentukan tersebut mengacu/berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 03 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembentukan tim/panitia pengadaan tanah seharusnya tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai pasal 5 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk perkantoran tidak termasuk ke dalam kategori Kepentingan Umum dan Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

1. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 jo pasal 22 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
2. Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menggunakan bantuan Panitia pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan pasal 55 s/d pasal 59 ;

Hal. 160 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Dengan terjadinya multi penafsiran terhadap aturan-aturan tersebut di atas di mana kondisi lapangan membutuhkan koordinasi, percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan lainnya, keberadaan dan panitia tersebut diperlukan. Namun demi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari berkenaan dengan penggunaan keuangan daerah sebaiknya pembayaran honor panitia tersebut sebesar Rp 117.099.128,30,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh sen) disetorkan kembali oleh PPTK yang bersangkutan pada Kas Daerah, sedangkan pelaksanaan tugas panitia sudah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pegawai yang bersangkutan ; Bahwa dari hasil Audit Bawasda tersebut Nampak dengan tegas mengatakan bahwa SK Walikota tersebut adalah Panitia Pengadaan Tanah, hal ini dapat diketahui di dalam Laporan Audit tersebut terdapat kata-kata Pembentukan Tim/ Panitia seharusnya tidak perlu dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal (5) jo Pasal 61 ayat (1) dan (2) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 ;

Bahwa keterangan Ahli Drs. Suharman, saksi Herry Rusli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Khairul dan Melfi Abra yang pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa pengadaan tanah ini oleh Pemko Bukittinggi melalui proses Jual Beli, bukan Ganti Rugi karena Jual Beli adalah Pengadaan tanah untuk Instansi Pemerintah, sedangkan Ganti Rugi adalah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahwa berdasarkan SK Walikota tersebut pada Dictum ke-tiga menyebutkan Panitia sebagaimana dimaksud dictum ke-dua di atas bertugas sebagai berikut antara lain : pada Strip 3 menyebutkan Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan, sehubungan dengan keterangan saksi Drs. Khairul dan Melfi Abra tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut menggunakan Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur di dalam pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 ;

Bahwa keterangan ahli Drs. Suharman, B, saksi Herry Rusli, Drs. Khairul, Melfi Abra tersebut di atas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen dan



keterangan Terdakwa yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD PEMKO tahun anggaran 2007 disahkan menjadi APBD pada tanggal 07 Maret 2007 dan di dalam APBD Tahun 2007 tersebut ada dana pengadaan tanah untuk instanssi PEMKO Bukittinggi sebesar Rp9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah) yang terletak pada anggaran SEKDAKO Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp186.072.500.- (seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja barang dan jasa Rp34.427.500.- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja modal pengadaan tanah Rp8.779.500.000.- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas maka ditunjuk PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu saudara Unggul, S.Sos.Msi berdasarkan SK No. 900.91 31B.Keu12007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- Bahwa benar pada APBD Tahun 2007 tersebut tidak ada dibentuk SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi;
- Bahwa benar pengadaan tanah untuk kepentingan PEMKO Bukittinggi yang dianggarkan di dalam APBD Tahun 2007 telah dilaksanakan oleh PPTK yaitu dengan cara melakukan negosiasi pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan pemilik tanah Azwir yang diperuntukan untuk Poskeslur yang terletak di Manggis Ganting dan dilakukan pelepasan hak atas tanah tanggal 09 Nopember 2007, di mana penerbitan SP2D untuk transfer pengiriman uang tanggal 08 Nopember 2007 ;
- Bahwa benar dengan disahkannya APBD-Perubahan Tahun 2007 pada tanggal 21 November 2007, di dalam APBDP (perubahan) Tahun 2007 tersebut terdapat pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DPA Nomor. 1.09 1.20.03 02 15 52 tanpa tanggal bulan November 2007



dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain yang terdiri dari :

- Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Walikota seluas 8500 M2;
- Pembebasan tanah untuk Kantor KUA ABTB seluas 559 M2;
- Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin KP seluas 6.000 M2;
- Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2;
- Tanah cadangan LS ;
- Pengadaan tanah Puskeslur seluas 800 M2;
- Pengadaan tanah pertanian ;
- Bahwa benar karena akan berakhirnya tahun anggaran 2007, dan untuk transparansi, akuntabilitas serta anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Pengadaan Tanah ini, maka untuk direalisasikan pengadaan tanah dimaksud di dalam APBDP Tahun 2007, maka dibentuklah SK Walikota Bukittinggi Nomor. 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, dan keterangan tersebut di atas tampak dengan tegas dan jelas bahwa Pengadaan Tanah ini, ada yang menggunakan panitia dan ada yang tidak menggunakan panitia, yang tidak menggunakan panitia adalah pengadaan tanah yang diperuntukan Poskeslur yang di beli dari Azwir, karena tidak ada SK pembentukan panitianya, sedangkan untuk APBD-Perubahan 2007 jelas telah dibentuknya panitia pengadaan tanah untuk instansi Pemko Bukittinggi yang tunduk pada aturan pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007 ;
Bahwa di dalam Dictum ketiga tugas kepanitiaan yang diatur dalam SK kepanitiaan tersebut sama dengan tugas panitia Pengadaan tanah yang diatur dalam pasal 7 Perpres nomor 36 Tahun 2005, dan juga sama diatur di dalam pasal 7 Perpres nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
Bahwa berdasarkan pasal (7) a Perpres nomor 65 Tahun 2006 yang menyebutkan biaya panitia pengadaan tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya panitia pengadaan tanah tersebut yang diamanatkan pada pasal (7) a tersebut diatur oleh peraturan Menteri Keuangan nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan bagi kepentingan umum yang ditetapkan di Jakarta tanggal 23 April 2008 ;

Bahwa pengadaan tanah oleh Pemko Bukittinggi dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 ayat (3) PKBPN nomor 3 Tahun 2007, belum ada ditetapkan masalah biaya panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka diberlakukan surat edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran nomor: SE-1321A163/1996 tanggal 24 Oktober 1996, dengan diberlakukannya Surat Edaran mi, maka tentunya berdasarkan pasal (I) aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen ke-empat aturan peralihan pasal (1) menyebutkan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh keterangan ahli Suharman B, dan surat No: Lap-285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008 perihal laporan hasil audit investigative atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) BPKP Perwakilan Padang pada kegiatan pengadaan tanah oleh PEMKO Bukittinggi Tahun anggaran 2007.

Bahwa tindakan Terdakwa Unggul S.Sos.M.Si rancangan SK Walikota tentang panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan PEMKO Bukittinggi yang berjumlah 29 orang dan penetapan honor, diajukan kepada saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem, kemudian saksi Drs. Wasdinata memarafnya, selanjutnya di bawah oleh PPTK yaitu Terdakwa Unggul S.Sos.M.Si kepada saksi H. Asmah Hadi selaku Kabag Hukum untuk dikoordinasi mengenai suatu SK tersebut, selanjutnya rancangan SK tersebut diorek-orek oleh saksi H. Asmah Hadi, setelah diorek-orek oleh saksi H. Asmah Hadi, selanjutnya Terdakwa Unggul. S.Sos.M.Si membawa rancangan SK tersebut ke saksi Drs. Wasdinata dan kemudian saksi Drs. Wasdinata mengatakan kalau seperti itu hasil koordinasi dengan H. Asmah Hadi buatlah Draft SK;

Kemudian Draft SK tersebut dibuat oleh Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si dan setelah dibuat, Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si membawahkan Draft SK kepada saksi H. Asmah Hadi, lalu saksi H. Asmah Hadi membubuhkan

Hal. 164 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paraf ke draft SK tersebut tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke saksi Drs. Yasmen ;

Kemudian Draft SK tersebut di bawa oleh Terdakwa Unggul ke saksi Drs. Yasmen selaku Asisten I dan saksi Drs. Yasmen membubuhi parafnya di Draft SK tersebut sebagai tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke Sekdako Bukittinggi ;

Kemudian Draf SK tersebut di bawa oleh Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si ke saksi Drs. Khairul selaku SEKDAKO Bukittinggi, dan saksi Drs. Khairul memaraf draft SK tersebut tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke Walikota ;

Kemudian Draft SK tersebut ditandatangani Walikota Bukittinggi dan selain tanda tangan, Walikota juga memberikan coretan silang pada Draft SK tersebut supaya Draf SK tersebut ditambah lampiran II tentang panitia negosiasi, selanjutnya Draft SK tersebut dirubah menjadi SK oleh Terdakwa Unggul, S.Sos., M.Si. dengan cara membuat penambahan lampiran II tentang panitia negosiasi ;

Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi Asmah Hadi, SH.MH, SEKDAKO yaitu Drs. Khairul, Walikota Bukittinggi bertentangan dengan Pasal 14 ayat 2 PKBPN (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiona No. 3 Tahun 2007) yang menyebutkan :

(2). Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
- b. Pejabat dan unsure perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota ;
- c. Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota dan ;
- d. Kepala Dinas/kantor/badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota ;

Bahwa di dalam dictum ke empat di dalam SK Walikota tersebut menyebutkan kepada panitia diberikan honorarium untuk setiap transaksi sebesar 1,64% dan total nilai transaksi pelepasan hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi)
2. Wakil Penanggung jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi)



3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi)
4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
5. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
6. Wakil sekretaris merangkap negosiator: 5,5% (1,64% x nilai transaksi)
7. Anggota merangkap negosiator: 4,0% (1,64% x nilai transaksi)
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi)
9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi)

Bahwa benar biaya pengadaan tanah untuk PEMKO Bukittinggi terealisasi sebesar Rp 8.400.600. 000, 00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) Tindakan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmien, saksi H. Asmahadi, SH.MH, dan Sekdako di dalam mengusulkan honorarium dan ditetapkan oleh Walikota di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah. Berdasarkan SE tersebut besarnya biaya maksimal Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah senilai Rp8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) dapat dihitung sebagai berikut :

- Biaya PPT s.d %p 5 M : Rp 170.000.000,00
- Biaya PPT Rp 5 M s.d Rp8.400.600.000,00
Rp 3.400.600.000,00
2% x Rp3.400.600.000,00 : Rp 68.012.000,00
- Biaya PPT maksimal : Rp 238.012.000,00

Kemudian biaya PPT maksimal yang diperkenankan tersebut pembagiannya adalah sebesar 25% untuk honor panitia, 25% untuk administrasi panitia dan 50% untuk operasional panitia ;

Berdasarkan hal tersebut maka honor panitia pengadaan tanah yang dapat dibayarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp 8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) adalah maksimal sebagai berikut :

- 25% xRp238.012.000,00 : Rp 59.503.000,00
- Dipotong PPh 15% : Rp 8.925.450,00

Jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayar : Rp 50.577.550,00

Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 kepada panitia yang berjumlah 29 orang tersebut



terdapat kerugian negara sebesar Rp 66.521.578,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) (Rp 117.099.128,30 - Rp 50.577.550,00), kemudian uang yang honor yang telah dibayarkan tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa Unggul, S.Sos kepada panitia pelaksana kegiatan kemudian disetorkan kembali kepada Kas daerah pada 19 Mei 2008 sedangkan surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 10 April 2008. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah bukan orang yang menerima honor tetapi siapa yang bertanggung jawab terhadap terbitnya honor tersebut di dalam SK Walikota tersebut ;

Tanah untuk Subdin KP

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 untuk Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin KP, di mana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti di dalam Tahun 2007 bertempat di ruangan Kabag Tapem didatangi saksi Rudi Handiko, selanjutnya saksi Rudi Handiko bertanya kepada saksi Drs. Wasdinata dengan kata-kata PEMKO Bukittinggi butuh tanah dan dijawab saksi Drs. Wasdinata iya , di mana lokasinya , lalu dijawab saksi Rudi Handiko di Talao, selanjutnya saksi Drs. Wasdinata bertanya kepada saksi Rudi Handiko dengan kata-kata tanah ini tanah siapa, surat-suratnya sampai di mana, lalu saksi Rudi Handiko jawab tanah orang tuanya mau dijual lalu, surat-suratnya bisa diurus sampai dengan alas hak, selanjutnya saksi Drs. Wasdinata menganjurkan untuk mengurus surat-suratnya, kemudian saksi Rudi Handiko mempersiapkan surat-surat yang dipersyaratkan oleh PEMKO Bukittinggi dengan cara meminta blanko untuk proses pengurusan alas hak atas tanah melalui staf kelurahan, selanjutnya saksi Rudi Handiko pelajari blanko tersebut lalu memintakan tandatangan pemilik tanah yaitu Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni serta tanda tangan Aswir St Sulaiman sebagai mamak kepala waris, serta tanda tangan keluarga lainnya, selanjutnya pada, hari, tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan September 2007 saksi Rudi



Handiko datang ke rumah saksi Hj. Yurni Jl. Sudirman No. 7 Bukittinggi dan berjumpa dengan saksi Hj. Yurni, lalu saksi Rudi Handiko mengatakan kepada saksi Hj. Yurni dengan kata-kata "ADA YANG AKAN MEMBELI TANAH KELUARGA BASAMO YANG DITALAO, KELUARGA DI KAMPUNG TELAH SETUJU HARGANYA Rp 150.000.-/M2 (seratus lima puluh ribu per meter persegi) untuk tanah sawah seluas 6.890 M2, Rp180.000.-/M2 (seratus delapan puluh ribu per meter persegi) untuk tanah gurun seluas 1.650 M2, lalu saksi Rudi Handiko menyuruh saksi Hj. Yurni untuk menandatangani persetujuan untuk menjual karena tidak tahu luas dan tidak setuju harganya, selanjutnya saksi Rudi Handiko pergi sambil mengatakan biarlah tanah itu diukur tak kan kami tipu mama, sesudah kejadian tersebut untuk menghindari perpecahan keluarga saksi Rudi Handiko datang kepada saksi Hj. Yurni pada tanggal 20 Nopember 2007 yang mana saksi Hj. Yurni sebagai pihak yang terakhir menandatangani surat kuasa, yang mana surat kuasa tersebut diberikan kepada saksi Rudi Handiko untuk menjual tanah tersebut dengan harga per meternya Rp 150.000.-/M2 (seratus lima puluh ribu per meter persegi) untuk tanah sawah, Rp180.000.-/M2 (seratus delapan puluh ribu per meter persegi) untuk tanah gurun dan lebih dan Rp150.000.-/M2 (seratus lima puluh ribu per meter persegi), Rp180.000./M2 (seratus delapan puluh ribu per meter persegi) adalah untuk saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dan transaksi tersebut ditanggung oleh saksi Rudi Handiko ;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Wasdinata mengundang saksi Bahniar Cs (Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni) dengan Nomor surat : 934/Pem/XI/2007, tanggal 16 November 2007 perihal Musyawarah penetapan Indeks harga tanah per meter persegi di Talao Kel. Campago Guguk Bulek An. Maiyan Cs untuk hadir pada hari senin tanggal 19 Nopember 2007 pukul 10.00 WIB tempat bagian pemerintahan Kota Bukittinggi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indeks harga tanah per meter persegi an. Maiyar CS di Talao Kelurahan Campago tanggal 19 November 2007 adalah: saksi Maiyar (Pemilik tanah), saksi Bahniar (Pemilik tanah), saksi Hj. Yurni (pemilik tanah), saksi Imran (keluarga pemilik), Rudi Handiko (keluarga pemilik), Efendi (keluarga pemilik), Al (keluarga pemilik), Saptriu. Rajo Mudo (keluarga pemilik), dan dan pihak PEMKO yang hadir adalah saksi Drs. Wasdinata, Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si dan saksi Zulfa Akmal sedangkan saksi Drs. Dharma Putra,



saksi Drs. Wasdinata kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Talao Kel. Campago Guguak Bulek, di mana saudara Maiyar Cs mengajukan penawaran tanah seluas 8540 M2 dengan harga permeter Rp200.000.- kemudian disampaikan kepada Maiyar Cs harga tanah permeter sebesar Rp200.000,- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permetemya Rp200.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu panitia negosiasi yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Terdakwa Unggul, kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Maiyar, saksi Bahniar, saksi Hj. Yumi, sedangkan unsur pemerintahan selaku panitia negosiasi yaitu saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Anderman, M.SI, saksi Drs. Dharma Putra, dan Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si, ditandatangani sehari setelah negosiasi dilaksanakan dan tandatangan Panitia negosiasi tersebut yang menandakan setuju tentang harga negosiasi tersebut ;

- Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indek harga permeter persegi atas objek tanah atas nama Maiyar, Bahniar dan Hj. Yurni di Campago Guguak Bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 19 Nopember 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks Harga Tanah per meter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Wasdinata dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti rugi tanah permeter persegi di kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-353-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti rugi tanah permeter persegi di kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dan Maiyar Cs kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 yang berisi saksi Bahniar, saksi Maiyar dan saksi Hj. Yumi melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi, dengan disaksikan oleh saksi Drs.Anderman, M.Si, saksi Drs. Darna Putra, diketahui pejabat pembuat akta pelepasan hak atas tanah Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi saksi Akmal, SH, yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmien, saksi H.Asmahadi, SH.MH, Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si, saksi Drs. Anderman, M.Si (Camat Mandiangin Koto Selayan), saksi Drs Darna Putra (Lurah Campago Guguak Bulek);
- Bahwa setelah semua berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, di mana Pada tanggal 05 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Maiyar Cs sebesar Rp 1.708.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) melalui rekening Maiyar nomor 0205.0210.00564-7 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi ;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah per meter tiga terdapat tugas-tugas kepanitiaan tersebut, panitia pengadaan tanah tidak ada melaksanakan sepenuhnya tugas tersebut, yakni pada point 1, 2,3,4, namun melalui Perantara Rudi Handiko sebagai Cucu pemilik tanah ;
- Bahwa pemilik tanah (Hj. Yumi, Baniar dan Maiyar) menetapkan harga untuk tanah sawah Rp 150.000,-/M2 dan tanah gurun Rp 180.000,-/M2 dengan luas seluruhnya 8.540 M2, namun panitia negosiasi melakukan kesepakatan Jual Bell dengan Rudi Handiko sebesar Rp 200.000,-/M2 (dua ratus ribu rupiah per meter persegi), maka kelebihan dan uang tersebut adalah keuntungan dan saudara Rudi Handiko sebagai penerima Kuasa Jual ;
- Bahwa keuntungan / kelebihan pembayaran yang diterima oleh Rudi Handiko sebagai berikut:

Hal. 170 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Untuk Tanah Sawah

Luas tanah 6.890 M2X Rp 200.000,- = Rp 1.378.000.000,-

luas tanah 6.890 M2X Rp 180.000,- = Rp 1.033.500.000,-

keuntungan Rudi Handiko Rp 344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk Tanah Gurun

Luas tanah 1.650 M2X Rp 200.000,- = Rp 330.000.000,-

luas tanah 1.650 M2X Rp 180.000,- = Rp 297.000.000,-

keuntungan Rudi Handiko Rp 33.000.000,-

Total keuntungan yang diterima Rudi Handiko terhadap penjualan tanah Sawah dan Gurun di Talao milik Hj. Yumi Dkk yaitu Rp 344.500.000,- ditambah Rp 33.000.000,- = Rp 377.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tindakan panitia negosiasi tersebut antara lain :

- Tidak melaksanakan surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkannya, dan dokumen yang mendukungnya;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;



- Panitia negosiasi bukanlah tim penilai harga tanah yang mengusulkan kepada Walikota untuk penetapan indek harga tanah ganti rugi dan tindakan panitia negosiasi tersebut bertentangan dengan Pasal 25 sld Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007 ;

Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007, di mana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari tanggal waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Juli 2007 secara lisan memerintahkan saksi Erwansyah sebagai Lurah Manggis Ganting untuk mencari tanah yang akan dibebaskan oleh PEMKO Bukittinggi untuk perkantoran DPRD Bukittinggi dan PUSKESLUR (Pusat Kesehatan Kelurahan) di wilayah kerjanya, atas perintah saksi Drs. Wasdinata tersebut saksi Erwansyah pada hari dan tanggal, waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Kantor Lurah Manggis Ganting bertemu dengan tokoh masyarakat yang bernama saksi ArJulis Dt Basa, lalu saksi Erwansyah menanyakan kepada saksi ArJulis Dt Basa dengan kata-kata "NYIAK ADA PEMKO BUKITTINGGI MAU CARI TANAH UNTUK Kantor DPRD Kota BUKITTINGGI, selanjutnya dijawab oleh saksi ArJulis Dt Basa dengan kata-kata "ADA, BAIKLAH SAYA TANYAKAN DULU, dan hasil pertemuan tersebut, saksi ArJulis Dt Basa memberitahukan kepada saksi Syafri St Pangeran tentang adanya PEMKO Bukittinggi mau membeli tanah untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya pada hari, tanggal, waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 saksi Syafri St Pangeran datang ke kantor Lurah Manggis Ganting dan bertemu dengan saksi Erwansyah dan menanyakan kepada saksi Erwansyah dengan kata-kata "BENAR PEMKO BUKITTINGGI Mencari TANAH, lalu saksi Erwansyah menjawab dengan kata-kata IA, UNTUK Kantor DPRD Kota BUKITTINGGI, kemudian pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti saksi Syafri St Pangeran datang ke rumah saksi Mursal dan memberitahukan kepada saksi Mursal bahwa tanah yang terletak di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting akan dibeli oleh PEMKO Bukittinggi untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan harga permetemya Rp125.000.- /M2 (seratus dua puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan surat menyurat dan biaya-biaya yang timbul dan jual beli tanah tersebut ditanggung oleh saksi Syafri St Pangeran dan



saksi ArJulis Dt Basa, Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2007 saksi Mursal bersama-sama dengan saksi Syafri St Pangeran, Refdi Ferdial, ArJulis Dt Basa membawa Atis Mayuti ke saksi Notaris Hj.Tessi Levino, SH, setelah sampai di Kantor Notaris Hj. Tessi Levino, SH dibuatlah surat kuasa Jual dan Atis Mayuti ke Mursal oleh saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH dengan surat Kuasa Jual No. 43 Tanggal 28 Nopember 2007, di mana di dalam surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH menerangkan bahwa saksi Atis Mayuti memberikan surat kuasa kepada Mursal berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Ganting dengan luas tanah 2764 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan sertifikat tersebut pada saat dibuat surat kuasa jual oleh Notaris sertifikat tanah No 23 tersebut bukanlah atas nama Atis Mayuti melainkan Atas nama Jamaran St Lembang Alam (Suami Atis Mayuti) dan sertifikat tersebut atas nama Atis Mayuti (Balik nama dan Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti) pada tanggal 17 Desember 2007 (diambil oleh Notaris Djanur Manalu, SH Pada tanggal 28 Desember 2007), selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Mursal dijemput oleh saksi Syafri St Pangeran, saksi Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial di kedai Nasi Geregeh, kemudian saksi Syafri St Pangeran mengajak Mursal ke rumah Atis Mayuti untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti diantaranya adalah Biaya Penolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian Mursal bersama saksi Syafri St Pangeran, Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial pergi ke rumah saksi Atis Mayuti di Pasir IV Angkat, sesampai di rumah Atis Mayuti berjumpa dengan saksi Atis Mayuti, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH mengatakan kepada Atis Mayuti untuk menandatangani persyaratan balik nama diantaranya BPHTB, selanjutnya Atis Mayuti menandatangani blanko BPHTB berdasarkan NJOP yaitu Rp82.000,-/M2(delapan puluh dua ribu permeten persegi), selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH menandatangani blanko BPHTP tersebut sebagai yang mengetahui, dan juga saksi Atis Mayuti menandatangani surat kuasa pengurusan sertifikat balik nama dan Jamaran ST Lembang ke Atis Mayuti, di mana di dalam surat kuasa tersebut saksi Atis Mayuti memberi kuasa kepada Notaris Djanur Manalu, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH mengurus proses balik nama sertifikat

Hal. 173 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



dan Jamaran St Lembang Alam ke saksi Atis Mayuti ke BPN Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember 2007 tersebut untuk pengadaan tanah perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, saksi Drs. Wasdinata mengundang anantara lain :

a. Mursal sebagai Kuasa Pemilik Tanah Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat Nomor : 1061/Pem/XII/2007, perihal Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukit Batara an. Atis Mayuti untuk hadir pada hari kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi, dan yang hadir pada tanggal 13 Desember 2007 tersebut di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Atis Mayuti di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting KecamatanMandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah Mursal Kuasa jual Atis Mayuti, Terdakwa Unggul Kasubag PAP, sedangkan saksi Drs. Wasdinata, Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah tidak hadir, dan oleh Mursal mengajukan penawaran kepada Panitia Negosiasi dengan harga permetemya Rp250.000.-/M2(dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) dan saksi Syafri St Pangeran mengajukan penawaran sebesar Rp280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah permeter persegi) kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana Mursal mengajukan penawaran tanah Atis Mayuti seluas 2.764 M2dengan harga permeter Rp250.000.-, dengan dilampiri surat kuasa jual dan Atis Mayuti yang dibuat di hadapan Notaris saksi Hj. Tessi Levino, SH, kemudian disampaikan kepada Mursal harga tanah permeter sebesar Rp200.000,- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permetemya Rp225.000.-, dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Notulen rapat yaitu Terdakwa Unggul, kemudian dibuat Berita Acara Hash Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani



oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu Mursal (Penerima Kuasa), unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Terdakwa Unggul.S.Sos.M.Si sedangkan, saksi Drs. Anderman, M.Si, saksi Erwansyah diundang untuk melakukan negosiasi dengan pemilik tanah namun mereka juga tidak hadir dan mengatakan kepada saksi Drs. Wasdinata bahwa beliau ada berhalangan hadir karena ada sesuatu urusan yang lain dan saksi Drs. Wasdinata juga mengatakan kepada saksi Drs. Wasdinata lanjutkan saja negosiasi, saksi Drs. Wasdinata akan menyetujuinya, satu hari setelah negosiasi dengan pemilik tanah maka saksi Drs. Wasdinata, saksi H. ASmah Hadi, Anderman, Erwansyah menandatangani Berita acara hasil negosiasi yang menandakan bahwa mereka menyetujui hasil negosiasi yang dilakukan oleh saksi Drs. Wasdinata dan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si. ;

- Bahwa benar Atis Mayuti melaporkan Mursal ke Polresta Bukittinggi dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 subs 376 KUHP dengan Nomor SPDP/78/IX/2008 tanggal 5 September 2008 yang diterima di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 5 September 2008 ;

- **Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Ganting yang terletak di Propinsi Sumatera Barat Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Manggis Ganting seluas 2.764 M2(dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), yang letak, batas-batasnya dan luas tanahnya diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-01-1982) Nomor : 12911982. Yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi, Kepala Kantor Agrana pada tanggal delapan Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (08-03-1982) tercatat atas nama Jamaran St Lembang Alam yang balik nama ke Atis Mayuti tanggal 17 Desember 2007, dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :**

Hal yang secara umum sudah diketuai tidak perlu dibuktikan.

Maka kepemilikan tanah tersebut adalah kepemilikan pribadi Atis Mayuti yang diperoleh dari suaminya yang bernama Jamaran St Lembang Alam bukan tanah adat, hal ini ditandai



pengurusan balik nama sertifikat dari Jamaran St Lembang Alam ke Atis Mayuti yang diurus oleh Notaris Djanur Manalu ke BPN Kota Bukittinggi, dan di dalam pengurusan tersebut ada kewajiban yang harus diisi dan dibayar oleh Atis Mayuti yaitu mengisi blanko BPHTB dan membayar Pajak PBB. Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan Kepala BPN Kota Bukittinggi yaitu saksi Akmal serta Kasi Pendaftaran hak atas tanah BPN Kota Bukittinggi yaitu saksi Roi Septiadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah adat maka di dalam sertifikat tersebut kepemilikannya bernama seseorang sebagai mamak kepala waris sedangkan sertifikat atas nama Atis Mayuti bukanlah tanah adat, melainkan adalah tanah milik pribadi ;

Bahwa apabila dilihat dari barang bukti surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Hj Tessi Levino pada tanggal 28 Nopember 2007 dan Atis Mayuti ke Mursal yang telah disita oleh Jaksa Penyidik dan diperlihatkan di persidangan, di mana di dalam surat kuasa tersebut menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Gantiang, yang terletak di Propinsi Sumatera Barat Kotamadya Bukittinggi Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kelurahan Manggis Gantiang Seluas 2.764 M2(dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), yang letak batas-batasnya dan luas tanahnya diuraikan dalam gambar situasi tanggal enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (06-01-1982) Nomor : 129/1982 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bukittinggi, Kepala Kantor Agraria pada tanggal delapan Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh dua (08-03-1982). Tercatat atas nama ATIS MAYUTI, di mana di dalam fakta persidangan Kepala BPN Kota Bukittinggi saksi Akmal, Kasi Pendaftaran hak atas tanah BPN Kota Bukittinggi yaitu saksi Roi Septiadi menerangkan bahwa sertifikat hak milik No. 23 beralih hak kepada Atis Mayuti pada tanggal 17 Desember 2007, hal ini juga diperkuat oleh keterangan Atis Mayuti di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Atis Mayuti tidak pernah memberikan kuasa jual kepada siapapun. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi Akmal, Roi Septiadi, Atis Mayuti tersebut di atas terdapat keterangan yang



tidak benar di dalam surat kuasa jual dan mempunyai akibat surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH tersebut adalah batal demi hukum dan surat tersebut adalah palsu dan digunakan di dalam modus tindak pidana ;

- Bahwa berdasarkan PP No. 111 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan karena waris, hibah dan wasiat, Pasal 4 ayat (1) Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) lebih rendah dan pada Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dan apabila dilihat dan BPHTB atas nama atis mayuti dapat diketahui bahwa tanahnya harga permeternya adalah Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila letak tanah Atis Mayuti yang dijual ke Pemko Bukittinggi apabila dilihat dari jalan Soekarno Hatta Bukittinggi dan arah Bukittinggi menuju ke Payakumbuh, kemudian kita belok ke sebelah kanan dan memasuki jalan Bahar Kamil lebih kurang 300 Meter kita belok kiri dan memasuki jalan aspal beton, kemudian kita melewati jalan tanah yang melewati Yayasan Panti Anak Cacat (YPAC), kemudian di ujung jalan tersebut ada jalan setapak menuju jalan pondok batu, di mana kita terlebih dahulu menemui tanah milik Atis Mayuti kuasa jual Mursal Mangkuto Rajo, dan di belakang tanah Atis Mayuti kuasa Mursal tersebut kita menemui tanah Syafri Sutan Pangeran dan dari Jl. Sekarno Hatta tersebut tidak ada jalan langsung menuju tanah Syafri St Pangeran dan tanah Atis Mayuti ;
- Bahwa pada tahun 2006 Stikes Fort De Kock ada membeli tanah kepada pemilik tanah atas nama Yusnida, dengan luas tanah 398 M2 dengan harga permeter persegi Rp251.250,- (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berada di pinggir jalan Soekarno Hatta dari Bukittinggi ke arah Payakumbuh di Kelurahan Manggis Ganting, dengan Akta

Hal. 177 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Notaris nomor. 48/MKS/2006 tertanggal 15 Juni 2006 pada Notaris Tessi Levino, SH, dan di belakang tanah Yusnida tersebut adalah tanah Ahmad Taufik, dengan luas tanah 5.363 M² yang di beli Stikes Fort de Kock Tahun 2006 dengan harga permeter Rp82.000,- (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan akta notaris nomor.48/MKS/2006 tertanggal tanggal 15 Juni 2006, di belakang tanah Ahmad Taufik tersebut merupakan tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang dengan luas tanah 2.182 M² yang di beli Stikes Fort de Kock Tahun 2007 dengan harga permeter Rp27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan akta Notaris nomor.77/MKS/2007 tertanggal 13 Agustus 2007, dan di belakang tanah Nauman Tuanku Nan Panjang tersebut merupakan tanah milik Syafri Sutan Pangeran yang dibeli oleh Pemko Bukittinggi pada akhir Tahun 2007 dengan harga Rp 250.000,-/M²(dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dan di belakang tanah Syafri Sutan Pangeran tersebut adalah tanah Atis Mayuti Kuasa jual Mursal yang di beli oleh Pemko Bukittinggi dengan harga Rp225.000,-/M²(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi), bahwa keseluruhan tanah tersebut di atas tidak ada jalan umum menuju kesana selain jalan pondok batu yang melewati YPAC. (lihat barang bukti sertifikat hak milik atas nama Atis Mayuti dan sertifikat hak milik atas nama Syafri St Pangeran selaku Mamak Kepala Waris) ;

- Bahwa apabila dilihat dari surat kuasa jual yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH pada tanggal 28 Nopember 2007 dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 23 di mana di dalam sertifikasi tersebut tercatat atas nama Atis Mayuti tanggal 17 Desember 2007, Nampak dengan jelas dan tegas bahwa surat kuasa tersebut bertentangan dengan hukum yang mempunyai akibat batal demi hukum dan sebagai implikasinya Atis Mayuti melaporkan Sdr. Mursal ke Polresta Bukittinggi dengan dugaan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 subs 376, di mana pihak Polresta Bukittinggi mengirim SPDP No.SPDP/78/IX/2008 tanggal 5 September 2008 an. tsk.Mursal, yang diterima di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 5 September 2008. Akibat perbuatan Mursal tersebut Negara khususnya PEMKO Bukittinggi mengeluarkan uang



untuk sebesar Rp225.000 X 2.764 = Rp621 .900.000.- untuk pembelian tanah Atis Mayuti kuasa jual Mursal ;

Bahwa tindakan panitia negosiasi antara lain:

- Tidak melaksanakan surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
- Panitia negosiasi bukanlah tim penilai harga tanah yang mengusulkan kepada Walikota untuk penetapan indek harga tanah ganti rugi dan tindakan panitia negosiasi tersebut bertentangan dengan Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007 ;
- Bahwa tindakan saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asma Hadi, Drs. Anderman, M.Si, dan Terdakwa Unggul, S.So.M.Si. beserta saksi Erwansyah selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret Tahun 2007 tentang pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan No 4 huruf e sub 5 menyebutkan Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh. Panitia tidak



diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara ;

- b. Saksi Syafri St Pangeran pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat Nomor : 1061/Pem/XII/2007 perihal Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukit Batarah an. Syafri St Pangeran untuk hadir pada hari kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari kamis tanggal 13 Desember 2007 adalah :

saksi Syafri St Pangeran, saksi Udianto,SE, saksi Jhon Afrnil, Terdakwa Unggul, saksi Drs. Wasdinatall, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, saksi Drs. Anderman, Msi, saksi Erwansyah, kemudian dibuat Notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana saudara Syafri St Pangeran mengajukan penawaran tanah seluas 5.528 M2 dengan harga permeter Rp275.000.- , kemudian disampaikan kepada Syafri St Pangeran harga tanah permeter sebesar Rp250.000.- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp250.000.- dan hasil Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan Notulen rapat saksi Unggul, kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Syafri St Pangeran, unsur pemerintahan Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Wasdinata, Terdakwa Unggul,S.Sos,M.Si sedangkan, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, saksi Drs. Anderman,M.Si, saksi Erwansyah di undang untuk melakukan negosiasi dengan pemilik tanah namun mereka juga tidak hadir dan hanya saksi Drs. Yasmen yang mengatakan kepada saksi Drs. Wasdinata bahwa beliau ada berhalangan hadir karena ada sesuatu urusan yang lain dan saksi Drs. Yasmen juga mengatakan kepada saksi Drs. Wasdinata lanjutkan saja negosiasi, saksi Drs. Yasmen akan menyetujuinya, satu



hari setelah negosiasi dengan pemilik tanah maka saksi Drs. Yasmien, H. Asmah Hadi, Anderman, Erwansyah menandatangani Berita acara hasil negosiasi yang menandakan bahwa mereka menyetujui hasil negosiasi yang dilakukan oleh saksi Drs. Wasdinata dan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si. ;

- Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indek harga permeter persegi atas objek tanah atas nama Atis Mayuti dan Syafri Sutan Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Setayan Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks Harga Tanah per meter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmien dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-390-2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Penetapan Indek Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di mana di dalam SK Walikota tersebut menetapkan indek harga tanah permeter milik an. Atis Mayuti sebesar Rp225.000.-, tanah Nauman Tuanku Nan Panjang sebesar Rp 250.000.- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dan Atis Mayuti, Syafri St Pangeran kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :
 - Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi Mursal selaku Kuasa Jual dan Atis Mayuti melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Drs Anderman, Msi, saksi Erwansyah, dihadiri dan ikut bertandatangan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi),



saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, dan Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si.;

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Syafri St Pangeran melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh saksi Erwansyah, saksi Ir.Jhon Afnil, IIP, saksi Udiyanto,SE, dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, Terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si, saksi Akmal, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi), saksi Drs. Anderman, M.Si, dan saksi Erwansyah ;

Sedangkan sertifikat tanah an. Atis Mayuti dan Syafri ST Pangeran diambil oleh saksi Notaris Djanur Manalu, SH bersama dengan saksi Anderman. M. Si di BPN Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2007 dan diserahkan kepada Drs. Anderman. M.Si pada tanggal 28 Desember 2007 dan Drs. Anderman.M.Si melakukan pengecekan di BPN Kota Bukittinggi untuk kepentingan proses transaksi jual beli di hadapannya selaku PPAT ;

- Bahwa benar setelah semua berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, Terdakwa Unggul, S.Sos M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, di mana Pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti melalui kuasanya Mursal sebesar Rp621.900.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Mursal nomor 0205.0210.00617-2 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi, Pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Syafri Sutan Pangeran sebesar Rp1.382.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui rekening Syafri Sutan Pangeran nomor 0205.0210.00618-4 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi ;
- Bahwa berdasarkan PP No. 111 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris, Hibah dan Wasiat Pasal 4 ayat (1) Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah



nilai pasar pada saat didaftarkanya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dan apabila dilihat dari BPHTB atas nama Syafri ST Pangeran dapat diketahui bahwa tanahnya harga permeternya adalah Rp27.000.- ;

- Bahwa letak tanah Syafri Sutan Pangeran yang dijual ke Pemko Bukittinggi apabila dilihat dari jalan Soekarno Hatta Bukittinggi dari arah Bukittinggi menuju ke Payakumbuh, kemudian kita belok ke sebelah kanan dan memasuki jalan Bahar Kamil lebih kurang 300 Meter kita belok kiri dan memasuki jalan aspal beton, kemudian kita melewati jalan tanah yang melewati Yayasan Panti Anak Cacat (YPAC), kemudian di ujung jalan tersebut ada jalan setapak menuju jalan pondok batu, di mana kita terlebih dahulu menemui tanah milik Atis Mayuti kuasa jual Mursal Mangkuto Rajo, dan di belakang tanah Atis Mayuti kuasa Mursal tersebut kita menemui tanah Syafri Sutan Pangeran dan dari Jl. Soekarno Hatta tidak ada jalan langsung menuju tanah Syafri St Pangeran dan tanah Atis Mayuti (lihat barang bukti sertifikat hak milik atas nama Atis Mayuti Mayuti dan sertifikat hak milik atas nama Syafri St Pangeran selaku mamak kepala waris) ;
- Bahwa pada Tahun 2006 Stikes Fort De Kock ada membeli tanah kepada pemilik tanah atas nama Yusnida, dengan luas tanah 398 M2 dengan harga permeter persegi Rp251.250,- (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berada di pinggir jalan Soekarno Hatta dan Bukittinggi ke arah Payakumbuh di Kelurahan Manggis Ganting, dengan Akta Notaris nomor. 48/MKS/2006 tertanggal 15 Juni 2006 pada Notaris Tessi Levino, SH, dan di belakang tanah Yusnida tersebut adalah tanah Ahmad Taufik, dengan luas tanah 5.363 M2 yang dibeli Stikes Fort de Kock Tahun 2006 dengan harga permeter Rp82.000,- (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan akta notaris nomor.48/MKS/2006 tertanggal 15 Juni 2006, di belakang tanah Ahmad Taufik tersebut merupakan tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang dengan luas tanah 2.182 M2 yang dibeli Stikes Fort de Kock Tahun 2007 dengan harga permeter Rp27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan akta Notaris nomor. 77/MKS/2007 tertanggal tanggal 13 Agustus 2007, dan di belakang tanah

Hal. 183 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauman Tuanku nan panjang tersebut merupakan tanah milik Syafri Sutan Pangeran yang dibeli oleh Pemko Bukittinggi pada akhir Tahun 2007 dengan harga Rp 250.000,-/M² (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dan di belakang tanah Syafri Sutan Pangeran tersebut adalah tanah Atis Mayuti Kuasa jual Mursal yang di beli oleh Pemko Bukittinggi dengan harga Rp 225.000,-/M² (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi), bahwa keseluruhan tanah tersebut di atas tidak ada jalan umum menuju ke sana selain jalan pondok batu yang melewati YPAC ;

Bahwa tindakan panitia negosiasi tersebut antara lain :

- Tidak melaksanakan surat Keputusan Walikota Nomor 188.45452-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
- Panitia negosiasi bukanlah tim penilai harga tanah yang mengusulkan kepada Walikota untuk penetapan indek harga tanah ganti rugi dan tindakan panitia negosiasi tersebut bertentangan dengan Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007 ;

Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31

Hal. 184 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP dalam dakwaan pertama terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Apakah pengadaan tanah secara langsung oleh PEMKO Bukittinggi tersebut dapat memperkaya diri orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

Berdasarkan unsur melawan hukum di atas dapat disimpulkan adanya memperkaya diri orang lain sebagai berikut :

Penetapan Honor :

Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, SEKDAKO yaitu Drs. Khairul, Walikota Bukittinggi menetapkan anggota panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan PEMKO Bukittinggi Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 14 ayat 2 PKBPN (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007) yang menyebutkan :

(2).Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
- b. Pejabat dan unsure perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
- c. Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota dan ;
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota ;

Bahwa di dalam dictum ke empat di dalam SK Walikota tersebut menyebutkan kepada panitia diberikan honorarium untuk setiap transaksi sebesar 1,64% dan total nilai transaksi pelepasan hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi)
2. Wakil Penanggung jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi)
3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi)
4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
5. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
6. Wakil sekretaris merangkap negosiator: 5,5% (1,64% x nilai transaksi)
7. Anggota merangkap negosiator: 4,0% (1,64% x nilai transaksi)
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi)



9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi)

Bahwa benar biaya pengadaan tanah untuk PEMKO Bukittinggi terealisasi sebesar Rp 8.400.600. 000, 00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) Tindakan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmahadi, SH.MH, dan Sekdako di dalam mengusulkan honorarium dan ditetapkan oleh Walikota di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah. Berdasarkan SE tersebut besarnya biaya maksimal Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah senilai Rp8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) dapat dihitung sebagai berikut :

- Biaya PPT s.d %p 5 M : Rp 170.000.000,00
- Biaya PPT Rp 5 M s.d Rp8.400.600.000,00
Rp 3.400.600.000,00
2% x Rp3.400.600.000,00 : Rp 68.012.000,00
Biaya PPT maksimal : Rp 238.012.000,00

Kemudian biaya PPT maksimal yang diperkenankan tersebut pembagiannya adalah sebesar 25% untuk honor panitia, 25% untuk administrasi panitia dan 50% untuk operasional panitia ;

Berdasarkan hal tersebut maka honor panitia pengadaan tanah yang dapat dibayarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp 8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) adalah maksimal sebagai berikut :

25% x Rp238.012.000,00 : Rp 59.503.000,00
Dipotong PPh 15% : Rp 8.925.450,00

Jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayar : Rp 50.577.550,00

Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 kepada panitia yang berjumlah 29 orang tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 66.521.578,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) (Rp 117.099.128,30 - Rp 50.577.550,00) ;

Sehingga dengan terbentuknya SK Walikota tersebut, orang yang terlibat di dalam SK tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp66.521.578.- ;

Pengadaan tanah untuk Kasubdin KP Milik Maiyar, dkk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan panitia negosiasi yang terdapat pada unsur melawan hukum tersebut di atas, terhadap tanah Maiyar Cs yang dibeli Pemko Bukittinggi dapat ditentukan memperkaya diri orang lain adalah :

1. Tidak melaksanakan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terken a rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
2. Panitia pengadaan tanah tidak menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota untuk tim penilai harga tanah dan menunjuk kepala dinas/badan/kantor terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah. (Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007) ;

Sebagaimana yang telah kami uraian pada unsur melawan hukum pada pengadaan tanah untuk Kasubdin KP antara lain :

- Bahwa pemilik tanah (Hj. Yurni, Baniar dan Maiyar) menetapkan harga untuk tanah sawah Rp150.000,-/M2 dan tanah gurun Rp180.000,-/M2 dengan luas seluruhnya 8.540 M2 kepada Rudi Handiko, namun panitia negosiasi melakukan kesepakatan Jual Beli sebesar Rp 200.000,-/M2 (dua ratus ribu rupiah per meter persegi), maka kelebihan dari uang tersebut adalah keuntungan dari saudara Rudi Handiko sebagai penerima Kuasa Jual ;

Hal. 187 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan / kelebihan pembayaran yang diterima oleh Rudi Handiko sebagai berikut :

1. Untuk Tanah Sawah

Luas tanah 6.890 M2X Rp 200.000,- = Rp 1.378.000.000,-

luas tanah 6.890 M2X Rp 180.000,- = Rp 1.033.500.000,-

keuntungan Rudi Handiko Rp 344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Untuk Tanah Gurun

Luas tanah 1.650 M2X Rp 200.000,- = Rp 330.000.000,-

luas tanah 1.650 M2X Rp 180.000,- = Rp 297.000.000,-

keuntungan Rudi Handiko Rp 33.000.000,-

Total keuntungan yang diterima Rudi Handiko terhadap penjualan tanah Sawah dan Gurun di Talao milik Hj. Yumi Dkk yaitu Rp 344.500.000,- ditambah Rp 33.000.000,- = Rp 377.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pengadaan tanah untuk DPRD Kota Bukittinggi :

Bahwa berdasarkan unsur melawan hukum tersebut di atas, terhadap tanah Atis Mayuti kuasa jual Mursal yang dibeli Pemko Bukittinggi dapat ditentukan memperkaya diri orang lain adalah :

Bahwa tindakan negosiasi tersebut antara lain :

- Tidak melaksanakan surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;



- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
- Panitia pengadaan tanah tidak menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota untuk tim penilai harga tanah dan menunjuk kepala dinas/badan/kantor terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah. (Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007) ;
- Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si, saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, Drs. Anderman, M.Si, beserta saksi Erwansyah selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret Tahun 2007 tentang pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan No 4 huruf e sub 5 menyebutkan Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah hams dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/ Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara ;

Bahwa apabila dilihat dari surat kuasa jual yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH pada tanggal 28 Nopember 2007 dibandingkan dengan sertifikat hak Milik No. 23 di mana di dalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Atis Mayuti tanggal 17 Desember 2007, Nampak dengan jelas dan tegas bahwa surat kuasa tersebut bertentangan dengan hukum dan sebagai implikasinya Atis Mayuti melaporkan Sdr. Mursal ke Polresta Bukittinggi dengan dugaan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 subs 376, di mana pihak Polresta Bukittinggi mengirim SPDP No.SPDP/78/IX/2008 tanggal 5 September 2008 an. tsk.Mursal, yang diterima di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 5 September 2008. Akibat perbuatan Mursal tersebut Negara khususnya PEMKO Bukittinggi mengeluarkan uang untuk sebesar $Rp225.000 \times 2.764 = Rp621.900.000.-$ untuk pembelian tanah Atis Mayuti kuasa jual Mursal, sehingga Mursal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuntungkan sebesar Rp621.900.000,-, dikurangi PPh 5%
Rp31.095.000,00- = Rp590.865.000,- ;

Bahwa berdasarkan unsur melawan hukum tersebut di atas, terhadap tanah Syafri St Pangeran yang dibeli Pemko Bukittinggi dapat ditentukan memperkaya diri orang lain adalah :

Bahwa tindakan panitia negosiasi tersebut antara lain :

- Tidak melaksanakan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga: Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut:

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
- Panitia pengadaan tanah tidak menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota untuk tim penilai harga tanah dan menunjuk kepala dinas/badan/kantor terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah. (Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007) ;
- NJOP dan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Objek Pajak berjalan baik di tanah Atis Mayuti kuasa Jual Mursal, akta jual beli No. 77/mks/2007 yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH terhadap tanah yang dibeli Stikes terhadap tanah Ahmad Taufik dkk dapat yang berdekatan dengan tanah Syafri St Pangeran dengan harga permeternya Rp82.000.- diketahui bahwa harga tanah Syafri St

Hal. 190 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran permeternya adalah Rp82.000,00 x luas tanah 5.528 M2=
Rp453.296.000,00.-

- Yang diterima saksi Syafri St Pangeran Rp 1.382.000.000,00-

- dari PEMKO Bukittinggi

- PPh 5% Rp 69.000.000,00-

- Yang seharusnya berdasarkan Pasal 28

Ayat (2) Perpres No.65 Tahun 2006 Rp 453.296.000,00-

Rp 859.704.000,00-

Sehingga Syafri St Pangeran diuntungkan sebesar
Rp859.704.000,00.- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh
ratus empat ribu rupiah);

Unsur dapat merugikan keuangan negara:

Yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah menjadi rugi
keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan yang
dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam
bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di
dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban
yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Berdasarkan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Unggul, S.sos.M.Si selaku Kasubag PAP, PPTK dengan saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem , saksi Drs. Yasmen selaku Asisten I, saksi H. Asmah Hadi selaku Kabag Hukum, saksi Drs. Khairul selaku Sekda dan Walikota Bukittinggi, serta Panitia mempunyai akibat menimbulkan kerugian Negara khususnya PEMKO Bukittinggi sebagai berikut:

Penetapan Honor :

Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, SEKDAKO yaitu Drs. Khairul, Walikota Bukittinggi menetapkan anggota panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan PEMKO Bukittinggi tahun 2007 bertentangan

Hal. 191 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



dengan Pasal 14 ayat 2 PKBPN (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007) yang menyebutkan :

(2).Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
- b. Pejabat dan unsure perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota ;
- c. Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota dan ;
- d. Kepala Dinas/kantor/badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota ;

Bahwa di dalam dictum ke empat di dalam SK Walikota tersebut menyebutkan kepada panitia diberikan honorarium untuk setiap transaksi sebesar 1,64% dan total nilai transaksi pelepasan hak dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi)
2. Wakil Penanggung jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi)
3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi)
4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
5. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi)
6. Wakil sekretaris merangkap negosiator: 5,5% (1,64% x nilai transaksi)
7. Anggota merangkap negosiator : 4,0% (1,64% x nilai transaksi)
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi)
9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi)

Bahwa benar biaya pengadaan tanah untuk PEMKO Bukittinggi terealisasi sebesar Rp8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) Tindakan Terdakwa Unggul, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, SH.MH, Sekdako saksi Drs. H. Khairul di dalam mengusulkan honorarium dan ditetapkan oleh Walikota di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atau tidak berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah. Berdasarkan SE tersebut besarnya biaya maksimal Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah senilai Rp8.400.600000,00 (delapan milyar empat ratus juta enam ratus ribu rupiah) dapat dihitung sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PPT s.d %p 5 M : Rp 170.000.000,00
- Biaya PPT Rp 5 M s.d Rp8.400.600.000,00
Rp 3.400.600.000,00
2% x Rp3.400.600.000,00 : Rp 68.012.000,00
Biaya PPT maksimal : Rp 238.012.000,00

Kemudian biaya PPT maksimal yang diperkenankan tersebut pembagiannya adalah sebesar 25% untuk honor panitia, 25% untuk administrasi panitia dan 50% untuk operasional panitia ;

Berdasarkan hal tersebut maka honor panitia pengadaan tanah yang dapat dibayarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp8.400.600.000,00 adalah maksimal sebagai berikut :

- 25% x Rp238.012.000,00 : Rp 59.503.000,00
- Dipotong PPh 15% : Rp 8.925.450,00
- Jumlah honor bersih maksimal yang dapat dibayar : Rp 50.577.550,00

Dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 kepada panitia yang berjumlah 29 orang tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp66.521.578,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) (Rp 117.099.128,30-Rp 50.577.550,00), Pengadaan tanah untuk Kasubdin KP Milik Maiyar dkk

Bahwa tindakan panitia negosiasi yang terdiri dari Terdakwa Unggul, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, saksi Anderman, saksi Drs. Dharma Putra yang terdapat pada Unsur melawan hukum tersebut di atas, terhadap tanah Maiyar Cs yang dibeli Pemko Bukittinggi dapat menimbulkan kerugian Negara adalah :

- Tidak melaksanakan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (Dictum) menyebutkan sebagai berikut :

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada

Hal. 193 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
- Panitia pengadaan tanah tidak menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota untuk tim penilai harga tanah dan menunjuk kepala dinas/badan/kantor terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah. (Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007) ;

Sebagaimana yang telah kami uraian pada unsur melawan hukum pada pengadaan tanah untuk Kasubdin KP antara lain :

- Bahwa pemilik tanah (Hj. Yurni, Baniar dan Maiyar) menetapkan harga untuk tanah sawah Rp 150.000,-/M² dan tanah gurun Rp 180.000,-/M² dengan luas seluruhnya 8.540 M² kepada Rudi Handiko, namun panitia negosiasi melakukan kesepakatan Jual Beli dengan Rudi Handiko sebesar Rp 200.000,-/M² (dua ratus ribu rupiah per meter persegi), maka kelebihan dan uang tersebut adalah keuntungan dari saudara Rudi Handiko sebagai penerima Kuasa Jual ;
- Bahwa keuntungan / kelebihan pembayaran yang diterima oleh Rudi Handiko sebagai berikut :

Untuk Tanah Sawah

Luas tanah 6.890 M² X Rp 20(1000,- = Rp 1.378.000.000,-

luas tanah 6.890 M² X Rp 180.000,- = Rp 1.033.500.000,-

keuntungan Rudi Handiko Rp 344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Untuk Tanah Gurun

Luas tanah 1.650 M² X Rp 200.000,- = Rp 330.000.000,-

luas tanah 1.650 M² X Rp 180.000,- = Rp 297.000.000,-



keuntungan Rudi Handiko Rp 33.000.000,-

Total keuntungan yang diterima Rudi Handiko terhadap penjualan tanah Sawah dan Gurun di Talao milik Hj. Yumi Dkk yaitu Rp344.500.000,- ditambah Rp 33.000.000,- = Rp 377.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 377.500.000,-

Pengadaan tanah untuk DPRD Kota Bukittinggi :

Bahwa berdasarkan unsur melawan hukum tersebut di atas, terhadap tanah Atis Mayuti kuasa jual Mursal yang dibeli Pemko Bukittinggi dapat menimbulkan kerugian negara adalah:

Bahwa tindakan panitia negosiasi antara lain Terdakwa Unggul, saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, saksi H. Asmah Hadi, saksi Anderman dan saksi Erwansyah tersebut antara lain:

- Tidak melaksanakan surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
- Panitia pengadaan tanah tidak menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota untuk tim penilai harga tanah dan menunjuk kepala dinas/badan/kantor terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah. (Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007) ;



- Bahwa tindakan Terdakwa Unggul, S.So.M.Si, saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. ASmah Hadi, Drs. Anderman, M.Si, beserta Erwansyah selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret Tahun 2007 tentang pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan No 4 huruf e sub 5 menyebutkan Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/Tanam Tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara ;

Bahwa apabila dilihat dan surat kuasa jual yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH pada tanggal 28 Nopember 2007 dibandingkan dengan sertifikat hak Milik No. 23 di mana di dalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Atis Mayuti tanggal 17 Desember 2007, Nampak dengan jelas dan tegas bahwa surat kuasa tersebut bertentangan dengan hukum dan sebagai implikasina Atis Mayuti melaporkan Sdr. Mursal ke Polresta Bukittinggi dengan dugaan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 subs 376, di mana pihak Polresta Bukittinggi mengirim SPDP No.SPDP/78/IX/2008 tanggal 5 September 2008 an. tsk.Mursal, yang diterima di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 5 September 2008. Akibat perbuatan mursal tersebut Negara khususnya PEMKO Bukittinggi mengeluarkan uang untuk sebesar $Rp225.000 \times 2.764 = Rp621.900.000,-$ untuk pembelian tanah Atis Mayuti kuasa jual Mursal, sehingga Mursal diuntungkan sebesar Rp 621.900.000,- dikurang PPh 5% $Rp31.095.000,- = Rp590.865.000,-$ dan negara mengalami kerugian sebesar Rp 590.865.000,- ;

Bahwa berdasarkan unsur melawan hukum tersebut di atas, terhadap tanah Syafri St Pangeran yang dibeli Pemko Bukittinggi dapat ditentukan memperkaya diri orang lain adalah :

Bahwa tindakan panitia negosiasi antara lain :

- Tidak melaksanakan surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut (retro aktif) mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2007, pada bagian memutuskan dan menetapkan (*Dictum*) menyebutkan sebagai berikut:

Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud Dictum kedua di atas bertugas sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;
 - Panitia pengadaan tanah tidak menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota untuk tim penilai harga tanah dan menunjuk kepala dinas/badan/kantor terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah. (Pasal 25 s/d Pasal 30 PKBPN No. 3 Tahun 2007) ;
 - NJOP dan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Objek Pajak berjalan baik di tanah Atis Mayuti kuasa Jual Mursal, akta jual beli No. 77/mks/2007 yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH terhadap tanah yang dibeli Stikes terhadap tanah Ahmad Taufik dkk dapat yang berdekatan dengan tanah Syafrri St Pangeran dengan harga permeternya Rp82.000.- diketahui bahwa harga tanah Syafrri St Pangeran permeternya adalah Rp82.000,00- x luas tanah 5.528 M2= Rp453.296.000,00 ;
 - Yang diterima saksi Syafrri St Pangeran Rp1 .382.000.000,00-
 - dari PEMKO Bukittinggi
 - PPh 5% Rp 69.000.000,00-
 - Yang seharusnya berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Perpres No.65 Tahun 2006 Rp 453.296.000,00-
Rp 859.704.000,00-
- Sehingga Syafrri St Pangeran diuntungkan sebesar Rp859.704.000,- dan negara mengalami kerugian sebesar Rp859.704.000,-

Hal. 197 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dari uraian fakta di atas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama pun terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah pelakunya paling sedikit dua orang sehingga ada yang yang menyuruh dan ada yang disuruh sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah bersama-sama melakukan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap :

- Bahwa di dalam APBD PEMKO Tahun Anggaran 2007 disahkan menjadi APBD pada tanggal 07 Maret 2007 dan di dalam APBD Tahun 2007 tersebut ada dana pengadaan tanah untuk instansni PEMKO Bukittinggi sebesar Rp9.000.000.000,- yang terletak pada anggaran SEKDAKO Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp186.072.500.- (seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja barang dan jasa Rp34.427.500.- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Belanja modal pengadaan tanah Rp8.779.500.000 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas maka ditunjuk PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu Terdakwa Unggul, S.Sos.Msi berdasarkan SK No. 900.91 31B. Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- Bahwa benar pada APBD Tahun 2007 tersebut tidak ada dibentuk SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi;

- Bahwa benar pengadaan tanah untuk kepentingan PEMKO Bukittinggi yang dianggarkan di dalam APBD Tahun 2007 telah dilaksanakan oleh PPTK yaitu dengan cara melakukan negosiasi pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan pemilik tanah Azwir yang diperuntukkan untuk Poskeslur yang terletak di Manggis Ganting dan dilakukan pelepasan hak atas tanah tanggal 09 Nopember 2007, di mana penerbitan SP2D untuk transfer pengiriman uang tanggal 08 Nopember 2007 ;
- Bahwa benar dengan disahkannya APBD-Perubahan Tahun 2007 pada tanggal 21 November 2007, di dalam APBDP (perubahan) Tahun 2007 tersebut terdapat pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat P0S anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DPA Nomor. 1.09 1.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain yang terdiri dari :
 - Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Walikota seluas 8500 M2;
 - Pembebasan tanah untuk Kantor KUA ABTB seluas 559 M2;
 - Pengadaan tanah untuk Kantor Subdin KP seluas 6.000 M2;
 - Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2;
 - Tanah cadangan LS ;
 - Pengadaan tanah Puskeslur seluas 800 M2;
 - Pengadaan tanah pertanian ;
- Bahwa benar karena akan berakhimya tahun anggaran 2007, dan untuk transparansi, akuntabilitas serta anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Pengadaan Tanah ini, maka untuk direalisasikan pengadaan tanah dimaksud di dalam APBDP Tahun 2007 Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si mengusulkan kepada Kabag Tapem yaitu Drs. Wasdinata perlu dibentuknya panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk percepatan kegiatan, tranparansi, akuntabilitas dan memudahkan pekerjaan, maka dibuatlah SK Panitia Pengadaan Tanah yang didahului dengan rancangan Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-352-2007 tgl 28 Nopember 2007 dibuat oleh PPTK kemudian diajukan kepada saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag

Hal. 199 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapem, kemudian Drs. Wasdinata memarafnya, selanjutnya di bawah oleh PPTK yaitu Terdakwa Unggul kepada saksi H. Asmah Hadi selaku Kabag Hukum untuk dikoordinasi mengenai suatu SK tersebut, selanjutnya rancangan SK tersebut dioret-oret oleh saksi H. Asmah Hadi, setelah dioret-oret oleh saksi H. Asmah Hadi, selanjutnya Terdakwa Unggul membawa rancangan SK tersebut ke saksi Drs. Wasdinata dan saksi Drs. Wasdinata mengatakan kalau seperti itu hasil koordinasi dengan saksi Drs. Wasdinata all buatlah Draft SK ; Kemudian Draft SK tersebut dibuat oleh Terdakwa Unggul dan setelah dibuat, Terdakwa Unggul membawa Draft SK kepada saksi Drs. Wasdinata, lalu saksi Drs. Wasdinata membubuhkan paraf ke draft SK tersebut tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke saksi H. Asmah Hadi; Kemudian Draft SK tersebut di bawah oleh Terdakwa Unggul ke saksi Drs. Yasmen selaku Asisten I dan saksi Drs. Yasmen membubuhi parafnya di Draft SK tersebut sebagai tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke Sekdako Bukittinggi ; Kemudian Draft SK tersebut di bawah oleh Terdakwa Unggul ke Drs. Khairul selaku SEKDAKO Bukittinggi, dan Drs. Khairul memaraf draft SK tersebut tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke Walikota; Kemudian Draft SK tersebut ditandatangani Walikota Bukittinggi dan selain tanda tangan, Walikota juga memberikan coretan silang pada Draft SK tersebut supaya Draft SK tersebut ditambah lampiran II tentang panitia negosiasi, selanjutnya Draft SK tersebut dirubah menjadi SK oleh Unggul dengan cara membuat penambahan lampiran II tentang panitia negosiasi;

Bahwa SK yang diperbaiki tersebut diparaf oleh saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen, SEKDAKO, kemudian ditandatangani oleh Walikota dan dalam lampiran II SK Walikota tersebut tercantum panitia negosiasi antara lain Asisten I Tata Pemerintahan (Drs. Yasmen) selaku ketua, Kabag Tapem (saksi Drs. Wasdinata) selaku anggota, Kabag Hukum (saksi H. Asmah Hadi) selaku anggota, Kasubag PAP (Terdakwa Unggul, S.Sos.MSi) selaku anggota, Camat terkait sebagai anggota, lurah terkait sebagai anggota;

Bahwa panitia negosiasi yang menandatangani berita acara negosiasi, Daftar Hadir negosiasi, Berita Acara Pelepasan hak atas tanah yaitu :

- Tanah Maiyar dkk yang terletak di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Kota Bukittinggi antara lain adalah Terdakwa

Hal. 200 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul (selaku Kasubag PAP), saksi Drs. Wasdinata (selaku Kabag Tapem), saksi Drs. Yasmen (selaku Asisiten I), saksi H. Asmah Hadi (selaku Kabag Hukum), Anderman (selaku Camat MKS), dan Drs. Dharma Putra (selaku Lurah Campago Guguk Bulek);

- Tanah Atis Mayuti kuasa jual Mursal, Syafri St Pangeran dan tanah Syafri St. Pangeran yang terletak di Bukik Batara Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Kota Bukittinggi adalah Terdakwa Unggul (selaku Kasubag PAP), saksi Drs. Wasdinata (selaku Kabag Tapem), saksi Drs. Yasmen (selaku Asisiten I), saksi H. Asmah Hadi (selaku Kabag Hukum), Anderman (selaku Camat MKS), Erwansyah (selaku Lurah Manggis Ganting);

Bahwa selain Terdakwa Unggul (selaku Kasubag PAP), saksi Drs. Wasdinata (selaku Kabag Tapem), saksi Drs. Yasmen (selaku Asisiten I), saksi H. Asmah Hadi (selaku Kabag Hukum), Anderman (selaku Camat MKS), Erwansyah (selaku Lurah Manggis Ganting) dan Dharma Putra (selaku Lurah Campago Guguk Bulek menandatangani berita acara negosiasi, Daftar Hadir negosiasi dan Berita Acara Pelepasan hak atas tanah, mereka juga menanda tangani Daftar honor sekaligus menerima honor Panitia Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 yang implementasi mereka melakukan kegiatan tersebut dan menyetujuinya, apalagi Terdakwa dalam kasus ini sangat memegang peranan penting yakni selain selaku Kasubag. P.AP sekaligus sebagai PPTK ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti adanya kebersamaan antara Terdakwa Unggul, S.sos.M.Si dengan saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH.MH (Telah disidangkan dan diputus oleh MARI dengan putusan Nomor : 1909 K/PID.SUS/2009 tanggal 17 Maret 2010) sehubungan dengan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007, maka dengan demikian unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa jika dilihat dari pertimbangan Hakim dalam putusan M.A R.I No.1909 K/PID.SUS/2009 tanggal 17 Maret 2010, peranan Terdakwa dalam kasus ini sangatlah penting yakni selain selaku Kasubag. P.A.P juga sebagai PPTK dan dalam kepanitiaan Terdakwa sebagai Wakil Sekretaris, namun diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang hanya

Hal. 201 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sementara saksi lamanya (Drs. Yasmen dan H. Asmah Hadi, SH.MH) yang perannya dalam kasus ini (dalam kepanitiaan) hanya sebagai anggota, telah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan putusan Nomor : 1909 K/PID.SUS/2009 tanggal 17 Maret 2010 terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga disini putusan Pengadilan Tinggi Padang No.20/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 25 Nopember 2011 adalah bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi (Putusan M.A R.I No : 1909 K/PID.SUS/2009 tanggal 17 Maret 2010) ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 96 dan halaman 97 surat putusannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa unsur ke-1 "setiap orang" dalam ilmu hukum disebut dengan istilah "*personlijk*" maksudnya adalah "orang perseorangan secara pribadi" yang berbeda pengertiannya dengan unsur setiap orang dalam jabatannya atau kedudukannya, maka pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 adalah "orang perseorangan secara pribadi" sedangkan pengertian unsure : "setiap orang" dalam Pasal 3 nya adalah "setiap orang dalam jabatannya atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa unsur ke-1 "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pengertiannya adalah "orang dalam jabatannya atau kedudukannya", Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si selaku Kasubag Pembangunan, Administrasi dan Pertanahan (PAP) berdasarkan keputusan Walikota Bukittinggi No : 821.20/06/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006, yang kepada melekat kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi No 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 dan selaku wakil sekretaris dan anggota panitia negosiasi berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi No

Hal. 202 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/352/2007 tanggal 28 November 2007 tentang pembentukan panitia pembentukan panitia pelaksana kegiatan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi berdasarkan DPA Nomor. 1.091.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa Unggul S.Sos, M.Si adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsure "setiap orang" telah terpenuhi;

Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur setiap orang sebagaimana tertera di atas adalah bersifat keliru karena, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa definisi setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut Jaksa Penuntut Umum membagi perbuatan dalam konteks pendukung hak dan kewajiban dalam dua kelompok, yaitu :

1. Dalam Proses Pembentukan Panitia ;
 - a. Bahwa rancangan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 dibuat oleh Terdakwa kemudian diajukan kepada Kabag Tapem dan kemudian diparaf oleh Kabag Tapem ;
 - b. Terdakwa membawa kepada Kabag Hukum untuk dikoordinasikan ;
 - c. Rancangan SK tersebut dioret-oret oleh Kabag Hukum ;
 - d. Terdakwa menyampaikan kepada Kabag Tapem hasil koordinasi SK. yang telah dioret-oret oleh Kabag Hukum ;
 - e. Kabag Tapem memerintahkan Terdakwa membuat draft SK. hasil koordinasi dengan Kabag Hukum tersebut ;
 - f. Kabag Hukum memparaf draf SK. tersebut sebagai tanda persetujuan ;
 - g. Draf SK diteruskan ke Asisten I ;
 - h. Asisten I memparaf draf SK. tersebut sebagai tanda persetujuan ;
 - i. Draf SK diteruskan kepada Sekda ;
 - j. Sekda memparaf draf SK. tersebut sebagai tanda persetujuan ;

Hal. 203 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Draf SK diteruskan kepada Walikota ;
- l. Walikota menandatangani SK tersebut dan memberi coretan silang pada draf tersebut agar menambah Lampiran II tentang Panitia Negosiasi, selanjutnya draf SK tersebut dirubah menjadi SK oleh Terdakwa dengan cara membuat penambahan Lampiran II tentang Panitia Negosiasi ;
- m. Bahwa SK yang diperbaiki tersebut diparaf oleh saksi Asmahadi S.H., M.H., Saksi Drs. Yasmen, Sekdako kemudian ditandatangani oleh Walikota ;

2. Dalam hal pelaksanaan Tugas Panitia ;

Bahwa Panitia Negosiasi melaksanakan negosiasi dan menandatangani Berita Acara Negosiasi dengan Maiyar, Mursal, dan Syafri St. Pangeran;

Bahwa dari kedua kelompok tersebut, secara kasat mata telah menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami hubungan antara definisi setiap orang dengan perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa ;

Bahwa pada kelompok pertama dalam hal pembuatan SK, secara jelas Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku pemegang jabatan struktural di Pemko Bukittinggi yang sudah jelas jabatannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentu saja SK pengangkatannya adalah dikeluarkan oleh Walikota yakni : SK Wako No 821.20./27/III-BKD-2006 Tanggal 21 Juni 2006 Tentang Pengangkatan Sebagai Kasubbag Pembinaan Administrasi Pertanahan Bagian Pemerintahan Setdako Bukittinggi sedangkan di sisi lain dasar perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah selaku perbuatan Terdakwa sebagai Tim Negosiasi ;

Jika dihubungkan dengan definisi subyek hukum, maka kedua kedudukan Terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu akan memiliki perbedaan yang sangat mendasar dan tidak dapat disamakan, karena kedudukan dan tugas Terdakwa sebagai Kasubag PAP Bag Pemerintahan didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2001 sedangkan kedudukan sebagai anggota Tim Negosiasi didasarkan kepada Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352- ' 2007 tanggal 28 November 2007 ;

Perbedaan yang mendasar dari kedua tugas di atas adalah, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai struktural bukanlah merupakan dasar pemenuhan unsure pendukung hak dan kewajiban Terdakwa dalam perkara



aquo, karena selain hal itu tidak didukung kepada dasar penyidikan, penahanan dan pengajuan Terdakwa ke persidangan, juga dikarenakan kedudukan tersebut tidak memiliki relevansi hukum dengan kedudukan Terdakwa sebagai pihak Terdakwa dalam perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa unsur Pertama dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31. Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yakni unsur setiap orang menjadi tidak terpenuhi, karena adanya pendapat Jaksa Penuntut Umum yang mengkaitkan kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kasubag PAP Bag Pemerintahan dengan kedudukan Pemohon Kasasi selaku anggota Tim Negosiasi yang melaksanakan negosiasi dan menandatangani Berita Acara Negosiasi dengan Maiyar, Mursal, dan Syafri St Pangeran, sehingga menyebabkan tidak jelasnya kedudukan dan posisi Pemohon Kasasi yang dijadikan Terdakwa oleh JPU dalam perkara ini., maka dan itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 97, dan halaman 98 surat putusannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih yang dijadikan pertimbangan pula bagi pengadilan tinggi dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, tetapi Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ke-2 “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, maksudnya adalah mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 (Varia Peradilan V No.58 Hal 34) unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi yang dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Kasubag Pembangunan, Administrasi dan Pertanahan (PAP) yang kepadanya

Hal. 205 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



melekat kewengan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku wakil sekretaris anggota panitia negosiasi untuk pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam DPA No.1.09.1.20.03 02 15 5 2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antar lain terdiri dari :

- Pengadaan tanah untuk penluasan Kantor Walikota seluas 8500 M²;
- Pembebasan tanah untuk KUA Kel. ABTB seluas 559 M²
- Pengadaan tanah untuk Kantor subdin kebersihan pertamanan seluas 6.000 M² ;
- Tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M² ;
- Pengadaan tanah Poskeslur seluas 8.00 M² ;
- Tanah cadangan ;
- Pengadaan tanah dinas Pertanian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan tata cara pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi dalam hal ini tanah untuk Kantor Subdin Kebersihan pertamanan dan tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi adalah menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah sebagaimana maksud surat keputusan Walikota Bukittinggi No.188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi, untuk itu berdasarkan Pasal 61 Peraturan kepala Badan Pentanahan Nasional No 3 Tahun 2007 maka pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV bagian pertama peraturan kepala BPN No 3 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa salah satu prosedur dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dengan BAB IV bagian pertama PK BPN No. 3 Tahun 2007 adalah ditunjuknya tim penilai harga-harga tanah yang nantinya akan melakukan penilaian tanah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PK BPN No 3 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pengadaan tanah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud DPA Nomor.1.09 1.20.03 02 15 5 2 tidak ada dibentuk tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud Pasal 26 PK BPN No.3 Tahun 2007 dan Terdakwa dalam jabatannya baik sebagai PPTK maupun Wakil Sekretaris Panitia juga tidak mengusulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota untuk dibentuknya tim penilai harga tanah tersebut, dengan demikian dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi tersebut tidak sesuai dengan peraturan Kepala BPN No 3 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dibentuk tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud PK BPN No 3 Tahun 2007, maka untuk menentukan harga tanah panitia mengadakan rapat negosiasi dengan pemilik/kuasa pemilik tanah dan berdasarkan negosiasi tersebut didapatkan kesepakatan harga dan selanjutnya oleh Panitia dibuatkan berita acaranya selanjutnya berdasarkan berita acara tersebut dibuatkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi tentang indeks harga tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi dapat menerima hasil survei auditor terhadap harga tanah-tanah yang telah dibeli/diganti rugi oleh panitia pelaksana pengadaan tanah Kota Bukittinggi yang memakai dana sebagaimana termuat dalam DPA No.1.09 1.20.03 02 15 5 2, ternyata dalam penetapan harga tanah dalam hal ini tanah untuk Kantor Subdin Kebersihan Pertamanan dan tanah untuk Kantor DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan fakta persidangan terdapat selisih harga hasil negosiasi yang dilakukan oleh Panitia dengan pemilik tanah dengan harga tanah hasil survei auditor ;

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih harga antara hasil negosiasi panitia pemilik tanah/ kuasa dengan harga tanah hasil survei auditor, sehingga telah menguntungkan para pemilik tanah dalam hal ini Bahniar Cs (Bahniar, Maiyar dan Hj Yurni) sebesar Rp563.602.000,- dan Rp74.628.000,- untuk tanah Syafri St Pangeran ;

Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Banding yang telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat pertama dengan adanya penambahan pertimbangan adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana tertera di atas adalah bersifat keliru Karena :

Hal. 207 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kenyataannya selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam fakta persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun melalui alat-alat bukti surat yang dikemukakan di muka persidangan, apabila kita teliti dan dikaji secara cermat maka terungkaplah fakta-fakta antara lain :

Bahwa seluruh panitia dalam SK Walikota No 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 adalah bekerja berdasarkan TUPOKSI masing-masing, di mana aparaturnya yang terkait secara fungsional dan struktural adalah bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki mereka masing-masing, maka dan itu Terdakwa dan seluruh panitia dalam SK Walikota No 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 adalah berhak untuk menerima honor, karena SK kegiatan yang dibiayai APBD maupun APBN, adath merupakan justifikasi terlepas mereka bekerja atau tidak bekerja mereka tersebut adalah berhak untuk menerima honor karena honorarium tersebut artinya adalah penghormatan sehingga yang terpenting adalah mereka tersebut duduk dalam tim dan kehormatan tersebut tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja (bahwa untuk membuktikan alasan yang pembeding sampaikan ini adalah memiliki dasar hukum yang kuat, maka dari itu dalam upaya hukum kasasi ini Pemohon kasasi lampirkan Berita Acara Sidang perkara yang materinya sama dengan perkara ini yakni berita acara sidang perkara peninjauan kembali No : 02/PK.Pid/2011/PN.BT dalam perkara pidana Nomor 197/Pid.B/2008/PN.BT atas nama Terpidana Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen dan H. Asmahadi, S.H.,M.H. yang menampilkan salah satu novumnya berupa keterangan ahli dan Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M yang keterangannya terlampir dalam berita acara perkara peninjauan kembali tersebut (lampiran 1), sehingga dengan demikian honor yang diterima oleh Panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah Bukittinggi Tahun 2007 termasuk honor yang diterima oleh Pemohon kasasi/Terdakwa tidaklah bertentangan dengan hukum dan sama sekali bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi kalau kita mengacu pada Yurisprudensi MA tanggal 10 Oktober 2007 No 536 K/Pid/2005 menyatakan menerima uang atas dasar Perda yang sah adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan apabila kita berpegang kepada ajaran melawan hukum secara formil maupun Yurisprudensi tersebut

Hal. 208 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



maka perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam menerima honor panitia kegiatan pengadaan tanah dan perbuatan Terdakwa yang telah membagi-bagikan honor kepada panitia yang tidak bekerja sama sekali tidaklah bertentangan dengan hukum, maka dari itu tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon kasasi/Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan azas "Geen straf Zonder schud" ;

b. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon kasasi/ Terdakwa dan saksi Drs. Wasdinata, Asmahadi S.H, M.H, Drs. Khairul, Drs. Djasman Syah, Drs. Yasmen, Drs. Melfi Abra, M.Si, Zulfa Akmal, SH, Lazuardi, Noviza Agus, S.E., yang menerangkan :

- Bahwa benar pemberian honor pelaksana kegiatan pemerintahan daerah untuk menjalankan Perda APBD diperbolehkan sesuai dengan:

(1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 27 ayat 7 mencantumkan bahwa, klasifikasi jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. belanja pegawai, b. belanja barang jasa, c. belanja modal Dst..., kemudian dalam penjelasan Pasal 27 ayat (7) tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan Pegawai Pemerintah Daerah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis ;

(2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga membolehkan seperti kutipan berikut :

a) Pasal 50 :

Kelompok belanja langsung dan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai ;
- b. Belanja barang jasa ;
- c. Belanja modal ;

b) Pasal 51 :



Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah ;

c) Pasal 54 :

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja skpd berkenaan ;

d) Pasal 75 ayat (3) :

Setiap program, kegiatan, jenis, objek, serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode jenis, kode objek, serta kode rincian objek ;

Pada lampiran A.VIII dicantumkan kode rekening belanja daerah kode Jenis belanja pegawai sebagai berikut :

5	2					BELANJA LANGSUNG
5	2	1				BELANJA PEGAWAI
5	2	1	01			Honorarium PNS
5	2	1	01	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	02			Honorarium Non PNS
5	2	1	02	01		Honorarium Tenaga Ahli/Instruksi/Narasumber
5	2	1	02	02		Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2007.

a. Pada lampiran II.2.b.6).i

Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ;

b. Pada lampiran III.2)

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan kegiatan terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal ;



- Bahwa benar pada prinsipnya besaran honorarium pelaksanaan APBD sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 merupakan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana yang disebutkan pada poin 3 huruf a) di atas Besarnya Honorarium Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 : *Pada Lampiran II.2.b.6.7.i ; Pemberian honorarium dibatasi dengan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah ;*
 - Bahwa total honor panitia yang dibayarkan adalah masih berada di bawah pagudana yang tersedia dalam APBD dan APBDP Tahun 2007 Kota Bukittinggi, di mana dalam APBD dan APBDP tersebut pagu dan a yang tersedia adalah sebesar Rp186.072.500,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan honor panitia yang dibayarkan adalah Rp117.099.123,30 (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua tiga puluh sen rupiah) ;
 - Bahwa benar banyaknya jumlah panitia tidak mempengaruhi besaran honor yang dikeluarkan, karena honor dikeluarkan berdasarkan SK Walikota tersebut adalah berdasarkan persentase ;
 - Bahwa benar Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menentukan jumlah dan besarnya Honorarium untuk panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pemerintah daerah tidak berpedoman kepada SE Menkeu Nomor : SE/132/A/63/1096 tanggal 24 Oktober Tahun 1999 tentang Biaya PANITIA Pengadaan Tanah, karena SE tersebut berlaku hanya untuk pelaksanaan proyek pemerintah khususnya dalam panitia pengadaan bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dananya bersumber dari APBN. Dan tidak berlaku untuk kepentingan Pemerintah daerah yang dananya berasal dari APBD. (Lampiran 2) ;
 - Bahwa benar Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang daerah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah daerah, karena memakai aturan yang sudah dicabut dan keliru ;
- Pada lampiran bagian IV Pengadaan, 4. Pengadaan Tanah, e. Tata Cara Pembebasan Tanah Disebutkan bahwa :
- 1) Ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan



Presiden Nomor 65 Tahun 2005, harus dipenuhi dan ditaati dalam rangka melaksanakan pembebasan tanah oleh pemerintah daerah, baik untuk keperluan instansi ataupun untuk keperluan pembangunan ;

- 2) unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Keppres 55 Tahun 1993

Dari kutipan beserta penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut di atas ada kekeliruan yang sangat fatal, antara lain :

A. Masih memakai Kepres 55 Tahun 1993 sebagai acuan dalam pengadaan tanah bagi keperluan Kantor instansi pemerintah, di mana Kepres tersebut sebetulnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

B. Disebutkan bahwa Kepres 55 Tahun 1993 dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, padahal Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tersebut bukanlah tentang pengadaan tanah, melainkan tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan ;

C. Sedangkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006, tidak lagi mencantumkan tanah untuk kepentingan pemerintah sebagai kepentingan umum ;

- Bahwa benar prosedur pencairan dana yang dilaksanakan oleh Pemko Bukittinggi dalam pengadaan tanah tersebut adalah dengan cara :

a. Setelah pendanaan untuk kegiatan tersebut dianggarkan, berikutnya dikeluarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Kemudian dalam pelaksanaannya bendaharawan umum daerah (BUD) telah mengeluarkan dokumen surat penyediaan dana (SPD) sebanyak 3 kali, yakni pada bulan April, Juli dan Oktober 2007, masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan jumlah total Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). Namun dana tersebut baru terealisasi semuanya pada triwulan IV ;

b. Seluruh kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Kantor pemerintah daerah tersebut dilaksanakan dengan sistem jual beli terhadap tanah masyarakat dengan harga yang disepakati antara



pemilik tanah atau kuasanya dengan bantuan tim negosiasi atas nama pemerintah Kota Bukittinggi, melalui rapat-rapat yang melibatkan Lurah dan Camat setempat. Sebelum adanya kesepakatan harga, pemilik tanah juga telah menyampaikan penawaran harga secara tertulis ;

- c. Kesepakatan harga, dituangkan dalam berita Acara Hasil negosiasi yang ditandatangani bersama oleh Tim negosiasi dan pemilik tanah ;
- d. Hasil kesepakatan harga hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam surat keputusan Walikota Bukittinggi tentang penetapan index harga ganti rugi per meter persegi ;
- e. Untuk kebutuhan administrasi juga dibuatkan berita acara dan pernyataan melepaskan hak atas tanah, serta kwitansi tanda terima uang sejumlah harga yang telah disepakati ;
- f. Untuk merealisasikan pembayaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendaharawan sekretariat daerah mengajukan surat permintaan pembayaran LS (SPPLS) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dengan melampirkan dokumen pendukung ;
- g. Setelah diverifikasi oleh PPK beserta staf, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar LS (SPM-LS) ;
- h. Berdasarkan SPM-LS tersebut, bendaharawan umum daerah (BUD)/kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) kepada Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) cabang Bukittinggi selaku kas daerah untuk memindah bukukan (transfer) sejumlah uang dan kas daerah ke rekening bank pemilik asal tanah yang dibeli oleh pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan jumlah dan harga yang telah disepakati/disetujui dan ditandatangani pada berita acara negosiasi oleh para pihak terkait ;
- i. Uang yang ditransfer tersebut telah secara nyata masuk ke rekening pemilik asal tanah yang dapat dibuktikan dengan laporan bank (B9) dan print out rekening koran kas daerah Pemda Kota Bukittinggi Tahun 2007, yang diterbitkan oleh Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) cabang Bukittinggi ;
- j. Atas transaksi jual beli tersebut telah diterbitkan akte jual beli oleh Camat setempat selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang



sah. Sedangkan biaya PPAT dan pajak-pajak ditanggung oleh si Penjual (pemilik asal tanah) sesuai kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa honor yang diterima oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah Kota Bukittinggi tahun 2007 termasuk honor yang diterima oleh Terdakwa tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidaklah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta tidak merugikan keuangan negara, juga tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 dan surat edaran menteri keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996, karena Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 adalah biaya atau honor yang ditujukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Sedangkan penetapan honor Panitia pelaksana kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 akan tetapi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 yang berbunyi : "Pemberian honor bagi Pegawai Negeri Sipil supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah". Jadi honorarium adalah kewenangan Kepala Daerah, jumlah anggota panitia tidak dibatasi disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah besaran honor dengan pertimbangan efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan pendapatan, asal tidak melampaui plafon anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2007 boleh dibayar dan sah secara hukum ;

- Yang dilaksanakan oleh Pemko Bukittinggi dalam SK No. 188.45.353.2007 tanggal 28 November 2007 tentang panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi berjumlah 29 orang (karena tanah yang akan dibeli 9 bidang letaknya terpecah pada 2 kelurahan) panitia ini sangat diperlukan dalam



membantu PPTK melaksanakan tugasnya, jadi tidak menyalahi aturan, sah secara hukum ;

- Besaran honor dalam APBD 2007 disediakan Rp186.272.500 dalam kelompok belanja pegawai dibayarkan bersih setelah keluar pajak berjumlah Rp117.099.123,30 masih di bawah nilai maksimal plafon yang disediakan dalam APBD dan telah terjadi penghematan/efisiensi sebesar ± Rp 69.173.377, dan tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada kerugian Negara/daerah ;
- Dengan alasan efisiensi atas saran BAWASDA berdasarkan LHP No. 14/LHP/K/BAWASDA tanggal 6 Mei Tahun 2008 melalui PPTK semua honor yang berjumlah Rp 117.099.123,30 di setor kembali ke kas daerah dan Pemko/Panitia sepakati bersama, karena Pemda banyak membutuhkan dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

Maka dari itu Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran Nomor: SE- 53/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah (PPT) yang dijadikan rujukan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang keliru, karena Surat Edaran Menteri Keuangan Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 tersebut adalah :

- Kebutuhan intern Departemen Keuangan, dan instansi vertikal penyelenggara pengadaan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan nasional yang dibiayai dari APBN, tidak dialamatkan/maupun tembusannya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia karena memang tidak mengatur penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- Merupakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada konsideran memperhatikan pada SE Menteri Keuangan tersebut pada poin e berbunyi : Surat BPKP Surabaya tanggal 10 Januari 1996 No. S-240/PW.13.2/1996 mengenai LHP Pengadaan Tanah Proyek Waduk Wonorejo dan pada poin G berbunyi : Surat BPKP Pusat tanggal 19 Agustus 1996 No. S-618/D.II/1996 mengenai LHP Pengadaan Tanah Proyek Waduk Jatigede ;
- Diperuntukkan khusus untuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksann Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum yang dibiayai dari APBN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu dalam memori kasasi ini Kami lampirkan Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran 2) ;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 99, sampai halaman 101 surat putusannya yang menyatakan

Menimbang, bahwa unsur” penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding, namun Pengadilan Tiriggi akan menimbang pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur Ke-3 penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan, maksudnya adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2007 adalah salah satu konsideran mengingat dalam surat keputusan Walikota Bukittinggi No 188.45-352-2007 tanggal 28 November Tahun 2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemko Bukittinggi Tahun 2007 yang berasal dari anggaran yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2007 haruslah mengacu kepada PK BPN No 3 Tahun 2007 tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa selaku PPTK dan anggota panitia negosiasi pengadaan tanah kota Bukittinggi telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kota Bukittinggi yakni menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan fakta sebagai berikut : bahwa pada diri Terdakwa melekat kewenangan selaku PPTK dan selaku wakil sekretaris dan anggota panitia negosiasi dalam proyek pengadaan tanah sebagaimana

Hal. 216 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam DPA Nomor .1.09 1.20.03 02 15 5 2, selaku PPTK Terdakwa bertanggungjawab dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Sedangkan sebagai panitia pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) PK BPN No.3 Tahun 2007 menyatakan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkannya kepada administrasi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor pertanahan Kabupaten/Kota ; dan
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk

Hal. 217 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



wilayah daerah khusus ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPTK dan selaku wakil sekretaris dan anggota panitia negosiasi dan panitia lainnya mestinya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut mengusulkan kepada Walikota untuk membentuk tim penilai harga tanah yang nantinya melakukan penialaian terhadap tanah-tanah yang dibeli/diganti rugi dengan dana yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2007, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa begitu juga dengan panitia yang lain, sehingga Terdakwa dan panita yang lain bekerja melakukan kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam DPA Nomor .1.09 1.20.03 02 15 5 2 adalah di luar prosedur sebagaimana diatur PK BPN No 3 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa selaku Kassubbag Pembangunan Administrasi dan Pertanahan (PAP) yang kepadanya melekat kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku wakil sekretaris Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi adalah sedang memangku suatu "jabatan atau kedudukan", sehingga telah terbukti Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya Menimbang, bahwa unsur ke-4 " dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh pengadilan tinggi dalam pemeriksaan di tingkat banding, namun pengadilan tingi akan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya prosedur pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam DPA Nomor .1.09 1.20.03 02 15 5 2 adalah di luar sebagaimana diatur PK BPN No 3 Tahun 2007 oleh Terdakwa bersama dengan anggota panitia yang lain, maka telah merugikan negara sebesar Rp 704.751.578,- dengan perincian :

- Pembayaran honorarium panitia pelaksanaan pengadaan tanah sebesar Rp 66.521.578,- ;
- Kelebihan pembayaran harga tanah kepada pemilik tanah dalam hal ini Bahniar Cs (Bahniar, Maiyar dan Hj Yurni) sebesar Rp 563.602.000,- dan Syafri St Pangeran sebesar Rp 74.628.000,- ;



Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Banding yang telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat pertama dengan adanya penambahan pertimbangan adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana tertera di atas adalah bersifat keliru karena :

- A. Perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi/Terdakwa adalah telah sesuai dengan kewenangan pemohon kasasi/Terdakwa sebagai PPTK dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan, berhubung lahirnya kedua SK tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang memiliki wewenang untuk itu dan perbuatan yang telah dilakukan oleh pemohon kasasi/Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan dengan tegas bahwa Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apalagi pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan

Hal. 219 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi melalui Surat Keputusan Walikota Bukittinggi tersebut pada hakikatnya adalah merupakan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan";

- Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) tersebut adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan daerah/Perda dalam Pasal 18 ayat (6) tersebut adalah peraturan yang ditetapkan bersama-sama oleh kepala daerah dengan DPRD;
- Sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan lain adalah :
 - a. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota;

Kewenangan yang dimiliki Kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah beberapa kali diubah dan diganti dan terakhir dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan pembantuan (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah;

Daerah kemudian dalam melaksanakan otonomi daerah diberikan hak dan kewajiban. Hak Daerah antara lain mengatur dan mengurus pemerintahannya, memilih pemimpin, mengelola aparatur dan mengelola kekayaan. Sedangkan kewajibannya antara lain, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dll.;

Hak dan kewajiban diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

Hal. 220 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Urusan yang diserahkan ke Daerah tersebut berupa urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, Meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi Unggulan dan kekhasan daerah ;

Penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan urusan pilihan dan urusan wajib tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Daerah (Pasal 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dan diberikan Tugas dan Wewenang (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Diri kutipan di atas dapat kita ketahui bahwa Kepala Daerah dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD. Kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD tersebut antara lain tentang Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penyusunan Anggaran, Pembuatan Peraturan Daerah yang bersifat mengikat masyarakat ;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, disampaikan oleh Kepala Daerah dan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan kemudian disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;



Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang diberikan oleh Negara dengan memakai pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain, APBN dan APBD serta sumber-sumber pendapatan yang disyahkan menurut Undang-Undang/peraturan perundang-undangan ;

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, disusunlah APBD yang merupakan pokok perencanaan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam bentuk angka-angka rupiah, yang merupakan perkiraan plafon tertinggi pengeluaran dan perkiraan plafon estimasi untuk pendapatan ;

Kepala Daerah secara *ex-officio* adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah, Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud di atas Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah ;

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang ;

Pelimpahan Kewenangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut menyebabkan adanya struktur pejabat pengelola keuangan di daerah ;

1. Kepala Daerah, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah disamping sebagai Kepala SKPD Sekretariat Daerah, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sekaligus Bendahawan Umum Daerah (BUD) ;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang Daerah ;
5. Staf, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan sejenisnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD ;
6. Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, atau sejenisnya ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD ;

Hal. 222 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Staf sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
Setelah Rancangan APBD disahkan menjadi Perda atas persetujuan DPRD, maka Daerah memberikan mandat kepada perangkat pengelola keuangan dengan menerbitkan berbagai Surat Keputusan untuk menetapkan ia anggaran, bendaharawan, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, pejabat penandatanganan SPP, SPM, dan SP2D, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Keputusan pengelolaan Keuangan Daerah lainnya ;
Penatausahaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Yang berada langsung di bawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk melaksanakan kegiatan di SKPD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menunjuk PPTK ;
Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dibuatkan pelaporannya oleh PPTK dan Bendaharawan pada PPK, dan disusun sebagai laporan keuangan SKPD baik per bulan, semesteran maupun pertahun. Laporan tersebut kemudian dihimpun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk dijadikan bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah kepada DPRD setiap habis tahun anggaran ;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, sebelum disampaikan pada DPRD haruslah diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan ke DPRD dan di Perdakan paling lama 6 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Bahwa terhadap prosedur tersebut Pemerintahan Kota Bukittinggi telah melaksanakannya sama sekali, karena kegiatan tersebut sebelum disampaikan telah diaudit terlebih dahulu oleh BPK dan setelah itu baru dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi yang dibuat berdasarkan persetujuan DPRD Kota Bukittinggi yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2007 Jo Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun

Hal. 223 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



2007 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 seluruh pelaksanaan pengadaan tanah tersebut pun telah dipertanggungjawabkan oleh Walikota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi pun telah menerima sepenuhnya pertanggungjawaban Walikota Bukittinggi tersebut melalui Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi pada bulan November 2008 dengan keluarnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 (Lampiran 3) yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 08 tanggal 14 November 2008 (Lampiran 4) ;

Maka dari itu Perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi/Terdakwa dan penerbitan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi tersebut adalah memiliki alasan sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan amanah, Pasal 25 point e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu mengupayakan terlaksana kewajiban daerah yaitu melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan Pasal 14 point d Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan point k yaitu pelayanan pertanahan ;
2. Untuk membantu PPTK melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan karena keberadaan SK Walikota Bukittinggi No. 188.45.352.2007 adalah sangat diperlukan, sebab sampai bulan November 2007 PPTK hanya mampu merealisasikan pengadaan 1 (satu) bidang tanah atas nama Azwir dan yang direncanakan pengadaannya sebanyak 9 (sembilan) lokasi yang direncanakan dalam APBD Tahun 2007, di mana kalau pengadaan tersebut hanya diserahkan pada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan waktu tahun kerja yang tinggal hanya 2 (dua) bulan lagi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan terlaksana, maka atas usulan PPTK secara berjenjang mengusulkan sesuai dengan tupoksi, SKPD dan Instansi terkait harus dibuatkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan, yang merupakan sebagai Wadah Koordinasi membantu PPTK melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan ;
3. Untuk pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2007 tentang APBD 2007 dan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang APBD dalam hal pengadaan tanah pada Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor Pemko Bukittinggi dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.02.15.5.2.3



dianggarkan sebesar Rp8.779.500.000,- yang merupakan urusan wajib kepala daerah dan perangkatnya ;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 poin a, Pasal 51 Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan adalah diperbolehkan sepanjang di tuangkan dalam APBD :

- Pasal 50 Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan kelompok Belanja Langsung dan suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai ;
- Belanja Bidang dan Jasa ;
- Belanja Modal ;

- Pasal 51 Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan "Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a, untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah" ;

Di mana contoh Panitia Pelaksana Kegiatan lainnya diantaranya :

- Panitia Pelaksanan kegiatan penyuluhan Hukum ;
- Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Stabilitas Daerah ;
- Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Jalan By pass. Dll. ;

5. Bahwa SK Walikota Bukittinggi No. 188.45.352.2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi, bukanlah SK Panitia Pengadaan Tanah yang dimaksudkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, akan tetapi adalah SK Pelaksanaan dalam APBD Tahun 2007 APBD-P 2007 Kota Bukittinggi sedangkan yang dibentuk tidaklah sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang di maksudkan Pasal 14 ayat (2) PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 dengan alasan sebagai berikut :

- a) Tanah yang dibeli oleh Pemko Bukittinggi adalah katagori selain untuk kepentingan umum, yakni untuk sarana dan prasarana Kantor Pemko Bukittinggi adalah merupakan Belanja langsung dan belanja modal pengadaan tanah dalam APBD Tahun 2007 Kota Bukittinggi, sedangkan Panitia Perigadaan Tanah Kabupaten/Kota yang di maksud Pasal 14 ayat (2) PKBPN (Peraturan Kepala Badan



Pertanahan Republik Indonesia) No. 3 Tahun 2007 adalah katagori pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;

- b) Sesuai dengan PKBPN Nomor 3 Tahun 2007, tentang Pengadaan Tanah Selain bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB V Pasal 61. Pengadaan tanah untuk Pemerintah daerah adalah selain kepetingan umum yang dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang di sepakati para pihak. Sedangkan pengadaan tanah untuk pembangunan kategori kepentingan umum, umumnya untuk kepentingan infrastruktur pemerintah dan kebutuhan investasi swasta dilaksanakan melalui pembebasan dan ganti rugi ;

Yang dilaksanakan Pemko Bukittinggi adalah Jual-Beli terhadap Tanah yang telah bersertifikat, serta Penyerahan dan Pelepasan Hak terhadap tanah yang belum bersertifikat ;

- c) Dalam penjelasan umum point 6 Keuangan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda Dinyatakan Mengatur Pembiayaan. Pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi” maka dalam APBD Tahun 2007 belanja modal pengadaan tanah ditempatkan kepada sekretariat daerah bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

Sedangkan PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (4) sekretariatnya panitia pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Pasal 14 ayat (2) PKBN Nomor 3 tersebut, sekretarisnya adalah Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, karena untuk kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada mekanisme aturannya, dan tidak diperbolehkan dalam Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, karena menerapkan uang mengikuti fungsi, ini adalah tupoksi Sekretariat Daerah pada Tata Pemerintahan ;

- d) Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 point 6 Keuangan Daerah dijelaskan “Pengaturan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah melekat dan menjadi satu dengan Peraturan Pemerintah Daerah yaitu Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah. Maksudnya segala aturan pemerintahan yang akan dilaksanakan di daerah berkenaan dengan pelaksanaan urusan daerah/urusan

Hal. 226 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



otonomi (kecuali urusan-urusan yang tidak diserahkan seperti urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama) harus melekat dan menyatu dengan Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah. Mana yang tidak bisa melekat dan menyatu dengan UU mengenai Pemerintah Daerah dapat di kesampingkan dan diabaikan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah hal tersebut pada hakekatnya adalah merupakan "hak, kewajiban kewenangan tanggung jawab kepala daerah untuk menjalankan Urusan Pemerintahan di Daerah";

- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB VIII mengenai Keuangan Daerah, paragraph pertama, Umum, Pasal 155 ayat (3) menyatakan Administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara terpisah dari Administrasi Pendanaan Penyelenggara Urusan Pemerintah (Pemerintah Pusat) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan Pemda dibina oleh Departemen Dalam Negeri, sedangkan urusan pendanaan Pemerintah Pusat dibina oleh Dep. Keuangan, sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ;

B. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan badan pengawas daerah Kota Bukittinggi / LHP No. 14/LHPK/Bawasda-Bkt/2008 tanggal 6 Mei 2008 dan keterangan saksi Drs. Herry Rusli dan Drs. Khairul diperoleh kesimpulan pemeriksaan bahwa :

1. Dalam APBD tahun anggaran 2007, dianggarkan pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai DPA No. 1.09.120.03.02.15.5.2 Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah), dan telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) lokasi, salah satu lokasi tanah tersebut terletak di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting, dan tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi ;
2. Dalam pengadaan tanah tersebut di atas, tidak terindikasi terjadi mark up dalam pengadaan tanah tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Harga jual bell tanah a.n Syafri St. Pangeran berjumlah Rp1.382.000.000,- (Rp 250.000,- x 5.524 M) termasuk di dalamnya biaya pembuatan Akta Jual Beli pada Camat/PPAT, Pajak PPh dan biaya Peralihan Hak pada Badan Pertanahan ;



- b. Harga jual beli tanah A.n Atis Mayuti (Mursal) berjumlah Rp621.900.000,- (Rp 225.000,- x 2.764 M) termasuk di dalamnya biaya pembuatan Akta Jual Beli pada Camat/PPAT, Pajak PPh dan biaya Peralihan Hak pada Badan Pertanahan ;
3. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai wadah koordinasi untuk percepatan pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ;
 4. Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi diterbitkan pada tanggal 28 November 2007, Nomor 188.45-352-2007, walau Panitia (kabag Pemerintahan dan PPTK) telah mulai bekerja sejak bulan Juli 2007 ;
 5. Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi, yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, Nomor : 188.45-352-2007, dan Sdr. Unggul, S.Sos.M.Si sebagai PPTK tidak melaksanakan tugas yang diberikan dengan teliti dan cermat, sehingga terjadinya Pembuatan Berita Acara Pelepasan Hak dan Keputusan Walikota tentang Penetapan Ganti Rugi tanah ;
 6. Terdapat kelemahan administrasi dalam pengadaan tanah tersebut antara lain :
Terjadinya dualisme dalam penafsiran / pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Unggul, S.Sos, M.Si dan Kepala Bagian Pemerintahan (Drs. Wasdinata), dalam hal pembentukan panitia pengadaan tanah pemerintah daerah Kota Bukittinggi, sehingga terbitnya Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor. 188.45-352- 2007 tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Panitia Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi, dengan jumlah anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang ;
Pembentukan tersebut mengacu/berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan

Hal. 228 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pembentukan tim/panitia pengadaan tanah seharusnya tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai Pasal 5 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk perkantoran tidak termasuk ke dalam kategori kepentingan umum, dan Pasal 61 ayat 1 dan 2, yang menyatakan :

1. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 jo Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- 2 Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 s/d Pasal 59 ;

Dengan terjadinya multi penafsiran terhadap aturan-aturan tersebut di atas di mana kondisi lapangan membutuhkan koordinasi, percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan lainnya, keberadaan dari panitia tersebut diperlukan. Namun demi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari berkenaan dengan penggunaan keuangan daerah sebaiknya pembayaran honor panitia tersebut sebesar Rp117.099.128,30 (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh sen) disetorkan kembali oleh PPTK yang bersangkutan pada kas daerah, sedangkan pelaksanaan tugas panitia sudah melekat pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai yang bersangkutan ;

Bahwa munculnya saran yang disampaikan oleh pihak Bawasda ke Walikota Bukittinggi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 6 PP No. 30 Tahun

Hal. 229 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



1980 kepada pemohon kasasi/Terdakwa dan Drs. Wasdinata adalah akibat kelalaian yang bersangkutan di bidang administrasi yang salah satu contohnya adalah menulis kata-kata ganti rugi di kwitansi dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah-tanah yang di beli oleh Pemko Bukittinggi pada Tahun 2007, sedangkan seharusnya yang tertulis adalah kata-kata Jual Beli; Bahwa terhadap saran yang disampaikan oleh pihak Bawasda ke Walikota Bukittinggi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 kepada pemohon kasasi/Terdakwa dan Drs. Wasdinata tersebut baru sebatas rekomendasi Bawasda kepada Walikota Bukittinggi dan harus ditindaklanjuti melalui sidang Majelis Pertimbangan Pegawai yang sampai hari ini belum dilaksanakan, sehingga belum dapat dikatakan bahwa rekomendasi tersebut telah menguatkan kelalaian dari pemohon kasasi/Terdakwa dan Drs. Wasdinata ;

C. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi Drs. Wasdinata, Asmahadi S.H, M.H, Drs. Khairul, Drs. Djasman Syah, Drs. Yasmen, Drs. Melfi Abra, M.Si, Zulfa Akmal, SH, Lazuardi, Noviza Agus, S.E., yang menerangkan :

- Bahwa benar kronologis lahirnya Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45- 352-2007 adalah : ceritanya berawal sewaktu Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap tanah Azwir yang terletak di Manggis Ganting untuk Puskesmas dan tanah Suharis yang terletak di Kubu Gulai Bancah untuk penluasan Kantor Walikota Bukittinggi bertempat di ruangan Sekda Bukittinggi, Kepala Bagman Keuangan menanyakan kepada Terdakwa tentang orang-orang yang tertera dalam berita acara Pelepasan Hak atas nama Azwir dan Suharis tersebut apa dasar orang itu bekerja lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dasar orang-orang tersebut bekerja adalah tupoksi masing-masing, namun karena secara formal dan secara tanggungjawab keuangan kurang kuat dalam proses pencairan uang tersebut maka dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 dimungkinkan untuk dilakukan dengan pembentukan panitia, maka kemudian didasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Kabag Keuangan di ruangan Sekda tersebut, lalu Sekda menyuruh Terdakwa untuk mencoba mempelajari aturan hukum tentang pembentukan panitia tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sekda dan Kabag Keuangan bahwa tidak dapat dibentuk panitia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan



Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Panitia Sembilan). Bahwa kemudian atas arahan Sekda, Kabag Tapem dan Kabag Keuangan kepada Terdakwa demi untuk percepatan akuntabilitas dan transparansi agar dibentuk kepanitiaan, maka dan itu Terdakwa langsung berkordinasi dan konsultasi dengan Kabag Hukum dan Kabag Hukum memberikan arahan supaya Terdakwa membuat draf usulan baru, kemudian setelah draf usulan itu selesai Terdakwa buat maka draf itupun Terdakwa serahkan ke Kabag Hukum untuk diadakan kajian hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, dan setelah draf tersebut diperiksa oleh Kabag Hukum dan kemudian Kabag Hukum mengusulkan supaya SK tersebut berjudul Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabag hukum membubuhkan paraf ke draf SK tersebut sebagai tanda persetujuan, dan kemudian draf tersebut oleh Terdakwa diajukan kepada Kabag Tapem, setelah diparaf kemudian diteruskan kepada Asisten I Tata Praja untuk di paraf, setelah itu baru diteruskan ke Setdako, baru setelah diparaf dan di setujui Sekdako draf tersebut diteruskan ke Walikota untuk ditandatangani oleh Walikota, setelah ditandatangani oleh Walikota draf tersebut diturunkan ke Bagian Hukum untuk mendapatkan nomor ;

- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, adalah panitia yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan yang telah dianggarkan dalam Perda APBD, bukanlah panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Perpres 65 Tahun 2006, dan Pasal 14 ayat (1) peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, tentang panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
- Bahwa benar pemberlakuan surat SK Wako tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, karena hal-hal yang diberlakukan surat tersebut adalah bersifat : tidak merupakan sanksi pidana, tidak membebani masyarakat dan masih dalam tahun anggaran yang sama

Hal. 231 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



(untuk itu kami melampirkan salah satu contoh SK Wako yang berlaku surut dan rincian tugasnya berdasarkan tupoksi masing-masing, berupa SK. Nomor 188.45-117-2008 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 April 2008 Jo SK. Nomor 188.45-298-2008 tentang Perubahan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-117-2008 tanggal 11 April 2008 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2008 tanggal 23 Desember 2008 : lampiran 5) ;

- Bahwa benar pembentukan panitia tidak untuk mengimplementasikan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 7 (A) peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 jo Pasal 14 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007, akan tetapi adalah sebagai perwujudan amanat anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2007 (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2007 dan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang APBD perubahan 2007) dan dalam rangka percepatan kegiatan, transparansi, kebutuhan koordinasi lapangan. negosiasi harga. dan prinsip *good governance* ;
- Bahwa benar sebelum keluarnya SK, aparatur yang terkait secara fungsional dan struktural sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mulai bekerja. yakni berdasarkan : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Bukittinggi, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kota Bukittinggi, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Perda No. 1 Tahun 2007 tentang APBD 2007, dan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang APBD Perubahan 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan sudah dapat dilakukan karena pada anggaran APBD awal yang diperdakan tanggal 27 Maret 2007 telah tersedia anggaran untuk kegiatan ini pada belanja langsung 1.09.01.02.15 dengan Nomor DPA 1.09.01.02.15.5.2 tanggal April 2007 ;
- Bahwa benar kemudian PPTK tidak sanggup melaksanakan sendiri secara tepat waktu dan dirasa perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan dalam rangka transparansi, kebutuhan koordinasi lapangan, negosiasi harga, dan prinsip *good governance* dan diusulkan oleh PPTK untuk dibentuk panitia dalam perubahan anggaran, (pembahasan APBD perubahan secara maraton mulai dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pangar Legislatif, sekurang-kurangnya sejak tanggal 10 September 2007 sampai 30 Oktober 2007) dan Perda APBD perubahan secara resmi diperdakan tanggal 21 November 2007. Bahwa benar terlambatnya SK pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah dibuat adalah disebabkan karena terlambatnya perubahan APBD Bukittinggi Tahun 2007, di mana baru diperdakan tanggal 21 November 2007, sehingga SK baru bisa ditandatangani secara resmi tanggal 28 November 2007 ;
- Bahwa benar pengadaan tanah oleh Pemda Bukittinggi Tahun 2007, bukanlah untuk kepentingan umum akan tetapi adalah untuk pembangunan selain untuk kepentingan umum yaitu kepentingan perluasan Kantor Walikota Bukittinggi, Kantor KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kantor Subdin Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang kesemuanya termasuk kategori Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- Bahwa benar dicantumkannya Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 dan peraturan kepala BPNRI Nomor 3 Tahun 2007 sebagai bagian dan konsideran pada SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007, bukan berarti tanah yang akan diadakan tersebut untuk kepentingan umum, adalah karena dalam aturan tersebut ada dicantumkan pasal tentang selain kepentingan umum, di mana selain kepentingan umum tersebut termasuk diantaranya adalah pengadaan tanah pemerintah daerah ;
- Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 dijelaskan :

Hal. 233 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

- Bahwa benar dalam peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (1) juga disebutkan :

Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;

- Bahwa benar dimasukkannya pasal 2 ayat (2) Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 dan peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 pasal 61 ayat (1) dalam konsideran SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 adalah karena dalam aturan tersebut ada dicantumkan pasal tentang selain kepentingan umum, di mana selain kepentingan umum tersebut termasuk diantaranya adalah pengadaan tanah pemerintah daerah ;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada aturan yang detil dan baku tentang tatacara pengadaan tanah dengan cara pembelian untuk kebutuhan Kantor pemerintah. Namun hanya ada tatacara pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yang kemudian diroboh dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tersebut tidak ada lagi mencantumkan tanah untuk Kantor Pemerintah sebagai kategori kepentingan umum, sehingga dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak Pemko Bukittinggi adalah peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006, Perda APBD 2007 dan Perwako tentang Penjabaran APBD 2007 serta Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD 2007 ;
- Bahwa benar pembangunan yang termasuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah :



- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi ;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya ;
 - c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ;
 - d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ;
 - e. Tempat pembuangan sampah ;
 - f. Cagar alam dan cagar budaya ;
 - g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;
- Bahwa benar pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebelum diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006, memang pada Pasal 5 huruf m menyebutkan bahwa: Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan PBB, namun setelah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 dan 21 item kategori kepentingan umum, diciutkan menjadi 7 item saja sebagaimana kutipan di atas ;
 - Bahwa benar pemberian honor pelaksana kegiatan pemerintahan daerah untuk menjalankan Perda APBD diperbolehkan sesuai dengan :
 - (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 27 ayat 7 mencantumkan bahwa, klasifikasi jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan a. belanja pegawai, b. belanja barang jasa, c. belanja modal Dst..., kemudian dalam penjelasan Pasal 27 ayat (7) tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan Pegawai Pemerintah Daerah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi social, dan lain-lain sejenis ;
 - (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga membolehkan seperti kutipan berikut :
 - a) Pasal 50 :



Kelompok belanja langsung dan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- Belanja pegawai ;
- Belanja barang jasa ;
- Belanja modal ;

b) Pasal 51 :

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah ;

c) Pasal 54 :

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja skpd berkenaan ;

d) Pasal 75 ayat (3) :

Setiap program, kegiatan, jenis, objek, serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode jenis, kode objek, serta kode rincian objek ;

Pada lampiran A.VIII dicantumkan kode rekening belanja daerah kode Jenis belanja pegawai sebagai berikut :

5	2				BELANJA LANGSUNG
5	2	1			BELANJA PEGAWAI
5	2	1	01		Honorarium PNS
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	02		Honorarium Non PNS
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruksi/Narasumber
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2007.

- Pada lampiran II.2.b.6).i

Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ;



- Pada lampiran III.2)
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan kegiatan terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal ;

- Bahwa benar pada prinsipnya besaran honorarium pelaksanaan APBD sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 merupakan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana yang disebutkan pada poin 3 huruf a) di atas Besarnya Honorarium Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 : *Pada Lampiran II.2.b.6.7.i ; Pemberian honorarium dibatasi dengan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah ;*

- Bahwa banyaknya jumlah panitia tidak mempengaruhi besaran honor yang dikeluarkan, karena honor dikeluarkan berdasarkan SK Walikota tersebut adalah berdasarkan persentase ;

- Bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menentukan jumlah dan besarnya Honorarium untuk panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pemerintah daerah tidak berpedoman kepada SE Menkeu Nomor : SE/132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober Tahun 1999 tentang Biaya PANITIA Pengadaan Tanah, karena SE tersebut berlaku hanya untuk pelaksanaan proyek pemerintah khususnya dalam panitia pengadaan bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dananya bersumber dari APBN. Dan tidak berlaku untuk kepentingan Pemerintah daerah yang dananya berasal dari APBD. (Lampiran 2) ;

- Bahwa benar Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang daerah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah daerah, karena memakai aturan yang sudah dicabut dan keliru ;

Pada lampiran bagian IV pengadaan, 4. Pengadaan Tanah, e. Tata Cara Pembebasan Tanah ;

Disebutkan bahwa :

- 1) Ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, harus dipenuhi dan ditaati dalam rangka



melaksanakan pembebasan tanah oleh pemerintah daerah, baik untuk keperluan instansi ataupun untuk keperluan pembangunan ;

- 2) unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Keppres 55 Tahun 1993

Dari kutipan beserta penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut di atas ada kekeliruan yang sangat fatal, antara lain :

- A. Masih memakai Kepres 55 tahun 1993 sebagai acuan dalam pengadaan tanah bagi keperluan Kantor instansi pemerintah, di mana Kepres tersebut sebetulnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- B. Disebutkan bahwa Kepres 55 tahun 1993 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, padahal Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tersebut bukanlah tentang pengadaan tanah, melainkan tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan ;
- C. Sedangkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006, tidak lagi mencantumkan tanah untuk kepentingan pemerintah sebagai kepentingan umum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa honor yang diterima oleh 29 orang panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah Kota Bukittinggi Tahun 2007 termasuk honor yang diterima oleh pemohon kasasi/Terdakwa tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidaklah bersifat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta tidaklah bersifat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, karena pembayaran honor tersebut adalah masih berada di bawah pagu dana yang tersedia dalam APBD dan APBDP 2007 tersebut, di mana pagu dana honor yang tersedia pada APBD dan APBDP 2007 Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp 186.072.500, (seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan total honor panitia yang dibayarkan adalah Rp 117.099.123,30 (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga koma tiga puluh sen rupiah) dan pembayaran honor tersebut juga tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 dan surat edaran



menteri keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996, karena Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 adalah biaya atau honor yang ditujukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sedangkan penetapan honor Panitia pelaksana kegiatari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran Nomor SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 akan tetapi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 yang berbunyi :

Pemberian honor bagi Pegawai Negeri Sipil supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi honorarium adalah kewenangan Kepala Daerah. jumlah anggota panitia tidak dibatasi disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah besaran honor dengan pertimbangan efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan pendapatan, asal tidak melampaui plafon anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2007 boleh dibayar dan sah secara hukum ;

- Yang dilaksanakan oleh Pemko Bukittinggi dalam SK No. 188.45.353.2007 tanggal 28 November 2007 tentang panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi berjumlah 29 orang (karena tanah yang akan dibeli 9 bidang letaknya terpecah pada 2 kelurahan) banyaknya jumlah panitia tidaklah mempengaruhi besarnya pagu dana yang tersedia dan keberadaan panitia ini sangat diperlukan dalam membantu PPTK melaksanakan tugasnya, sehingga dengan demikian sama sekali tidaklah menyalahi aturan, dan sah secara hukum ;
- Besaran honor dalam APBD 2007 disediakan Rp 186.272.500 dalam kelompok belanja pegawai dibayarkan bersih setelah keluar pajak berjumlah Rp 117.099.123,30 masih di bawah nilai maksimal plafon yang disediakan dalam APBD dan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghematan/efisiensi sebesar ± Rp 69.173.377, dan tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada kerugian Negara/Daerah ;

- Dengan alasan efisiensi atas saran BAWASDA berdasarkan LHP No. 14/LHP/K/BAWASDA tanggal 6 Mei Tahun 2008 melalui PPTK semua honor yang berjumlah Rp 117.099.123,30 disetor kembali ke kas daerah dan Pemko/Panitia sepakati bersama, karena Pemda banyak membutuhkan dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

Maka dari itu Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah (PPT) yang dijadikan rujukan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang keliru, karena Surat Edaran Menteri Keuangan U.b Dirjen Anggaran Nomor : SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 tersebut adalah :

- Kebutuhan intern Departemen Keuangan, dan instansi vertikal penyelenggara pengadaan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan nasional yang dibiayai dan APBN, tidak dialamatkan/ maupun tembusannya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia karena memang tidak mengatur penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- Merupakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada konsideran memperhatikan pada SE Meteri Keuangan tersebut pada poin e berbunyi : Surat BPKP Surabaya tanggal 10 Januari 1996 No. S-240/PW.13.211996 mengenai LHP Pengadaan Tanah Proyek Waduk Wonorejo dan pada poin G berbunyi : Surat BPKP Pusat tanggal 19 Agustus 1996 No. S-618/D.II/1996 mengenai LHP Pengadaan Tanah Proyek Waduk Jatigede ;
- Diperuntukkan khusus untuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanann Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum yang dibiayai dari APBN ;

DALAM HAL PANITIA TIDAK MENUNJUK LEMBAGA PENILAI HARGA TANAH DAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DIKTUM KETIGA UNTUK TANAH SYAFRIST. PANGERAN DAN ATIS MAYUTI

Hal. 240 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Drs. Wasdinata, Drs. Khairul, Asmah Hadi, S.H, M.H, Drs. Djasman Syah, Drs. Yasmien, Drs. Melfi Abra, M.Si, Zulfa Akmal, SH, Lazuardi, Rudi Handiko Saputra, Hj. Yurni binti Zulkarnain, dan Arfathas Pait yang menerangkan :

- Bahwa benar pengadaan tanah oleh Pemda Bukittinggi Tahun 2007, bukanlah untuk kepentingan umum akan tetapi adalah untuk pembangunan selain untuk kepentingan umum yaitu kepentingan perluasan Kantor Walikota Bukittinggi, Kantor KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kantor Subdin Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekeqaan Umum dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang kesemuanya termasuk kategori Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- Bahwa benar dicantumkannya Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 dan peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 sebagai bagian dan konsideran pada SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007, bukan berarti tanah yang akan diadakan tersebut untuk kepentingan umum, adalah karena dalam aturan tersebut ada dicantumkan pasal tentang selain kepentingan umum, di mana selain kepentingan umum tersebut termasuk diantaranya adalah pengadaan tanah pemerintah daerah ;
- Bahwa benar dalam pasal 2 ayat (2) Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 dijelaskan :
Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;
- Bahwa benar dalam peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 pasal 61 ayat (1) juga disebutkan :
Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Jo pasal 22 Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan instansi pemerintah ,



yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;

- Bahwa benar dimasukkannya Pasal 2 ayat (2) Perpres 35 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 dan peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (1) dalam konsideran SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 adalah karena dalam aturan tersebut ada dicantumkan pasal tentang selain kepentingan umum, di mana selain kepentingan umum tersebut termasuk diantaranya adalah pengadaan tanah pemerintah daerah ;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada aturan yang detil dan baku tentang tatacara pengadaan tanah dengan cara pembelian untuk kebutuhan Kantor pemerintah. Namun hanya ada tatacara pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yang kemudian diroboh dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tersebut tidak ada lagi mencantumkan tanah untuk Kantor Pemerintah sebagai kategori kepentingan umum, sehingga dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak Pemko Bukittinggi adalah peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lampiran peraturan menteri dalam negeri No. 26 Tahun 2006, Perda APBD 2007 dan Perwako tentang Penjabaran APBD 2007 serta Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD 2007 ;
- Bahwa benar pembangunan yang termasuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah :
 - a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi ;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya ;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ;
 - e. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
 - f. Tempat pembuangan sampah ;

Hal. 242 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



g. Cagar alam dan cagar budaya ;

h. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;

- Bahwa benar pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebelum diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006, memang pada Pasal 5 huruf m menyebutkan bahwa : Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan PBB, namun setelah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 dan 21 item kategori kepentingan umum, dicitukan menjadi 7 item saja sebagaimana kutipan di atas ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah keberadaan lembaga penilai harga tanah tidaklah merupakan keharusan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak Pemko Bukittinggi pada tahun anggaran 2007, karena :

1. Bahwa panitia yang dibentuk oleh Pemko Bukittinggi bukanlah panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, akan tetapi adalah Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ;
2. Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan Pemko Bukittinggi bukanlah merupakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga tidak perlu mengikuti aturan sebagaimana Pasal 25 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, akan tetapi adalah tunduk kepada rezim APBD ;

Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi panitia pelaksana kegiatan untuk menunjuk lembaga penilai harga tanah atau mengusulkan kepada Walikota Bukittinggi untuk tim penilai dan menunjuk dinas terkait untuk menilai harga bangunan/tanaman/benda-benda lain yang berada di atas tanah ;

DALAM HAL MEMBELI TANAH TIDAK BERDASARKAN NJOP

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan Ahli M. Khusaeri, S.E., M.T, saksi : Dra. Hj. Mufni Murad, B.Sc, M.Pd dan Drs. Zainal Abidin, yang menerangkan :

- Bahwa adalah benar tidak ada ketentuan atas harga jual beli PPAT apakah harus di atas atau di bawah NJOP ;
- Bahwa benar NJOP adalah merupakan dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan bukanlah harga transaksi ;

Hal. 243 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagi wajib pajak, NJOP bisa dianggap sebagai harga transaksi dalam akta PPAT ;
- Bahwa benar harga transaksi ditentukan oleh kesepakatan para pihak ;
- Bahwa benar Kantor Pajak tidak membandingkan harga kesepakatan dengan harga NJOP ;
- Bahwa benar terhadap seluruh tanah yang dibeli oleh pihak STIKES di kelurahan Manggis Ganting terhadap pajak ditanggung berdua antara pihak si Penjual dengan pihak si Pembeli sedangkan biaya balik nama SHM dan PPAT ditanggung sepenuhnya oleh pihak STIKES ;
- Bahwa benar letak tanah yang dibeli pihak STIKES dan tanah yang dibeli oleh pihak PEMKO Bukittinggi berbatasan langsung sebelah selatannya ;
- Bahwa benar dari seluruh tanah yang dibeli pihak STIKES di Kelurahan Manggis Ganting pada Tahun 2005 harga rata-rata permeter adalah Rp250.000,- ;
- Bahwa benar pihak STIKES menyatakan harga Rp 250.000,-/M2 adalah termasuk harga yang murah karena dibandingkan dengan harga pembanding di daerah Parabek Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam (lokasi STIKES yang sekarang) harga jualnya Rp400.000,-/m2 ;
- Bahwa benar terhadap pembelian tanah oleh pihak STIKES di kelurahan Manggis Ganting sampai saat ini tidak ada keberatan dari pihak anggota kaum yang lainnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam hal pembelian tanah tidak berdasarkan NJOP tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan bukanlah termasuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta tidak merugikan Keuangan Negara, karena sudah jelas sebagaimana diterangkan oleh saksi Khusaeri bahwa NJOP hanyalah merupakan dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan bukanlah harga transaksi, sedangkan harga transaksi adalah yang ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Hal inipun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi ;

Hal. 244 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Hal ini berarti pemakaian NJOP bukan merupakan satu-satunya pedoman yang harus dijadikan dasar oleh pihak pembeli ataupun penjual tetapi dapat juga mempedomani nilai nyata atau sebenarnya ;

Sedangkan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan panitia yang lainnya adalah berangkat dan NJOP dilakukan penawaran sesuai dengan nilai nyata/ nilai sebenarnya berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan hukum jual beli ;

Nilai nyata / nilai sebenarnya terhadap pasaran harga transaksi tanah di Bukit Batarah Manggis Ganting adalah harga pembelian yang dilakukan oleh Stikes Ford Kock sebesar lebih dan Rp 250.000,- per meter pada Tahun 2005 pada lokasi yang berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang menjadi objek perkara aquo, hal ini dibuktikan dengan fakta persidangan berupa pengakuan saksi Dra. Hj. Mufni Murad, B.Sc, M.Pd, Drs. Zainal Abidin dan Drs. Syafrin Naili dan Stikes Ford de Kock ;

Bahwa kekeliruan yang paling fatal yang dilakukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya adalah karena telah dijadikannya oleh Majelis Hakim di tingkat banding hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008 sebagai barometer untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini , karena laporan hasil audit investigatif tersebut adalah bersifat tidak sempurna dan auditor BPKP dalam melakukan audit tersebut telah melanggar kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh BPKP sendiri serta telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH, maka dari itu dalam memori kasasi ini pemohon uraikan kelemahan-kelemahan hasil audit tersebut, antara lain :

1. Berdasarkan Substansi Laporan

- a. Bahwa tugas panitia sebagaimana yang didalilkan oleh auditor terdapat penyimpangan adalah suatu penilaian yang sangat tidak beralasan hukum, karena panitia dalam surat keputusan Walikota



Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 adalah panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi yang didasarkan kepada peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lampiran peraturan menteri dalam negeri No. 26 Tahun 2006, Perda APBD 2007 dan Perwako tentang penjabaran APBD 2007 serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2006 tentang pedoman teknis penyusunan APBD 2007, sedangkan panitia yang dimaksud pada pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 padahal uraian tugas tersebut tidak berlaku lagi karena telah diubah dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota.

b. Bahwa penilaian auditor terhadap pembentukan panitia menjelang akhir tahun hanya terkesan untuk mencairkan anggaran honor panitia yang tersedia, adalah suatu penilaian yang sangat berlebihan, karena :

- Terdakwa dan para panitia lainnya adalah para pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan tugas yang ada dalam kepanitiaan ;
- Bahwa dan penerimaan honor yang dilakukan secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab yang diemban yang melekat pada pejabat masing-masing Panitia ;
- Sebagaimana yang Terdakwa dalilkan di bagian awal pembelaan ini, bahwa tugas yang dilakukan bukanlah merupakan tugas insidental dan Terdakwa tetapi merupakan pekerjaan satu tahun anggaran yang telah dipayungi oleh dasar hukum yang kuat berupa peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lampiran peraturan menteri dalam negeri No. 26 Tahun 2006, Perda APBD 2007 dan Perwako tentang penjabaran



APBD 2007 serta Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman Teknis Penyusunan APBD 2007 ;

c. Bahwa harga rata-rata tanah yang dikemukakan oleh auditor pada tanah Syafri St. Pangeran dan Atis Mayuti sebesar Rp 236.500,-/m² dan harga tanah harga rata-rata sebesar Rp 118.200,-/M² untuk tanah pertanian dan sebesar Rp 200.000,-/M² untuk tanah non pertanian pada lokasi tanah Maiyar, Cs tidak memiliki dasar hukum, karena :

- BPKP tidak berhak menentukan harga rata-rata dan yang berhak menentukan harga rata-rata adalah Tim Penilai Harga tanah ;
- Tidak pernah ada suatu harga tanah (apalagi harga pasaran) disebutkan sebagai rata-rata, umum disampaikan adalah suatu range harga ;
- Harga rata-rata bukan didasarkan kepada pendapat atau bukti konkrit di lapangan tetapi hanya secara subjektif menurut auditor;
- Bahwa tidak jelas perbedaan yang signifikan antara tanah pertanian dan non-pertanian ;

2. Berdasarkan Formil Laporan

- a. Bahwa laporan auditor tentang penyimpangan dalam pembentukan panitia berdasarkan dalam surat keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007, sama sekali tidak memiliki relevansi dengan tugas auditor untuk menghitung kerugian negara, karena kesalahan atau pertentangan antara isi aturan dengan peraturan yang mendasarinya adalah bukan wewenang auditor tetapi merupakan ranah administrasi ;
- b. Bahwa tidak jelas yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai “auditor”, apakah BPKP, BPK atau pihak kejaksaan sendiri ;
- c. Bahwa berdasarkan proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum yang telah menghadirkan BPKP sebagai Ahli, maka Terdakwa berpendapat laporan auditor tersebut berasal dari BPKP ;
- d. Bahwa apabila benar sebagaimana penilaian Terdakwa, BPKP telah membuat laporan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hal ini sangat miris sekali, karena menimbulkan pertanyaan :
- BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit investigatif, karena BPKP adalah merupakan aparat pemeriksa internal pemerintah yang tidak independen, untuk menentukan



perbuatan merugikan keuangan negara harus dilakukan oleh auditor independen atau auditor lainnya yang berkerja untuk dan atas nama BPK (Berarti harus ada mandat dari BPK) Dasar Hukum Pasal 1,2,9,10 dan 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK ;

- Siapakah auditannya, apabila auditan tersebut adalah Terdakwa, pihak BPKP belum pernah melaksanakan audit terhadap Terdakwa, karena pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah terlebih dahulu menahan Terdakwa di Rumah Tahanan Biaro;
 - Kapan audit dilakukan, karena selaku instansi yang diaudit, pemerintah Kota Bukittinggi hanya baru menerima kedatangan BPKP satu kali, sejak dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa ;
 - Apakah proses audit tefah paripurna, karena selaku pihak auditan para Terdakwa khususnya dan Pemerintah Kota Bukittinggi belum pernah menerima hasil audit tersebut ;
3. Kode Etik dan Standar Audit BPKP

Berdasarkan Buku yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas BPKP dalam rangka diklat sertifikasi JFA tingkat pembentukan Auditor Ahli yang dipublish di website resmi BPKP (www.pusdiklatwas.bpkp.go.id) yang juga kami lampirkan dalam pledoi ini dinyatakan bahwa :

Sistematika standar pelaksanaan Audit Investigatif meliputi :

- a. Perencanaan ;
- b. Supervisi ;
- c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti ;
- d. Dokumentasi ;

Dari uraian dalam standar pelaksanaan Audit Investigatif (halaman 76 buku tersebut di atas) antara lain disebutkan bahwa : harus terdapat kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit, serta ketaatan terhadap prosedur audit ;

Auditor investigative harus menguji bukti audit yang dikumpulkan (halaman 77), Teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain :

inspeksi, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi, dan penelusuran kembali. (hal 78) ;

Standar Pelaporan Audit Investigatif (halaman 78-79)



Secara sistematis standar pelaporan audit investigative meliputi:

1. Kewajiban membuat laporan ;
2. Cara dan saat pelaporan ;
3. Bentuk dan isi Laporan ;
4. Kualitas laporan ;
5. Pembicaraan akhir dengan Auditi ;
6. Penerbitan dan distribusi laporan ;

Kemudian dalam halaman 80 juga disebutkan bahwa :

1. Laporan tidak boleh mengungkapkan pertanyaan yang belum terjawab atau memungkinkan interpretasi yang keliru ;
2. Laporan audit investigative tidak boleh mengandung opini, atau pandangan pribadi. Semua kesimpulan, pengamatan dan rekomendasi harus berdasarkan pada fakta yang tersedia ;

Pembicaraan akhir dengan Auditi (Halaman 82)

Auditor investigative harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit investigative. Tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi ;

Halaman 83 kode etik standar audit BPKP

Salah satu cara paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit investigatif dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya review dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan kesimpulan auditor investigatif sehingga dapat diperoleh saja, melainkan memuat pula pendapat pejabat yang bertanggung jawab tersebut. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit investigatif ;

Apabila tanggapan dan auditi bertentangan dengan kesimpulan dalam laporan hasil audit investigatif, dan menurut pendapat auditor investigatif tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor investigatif harus menyampaikan ketidaksetujuan atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan objektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar ;

Penerbitan dan Distribusi Laporan

Laporan hasil audit investigatif diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu Auditor BPKP juga telah nyata-nyata melanggar STANDAR AUDIT Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH yang dikeluarkan Menpan tanggal 31 Maret 2008 dan melanggar KODE ETIK PENGAWASAN sesuai dengan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH yang juga dikeluarkan oleh Menpan tanggal 31 Maret 2008 ;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Prosedur audit tidak sepenuhnya dilakukan berarti tidak memenuhi standar audit yang benar ;
2. Terdapatnya pembatasan oleh pihak Penyidik dan Kejaksaan Bukittinggi berarti auditor tidak independen tetapi di bawah tekanan penyidik dari Kejaksaan Bukittinggi ;
3. Akibat pembatasan dari penyidik beberapa prosedur audit tidak dapat dilaksanakan :
 - a. Pengumpulan data informasi lanjutan yang diperlukan dan auditan ;
 - b. Konfirmasi/klarifikasi kepada auditan dan pihak lain yang berkaitan dengan auditan ;

Berarti audit tidak didukung oleh data yang lengkap dan sempurna. Sementara hasil audit tersebut haruslah nyata dan pasti sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22. Yakni : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sementara yang dilakukan oleh auditor BPKP adalah perhitungan kira-kira dan rata-rata dalam hitungan harga tanah, sedangkan Auditor BPKP tidak punya kewenangan dalam menentukan harga tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas seharusnya auditor BPKP menghentikan audit dan tidak membuat kesimpulan dan rekomendasi serta melakukan pernyataan kesepakatan dengan pihak Penyidik tentang kerugian keuangan Negara karena, audit tidak sempurna, berhubung tidak dikonfirmasi kepada auditan sebagaimana yang diharuskan oleh

Hal. 250 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Kode Etik dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh BPKP dan tidak berpedoman pada PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH dan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH ;

Auditor salah/tidak sempurna menerapkan aturan dalam melaksanakan audit

1. Dalam pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian pihak auditor BPKP melakukan audit hanya melihat Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
2. Sedangkan yang dilakukan Pemko Bukittinggi adalah "Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2007 tentang APBD 2007 dan pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang APBD 2007, Belanja Langsung, program peningkatan sarana dan prasarana, aparatur, belanja modal pengadaan tanah, jadi selain kepentingan umum yaitu kepentingan pembangunan, Kantor-kantor Pemko Bukittinggi, kode rekening 1.09.1.20.03.02.15.5.2.3 dianggarkan sebesar Rp 8.779.500.000 ;
Karena pelaksanaan APBD kita wajib menjalankan rezim aturan APBD tersendiri yaitu antara lain :
 - UU No. 32 Tahun 2004 pasal 11 - 18, 21 - 2, 136-146, 155, 156, 182 dan 194 ;
 - PP No. 8 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 155 ;
 - PP No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan PSAP No. 06 dan 07 ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, 51, 52, dan 53 ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006 tentang pelaksanaan APBD Tahun 2007 ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan PMDN No. 13 Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perda Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun 2007 ;
- Perda Kota Bukittinggi No.8 Tahun 2007 tentang APBD - P Tahun 2007 ;
- Dan aturan-aturan yang relevan, melekat dan menyatu dengan undang-undang pemerintah daerah ;

3. Dicontumkannya Perpres No. 36 Tahun 2007 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 dan peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada Konsideran menimbang dan mengingat, pada SK WAKO No. 188.45.352.2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi hanya sebatas melihat mana yang menjadi kepentingan umum dan mana yang selain kepentingan umum dan dilaksanakan dapat dibeli langsung ;

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 menyatakan dapat dilaksanakan dibeli langsung tetapi tidak mengatur lebih lanjut bagaimana proses jual belinya. Maka kita mempedomani lebih lanjut aturan-aturan belanja modal asset tetap (tanah) serta aturan-aturan lainnya pada point 2 di atas yang melandasi pelaksanaan APBD itu sendiri ;

4. Dalam menghitung kerugian Negara/Daerah :

- Honor panitia, BPKP mendasarkan pada SE Menteri Keuangan No. 132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996, SE ini adalah kebutuhan intern departemen keuangan, dan instansi vertical penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan nasional yang dibiayai dari APBN, tidak dialamatkan/maupun tembusannya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia karena memang tidak mengatur penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- Konsideran memperhatikan pada SE Menteri Keuangan No. 132/A/63/1096 adalah untuk kepentingan umum (point c pengadaan tanah proyek waduk Wonorejo dan point g proyek pengadaan tanah waduk Jatigede) ;
- SE Menteri Keuangan No. 132/A/163/1096 tanggal 24 Oktober 1996 khusus dalam menunjang panitia pengadaan tanah bagi

Hal. 252 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



pembangunan nasional yang dibiayai APBN, dan untuk kategori kepentingan umum ;

Jadi, auditor BPKP tidak tepat/salah menerapkan aturan karena yang dilakukan Pemko Bukittinggi adalah pengadaan tanah selain kepentingan umum, dan juga merupakan belanja modal pengadaan tanah dalam APBD 2007 untuk kegiatan Pemerintah daerah yang wajib dianggarkan dalam APBD, dan bukan untuk kepentingan nasional yang dibiayai oleh APBN. Tentunya besaran honor untuk kegiatan Pemerintah Daerah harus mengacu pada aturan pengelolaan keuangan daerah saat itu, adalah Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang penyusunan APBD 2007 pada lampiran II.2.b.6).1 hal 15 berbunyi : "Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan pertimbangan efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan pendapatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah" ;

Jadi honorarium adalah kewenangan Kepala Daerah, jumlah anggota panitia tidak dibatasi disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah besaran honor dengan pertimbangan efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan pendapatan, asal tidak melampaui plafon anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2007 boleh dibayar dan sah secara hukum ;

- Yang dilaksanakan oleh Pemko Bukittinggi dalam SK No. 188.45..353.2007 tanggal 28 November 2007 tentang panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi berjumlah 29 orang (karena tanah yang akan dibeli 9 bidang letaknya terpencar pada 2 kelurahan) panitia ini sangat diperlukan dalam membantu PPTK melaksanakan tugasnya, jadi tidak menyalahi aturan, sah secara hukum ;
- Besaran honor dalam APBD 2007 disediakan Rp 186.272.500 dalam kelompok belanja pegawai dibayarkan bersih setelah keluar pajak berjumlah Rp 117.099.123,30 masih di bawah nilai maksimal plafon yang disediakan dalam APBD dan telah terjadi penghematan/efisiensi sebesar ± Rp 69.173.377, dan tidak ada aturan yang dilanggar dan tidak ada kerugian Negara/daerah ;
- Dengan alasan efisiensi atas saran BAWASDA berdasarkan LHP No. 14/LHP/K/BAWASDA tanggal 6 Mei Tahun 2008 melalui PPTK

Hal. 253 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua honor yang berjumlah Rp 117.099.123,30 disetor kembali ke kas daerah dan kami sepakati bersama, karena Pemda banyak membutuhkan dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

5. Harga Tanah (hal 32-34)

- a. Dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 menyatakan “Standar harga satuan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah”, jadi standar harga tanah adalah kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) ;
- b. Tanah bukan barang dagangan, bukan barang cetakan, bukan barang pabrikaan, jadi sampai sekarang belum ada standarisasi harga tanah, harga tanah tergantung kesepakatan para pihak dengan mempedomani NJOP tahun berlaku harga pasar senyatanya di lapangan, tapi akhirnya tetap kesepakatan para pihak yang lain hanya sebagai pedoman ;
- c. Yang dilakukan Pemko Bukittinggi hasil musyawarah panitia negoasiasi dengan pemilik tanah diperoleh kesepakatan antara tim negosiasi dengan pemilik tanah kemudian secara berjenjang disampaikan untuk disetujui oleh Walikota, setelah disetujui dibuatkan SK indeks harganya dengan keputusan Walikota sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 Pasal 39 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar pengeluaran uang melalui SP2D-LS diikuti proses jual beli melalui PPAT/notaris ;
- d. Auditor BPKP telah melakukan melampaui kewenangannya dengan “melakukan survey harga tanah dan menetapkan harga tanah di kelurahan Manggis Ganting Rp 236.500/M2 dan di Kelurahan Cimpago Guguak Bolek Rp 118.200/M2 yang mengakibatkan kerugian Negara di Manggis Ganting Rp74.628.000,- dan di Cimpago Guguak Bolek Rp 563.602.000,- jadi, hasil survey dan ketetapan BPKP ini dijadikan untuk menghitung kerugian Negara oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Karena BPKP tidak mempunyai kewenangan dan legalitas melakukan survey dan menetapkan harga tanah, maka dan itu hasil audit investigatif BPKP tersebut harus dibatalkan demi hukum karena yang berwenang melakukan survey dan perkiraan (rang harga) adalah tim Appraisal yang telah mendapatkan lesensi dari Badan Pertanahan RI (menetapkan rang harga, misalnya : antara Rp200.000 – Rp.400.000) tidak



harga transaksi, dan juga tim yang di SK kan oleh Kepala daerah punya kewenangan untuk menetapkan harga dengan berpedoman kepada :

1. Nilai tanah berdasarkan NJOP kemudian harga nyata di lapangan dan reng harga yang ditentukan oleh tim Appraisal semuanya adalah sebagai pedoman ;
 2. Harga transaksi tetap berlaku hukum pasar supply dan demand (permintaan dan penawaran) dan untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan ditetapkan dengan SK Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jadi, standar harga tanah adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah ;
- e. Dalam modul “Kode Etik Dan Standar Audit” pusat diklat pengawasan BPKP, dikiat pembentukan auditor ahli edisi kelima Tahun 2008 hal 82 dinyatakan bahwa :
- Pembicaraan akhir dengan auditi “auditor investigatif” harus meminta tanggapan terhadap hasil audit investigatif, pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi ;
 - Halaman 83 laporan hasil audit investigatif diserahkan pada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima hasil audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Dari uraian di atas nyata sekali auditor BPKP telah melanggar kode etik dan standar audit yang dilaksanakan/dikeluarkan oleh BPKP dan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/04/M.PAN1/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH dan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH karena antara lain :

1. Pembicaraan akhir dengan auditi (wako dan stafnya) tidak pernah dilakukan ;
2. Tanggapan terhadap hasil audit investigatif dengan auditi juga tidak pernah dilakukan ;



3. Hasil audit investigatif tidak pernah diserahkan pada auditi (wako dan stafnya) Jadi dengan tidak dibicarakannya dengan auditan (Wako beserta staf) telah melanggar UU No 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara Pasal 16 yang berbunyi :
 - Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan ;
 - Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan ;
4. Telah melampaui kewenangannya dengan menetapkan harga tanah dengan perhitungan rata-rata, tanpa menghitung secara cermat, tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang siapa yang berwenang menentukan harga tanah ;
5. Tidak mempedomani aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam PP 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Bahwa pengelolaan keuangan daerah beserta kegiatan pemerintahan daerah diatur oleh REZIM PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH DAERAH. Pelaksanaan Kegiatan Pembelian Tanah untuk Kantor Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan untuk Belanja Modal Pemerintah Daerah yang mengacu pada system Pengelolaan Keuangan Daerah, bukan diatur oleh Peraturan BPN tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dan pasal-pasal yang relevan melekat dan menyatu dengan UU pemerintahan daerah ;

Akibat tidak dilakukakannya konfirmasi dengan Auditor, sehingga auditor menjadi keliru dalam memahami arti kewenangan pengelolaan pemerintahan daerah dalam konsep otonomi daerah, dan hanya berpedoman secara kaku dalam konsep pengadaan tanah untuk kategori kepentingan umum yang pada umumnya dibiayai dari dana APBN, tanpa melihat peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah yang dibiayai dari dana APBD ;

Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, nyatalah bahwa audit investigatif dilakukan BPKP atas dugaan TPK pada pengadaan tanah oleh Pemko Bukittinggi Tahun 2007 adalah telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan audit BPKP itu sendiri dan juga



telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lainnya, maka dari itu sudah seharusnya hasil audit tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak bisa dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh Majelis Hakim di tingkat banding, maka dari itu pertimbangan majelis tingkat banding tersebut dalam hal ini haruslah dibatalkan ;

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa tidak satupun unsur yang terpenuhi dalam unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31. Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka secara hukum kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan tingkat banding yang menyatakan bahwa unsur Setiap orang, Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa dakwaan alternatif ke dua Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31. Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan kepada Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena unsur Setiap orang, Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur penyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti sama sekali, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan tersebut dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut haruslah dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 101 surat putusannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan unsur ke-5 “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”, dalam dakwaan kedua menurut hemat pengadilan tinggi Padang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh pengadilan tinggi dan dijadikan



sebagai pertimbangan pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Banding yang telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat pertama dengan adanya penambahan pertimbangan adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana tertera di atas adalah bersifat keliru karena :

Putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding yang menyatakan bahwa unsur melakukan atau ikut melakukan dalam perkara ini telah terbukti adalah bersifat kontroversi/bertolak belakang dengan fakta yang ada, sebab:

1. Selama masa persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan dan merumuskan kualitas keikutsertaan Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si, baik itu dalam Surat Dakwaannya ataupun Surat Tuntutannya, apakah peran Terdakwa adalah sebagai pelaku utama/otak pelaku (*actor intellectuallis*) atau hanya sebagai orang yang turut serta melakukan atau sebagai kawan berbuat (*medeadaderschap*), sebagai pelaku yang turut memberikan bantuan (*medeplichigheid complicity*) atau persekongkolan, serta apakah bantuan ini bersifat pasif atau aktif, sebagai pelaku yang membujuk (*uitlokker*) atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan Tindak Pidana (*doen plegen, actor intellectuallis*) dan sebagainya..??, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mesti memisah dan memilah-milah peran setiap pelaku Tindak Pidana dan menguraikan secara mendalam dan terinci kemungkinan alternatif yang diperankan oleh Terdakwa dan anggota panitia lainnya dan kenapa dari 29 orang yang



menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah-tanah tersebut hanya 9 orang yang menjadi Tersangka atau Terdakwa...??? dan kenapa yang lainnya hanya dijadikan saksi....???. Hal tersebut seharusnya dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya, karena secara hukum ke-29 orang tersebut harus bertanggungjawab secara kolektif dan individu berdasarkan peran mereka masing-masing, bila pihak Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menjelaskan dan menerangkan peran masing-masing dan 29 orang yang menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah-tanah tersebut, maka berarti ke-29 orang tersebut tidak cukup bukti untuk disidik, dituntut dan dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan. Menurut pendapat kami Penasehat Hukum Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si bahwa Jaksa Penuntut Umum bersikap sangat gegabah sekali untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan, sehingga mengakibatkan pelimpahan tersebut bersifat sangat prematur, karena proses penyidikannya belum cukup sempurna dan belum layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, bahkan laporan hasil audit atas dugaan tindak Pidana Korupsi dan pihak Badan Pemeriksa Keuangan masih baru bersifat investigatif dan belumlah bersifat final dan tidak didukung oleh data yang valid, karena Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si dan termasuk panitia lainnya sebagai auditor sudah keburu ditahan oleh pihak Penyidik, maka dan itu laporan hasil audit mnvestigatif oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: LAP-285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008 atas dugaan tindak Pidana Korupsi dan pihak Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dan hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum sendiri tidaklah dapat dijadikan sebagai petunjuk (sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP) oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

2. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa terdapat dua penjelasan tentang subyek hukum yang dikenakan kepada Terdakwa dalam hal :
 - a. Proses Pembentukan Panitia ;
 - b. Pelaksanaan Tugas Panitia ;Terhadap proses pembentukan Panitia telah Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si jelaskan pada bagian terdahulu memori kasasi ini dalam



uraian unsur setiap orang, bahwa kedudukan Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si sebagai struktural bukanlah merupakan dasar pemenuhan unsur pendukung hak dan kewajiban Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si dalam perkara *a quo*, karena selain hal itu tidak didukung kepada dasar penyidikan, penahanan dan pengajuan Terdakwa ke persidangan, juga dikarenakan kedudukan tersebut tidak memiliki relevansi hukum dengan kedudukan Terdakwa Unggul, S.Sos, M.Si sebagai pihak Terdakwa dalam perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terhadap pelaksanaan tugas panitia, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak satupun membedakan perbuatan para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ;

3. Bahwa tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, lebih tidak menunjukkan peran Terdakwa dan masing-masing panitia yang telah dijadikan tersangka/Terdakwa lainnya sehingga tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut semakin membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak bisa membuktikan peran dan Terdakwa dan masing-masing Panitia yang telah dijadikan Tersangka/Terdakwa lainnya ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP adalah tidak terbukti ;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan pada halaman 102 surat putusannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai ringan, menurut hemat Pengadilan Tinggi karena Terdakwa selaku PPTK dan selaku wakil sekretaris panitia panitia bekerja mensukseskan proyek pengadaan tanah tersebut dengan mempedomani ketentuan PK BPN No 3 Tahun 2007 ternyata Terdakwa tidak anakannya dan terbukti Terdakwa menguntungkan orang lain dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, sehingga menimbulkan kerugian Negara, dengan demikian beralasan untuk memperberat hukuman Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah tindakan pembalasan, tetapi lebih bersifat mendidik Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, masyarakat takut melakukan perbuatan serupa dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa yang ditemui oleh Hakim tingkat pertama tetap dijadikan pedoman untuk menjatuhkan hukuman Terdakwa yang menurut hemat pengadilan tinggi cukup adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Banding tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut :

Karena : vonis 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa barangkali bagi Penuntut Umum hukuman tersebut terlalu ringan, akan tetapi bagi Terdakwa dan seluruh keluarga Terdakwa adalah merupakan beban dan pukulan yang sangat berat, karena prediket koruptor yang telah divoniskan kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, sedangkan sebagai abdi negara jauh dari lubuk hati yang paling dalam tidak pernah terbesit sedikitpun oleh untuk melakukan perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam pengadaan tanah tersebut adalah berangkat dari niat yang tulus demi supaya lancarnya proses pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di kota Bukittinggi yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat ;

6. Bahwa terhadap apa yang telah pemohon uraikan dalam keberatan/eksepsi, pledoi memori banding mohon, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan memori kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku PNS/Kasubbag PAP bagian Pemerintahan Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi dalam mengusulkan dan membagikan honorarium sebagaimana SK Walikota ternyata bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran No. SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjuk pelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah sehingga perbuatan Terdakwa secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya diri sendiri Terdakwa atau orang lain yaitu saksi Wasdinata, saksi Anderman, saksi Yasmen, saksi Asmah Hadi, saksi Dharma Putra, saksi Erwansyah serta orang lain yang merupakan panitia kegiatan pengadaan Tanah yang berjumlah 29 orang ;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.809.190.578,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 704.751.578,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang dinaikkan dalam memori kasasi bahwa *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah diantaranya Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No : Lap-285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008. Perbuatan Terdakwa yang didakwakan secara bersama-sama dengan Drs. Anderma, M.Si, Drs. Dharma Putra, Ermansyah, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH.,MH. Dan Drs. Wasdinata/perkaranya sudah disidangkan secara terpisah, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.809.190.578,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
2. Bahwa sesuai Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c butir 1.b bilamana kerugian keuangan Negara lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal. 262 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :002/TIPIKOR/ 2011/PT.PDG, tanggal 25 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.BT, tanggal 07 September 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof.Dr. Mohammad Askin, SH.,MH. yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang Dakwaan Subsidair, yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi (halaman 95 Putusan Pengadilan Tinggi) dengan perbaikan, menurut hemat kami sudah tepat dan benar ;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya menerapkan dakwaan Pasal 3 (Dakwaan Kedua), lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, ex Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-

Hal. 263 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : UNGGUL, S.Sos, M.Si** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :002/TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 25 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 86/Pid.B/ 2010/PN.BT, tanggal 07 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **UNGGUL, S.Sos, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama **Atis Mayuti**
 - 1.1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 23Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan /1982, gambar situasi No129 tahun 1982 ;
 - 1.2 Foto Copy Surat Kuasa Jual Nomor:43 tgl 28 November 2007 dari Atis Mayuti sabagai pemberi kuasa kepada Mursal sebagai Penerima Kuasa dihadapan Notaris Tessi Levino, SH ;
 - 1.3 Foto Copy Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo ;
 - 1.4 Foto Copy Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo dan Afdal. M Tk. Sampono (keturunan Tuo Sahi) ;

Hal. 264 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- 1.5 Foto Copy Surat Pernyataan Kennedy St. Jamarih ;
- 1.6 Foto Copy Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ;
- 1.7 Foto Copy Notulen Rapat Musyawarah Tentang Indeks Harga Tanah Permeter Persegi atas objek tanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 ;
- 1.8 Foto Copy Undangan Nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti ;
- 1.9 Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi di Bukik Batarah An. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 1.10 Foto Copy Undangan Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah di Bukit Batarah An. Atis Mayuti ;
- 1.11 Foto Copy Daftar Hadir Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah An. Atis Mayuti Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 1.12 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 31.095.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah Atis Mayuti Hak milik No. 23/ Manggis Ganting seluas 2.764 M2No. 129/1982 @ Rp 225.000,- senilai 621.900.000,- ;
- 1.13 Foto Copy SK Wako Nomor 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah disekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting serta objek tanah di Kel. Anak air di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 1.14 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Mursal ;
- 1.15 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;



- 1.16 Foto Copy Surat Keterangan Kabag Pemerintahan Nomor 1083/Pem/XII-2007 tanggal 19-12-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening An. Mursal ;
- 1.17 Foto Copy Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 1064/Pem/XII-2007 ;
- 1.18 Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 37/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 ;
2. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama **SYAFRI ST. PANGERAN**
 - 2.1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 655/M.Ganting An. Syafri St. Pangeran;
 - 2.2 Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 6-12-2007 ;
 - 2.3 Foto Copy Undangan Nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12-12-2007 ;
 - 2.4 Foto Copy Notulen Rapat dan Daftar Hadir ;
 - 2.5 Foto Copy Berita Acara Negosiasi tanggal 13-12-2007;
 - 2.6 Foto Copy SK Wako Nomor 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 ;
 - 2.7 Foto Copy Undangan Nomor 1062/Pem/XII-2007 tanggal 14-12-2007 dan Daftar Hadir ;
 - 2.8 Foto Copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah ;
 - 2.9 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19-12-2007 ;
 - 2.10 Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 36/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 ;
 - 2.11 Foto Copy Surat Persetujuan Kaum Syafri St. Pangeran tanggal 29-12-2007 ;
 - 2.12 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 69.100.000,- ;
 - 2.13 Foto Copy Surat Keterangan Kabag Pemerintahan Nomor 1065/Pem/XII- 2007 ;
3. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama BAHNIAR CS :
 - 3.1 Foto Copy Surat Pernyataan melepas hak atas tanah an. Bahniar, Yurni, dan Maiyar ;
 - 3.2 Foto Copy Berita Acara Negosiasi tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi atas objek tanah di Kel. Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
 - 3.3 Foto Copy Undangan Nomor 934/Pem/XI-2007 tentang Musyawarah Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi di Talao Kel. Campago Guguk bulek An. Maiyar Cs ;



- 3.4 Foto Copy Notulen Rapat Musyawarah tentang Indeks Harga Tanah Talao Kel. Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 3.5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 445/Pem-CGB/MKS/X-2007 ;
- 3.6 Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Bahniar Cs ;
- 3.7 Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah An. Bahniar Cs ;
- 3.8 Foto Copy Surat Persetujuan Anggota Kaum tanggal 09-09-2007 ;
- 3.9 Foto Copy Ranji Keturunan Gandam suku Jambak Guguk Bulek Kel. Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 3.10 Foto Copy Peta Bidang Tanah :
 9. No. 287/BPN/2007 ;
 - 10.No. 286/BPN/2007 ;
 - 11.No. 285/BPN/2007 ;
 - 12.No. 284/BPN/2007 ;
- 3.11 Foto Copy KTP An. Mahyar, Bahniar dan Hj. Yurni ;
- 3.12 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah :
 - 32.No. 630/1090/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 ;
 - 33.No. 630/1091/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 ;
 - 34.No. 630/1092/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 ;
- 3.13 Foto Copy SK Wako Nomor 188.45-353-2007 tanggal 30-11-2007 tentang Indeks Harga ganti rugi Tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah disekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Kel. Campago Guguk bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi ;
- 3.14 Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 990/Pem/XI-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening An. Maiyar ;
- 3.15 Foto Copy Rekomendasi Kabag Pemerintahan Nomor 989/Pem/XI-2007 ;
- 3.16 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 7.500.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 287/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 750 M2senilai Rp 150.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.17 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 9.000.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 286/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 900 M2 senilai Rp 180.000.000,-
- 3.18 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 38.850.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 284/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 3.885 M2 senilai Rp 777.000.000,-;
- 3.19 Foto Copy Surat Setoran Pajak senilai Rp 30.050.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah An. Maiyar Cs di Kel. Campago guguk bulek Peta bidang tanah No. 285/BPN/2007 tanggal Nopember 2007 seluas 3.005 M2 senilai Rp 601.000.000,- ;
- 3.20 Foto Copy Undangan Nomor 1019/Pem/XII-2007 tanggal 10-12-2007 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Talao Kel. Campago guguk bulek An. Maiyar Cs ;
- 3.21 Foto Copy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah Maiyar Cs tanggal 14-12-2007;
- 3.22 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Bahniar Cs ;
- 3.23 Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14-12-2007;
- 3.24 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah Talao Kel. Campago guguk bulek An. Maiyar Cs ;
4. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 ;
5. Foto Copy Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 ;
6. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007 bulan April 2007 ;

Hal. 268 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007(1) bulan November 2007 ;
8. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2007(2) tanggal 2 Juli 2007 ;
9. Foto Copy Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 2370/BL /BUD/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
10. Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 1349/BL /BUD/2007 tanggal 02 Juli 2007 ;
11. Foto Copy Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 0330/BL /BUD/2007 tanggal 25 April 2007 ;
12. Foto Copy Surat tanda Setoran (STS) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bukittinggi sesuai SK Wako No. 188.45-352-2007 sebagai tindak lanjut LHP khusus bawasda No. 14/lhpk/bawasda-Bkt ;
13. Foto Copy Kwitansi(tanda terima uang) Nomor 467 oleh PPTk dari bendara pengeluaran Sekda Kota Bukittinggi tanggal Desember 2007 ;
14. Foto Copy Daftar Honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan Tanah Berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45-352-2007 tanggal 28 Nopember2007 ;
15. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik Maiyar yang terdiri dari :
 - 15.1 Foto Copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 1648/LS/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
 - 15.2 Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor :688/LS/SETDA/2007 tanggal 3 Desember 2007 ;
 - 15.3 Foto Copy Memo tanggal 5 Desember 2007 dari Kabag Keuangan;
 - 15.4 Foto Copy Surat pernyataan Drs YASMEN tanggal 4 Desember 2007 ;
 - 15.5 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp180.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
 - 15.6 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp150.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;

Hal. 269 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.7 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp777.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
- 15.8 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp601.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MAIYAR BANIAR DAN Hj YURNI;
- 15.9 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Surat Pengantar);
- 15.10 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Ringkasan);
- 15.11 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (Rincian);
- 15.12 Foto Copy Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, Perihal Persetujuan Pembayaran Ganti rugi tanah Untuk perluasan areal Kantor Walikota Bukittinggi dan subdin kebersihan dan Pertanahan;
- 15.13 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah Kelurahan Talao Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan November 2007;
- 15.14 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp38.850.000,- 14 Desember 2007;
- 15.15 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp7.500.000,- 14 Desember 2007;
- 15.16 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp9.000.000,- 14 Desember 2007;
- 15.17 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik MAIYAR Cs senilai Rp30.050.000,- 14 Desember 2007;
- 15.18 Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 15.19 Foto Copy Surat keterangan/rekomendasi Pembayaran ganti rugi Nomor 990/Pem/XI-2007 tanggal November 2007;
- 15.20 Foto Copy Surat keterangan/ rekomendasi Pembayaran ganti rugi Nomor 989/Pem/XI-2007 tanggal November 2007
- 15.21 Foto Copy Surat Pernyataan dari BAHNIAR dan Hj YURNI untuk memberikan kuasa kepada MAIYAR untuk pengambilan pembayaran ganti rugi tanah tanggal Nopember 2007;

Hal. 270 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.22 Foto Copy Buku tabungan milik MAIYAR ;
- 15.23 Foto Copy Berita Acara hasil Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter persegi atas objek tanah di Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 09 Nopember 2007 ;
- 15.24 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah nomor 03/BA/PPT/XII-2007 tanggal 14 November 2007 ;
- 15.25 Foto Copy Surat Pernyataan pemilikan tanah MAIYAR,BANIAR Dan Hj YURNI tanggal 6 November 2007 ;
- 15.26 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 ;
- 15.27 Foto Copy Surat Pernyataan penyerahan/Pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 ;
- 15.28 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah di sekitar Kawasan Kantor Walikota Bukittinggidi Kel. Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Kel. Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 Nopember 2007 ;
- 15.29 Foto Copy Peta Bidang tanah Nomor : 284/BPN/2007 tanggal Nopember 2007;
- 15.30 Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan fisik atas tanah Nomor 445/Pem.CGB/MKS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 15.31 Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an BANIAR,MAHYAR dan Hj YURNI tanggal 09 September 2007 ;
- 15.32 Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan tanah an BANIAR,MAHYAR dan Hj YURNI tanggal 09 September 2007
- 15.33 Foto Copy Ranji Alm Gandam tanggal Juli 2007 ;
- 15.34 Foto Copy Rekening Koran Giro Peroide 14 Desember 2007 s/d 14 Desember 2007, tanggal 12 Maret 2008
16. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik Syafri St Pangeran yang terdiri dari :
- 16.1 Foto Copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;

Hal. 271 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- 16.2 Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor :SPM-816/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 16.3 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar);
- 16.4 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Ringkasan);
- 16.5 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Rincian);
- 16.6 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp1.382.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada SYAFRI ST PANGERAN ;
- 16.7 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An SYAFRI St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan Desember 2007 ;
- 16.8 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik SYAFRI St Pangeran senilai Rp69.100.000,- tanggal Desember 2007 ;
- 16.9 Foto Copy Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007,Perihal Persetujuan Pencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan pengadaan tanah DPA Nomor 1.09.1.20.03.02.15 5 2 ;
- 16.10 Foto Copy Buku tabungan milik SYAFRI St PANGERAN ;
- 16.11 Foto Copy Rekomendasi nomor 1066/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 ;
- 16.12 Foto Copy Surat Keterangan Nomor 1065/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 ;
- 16.13 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas objek tanah di sekitar Kawasan Kantor Walikota Bukittinggi di Kel. Kubu Gulai bancah dan atas objek tanah di Bukik Batarah Kel. Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi;



- 16.14 Foto Copy Surat Pernyataan Syafrri St Pangeran tanggal 06 Desember 2007 ;
- 16.15 Foto Copy Surat Persetujuan Kaum keluarga Syafrri St Pangeran tanggal 29 Oktober 2007
- 16.16 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris (penunjukan Syafrri St Pangeran sebagai Ahli waris) Tanggal 28 Agustus 2007 ;
- 16.17 Foto Copy KTP Syafrri St Pangeran ;
- 16.18 Foto Copy Sertifikat An SYAFRI ST PANGERAN ;
- 16.19 Foto Copy Berita Acara hasil Negosiasi tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter persegi atas objek tanah An. Syafrri St. Pangeran di Kel. Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 ;
- 16.20 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelepasan hak atas tanah nomor 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 16.21 Foto Copy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah milik Syafrri St Pangeran tanggal 19 Desember 2007 ;
- 16.22 Foto Copy Surat Undangan pembayaran ganti rugi nomor 1061/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 An. Syafrri St. Pangeran ;
- 16.23 Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Indek harga tanah per meter persegi An SYAFRI St Pangeran ;
- 16.24 Foto Copy Surat Undangan Penetapan indek harga ganti rugi tanah nomor 1051/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 16.25 Foto Copy Notulen rapat Musyawarah tentang Indek Harga tanah An SYAFRI St Pangeran Kelurahan manggis Ganting tanggal 13 Desember 2007 ;
- 16.26 Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
- 16.27 Foto Copy Laporan Keadaan kas daerah tahun anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 ;
17. Dokumen Transaksi Pembayaran Tanah milik MURSAL yang terdiri dari:
 - 17.1 Foto Copy Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 2602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
 - 17.2 Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor :820/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 ;



- 17.3 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp621.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada MURSAL ;
- 17.4 Foto Copy Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittinggi Nomor 57/Pem/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007, Perihal Persetujuan Pencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan Pengadaan tanah DPA Nomor 109.1.20.03 02 15 5 2 ;
- 17.5 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar)
- 17.6 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Ringkasan) ;
- 17.7 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor 00804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (Rincian) ;
- 17.8 Foto Copy Daftar Pembayaran ganti rugi tanah An ATIS MAYUTI Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Tahun 2007 bulan Desember 2007 ;
- 17.9 Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik ATIS MAYUTI senilai Rp31.095.000,- tanggal 02 Januari 2008 ;
- 17.10 Foto Copy Surat Pernyataan MURSAL tanggal 06 Desember 2007 tentang status tanah ;
- 17.11 Foto Copy Berita Acara hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007
- 17.12 Foto Copy Surat Kuasa dihadapan Notaris Hj Tessi Levino,S.H Nomor 43 tanggal 28 November 2007
- 17.13 Foto Copy Sertifikat tanah milik ATIS MAYUTI ;
- 17.14 Foto Copy Surat Undangan Nomor 1062/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 Perihal Pembayaran ganti rugi pelepasan Hak atas tanah Milik ATIS MAYUTI ;
- 17.15 Foto Copy Daftar hadir pembayaran Ganti rugi tanah milik Atis mayuti tanggal 19 Desember 2007 ;
- 17.16 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Pelapasan hak atas tanah Nomor 07/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.17 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007
- 17.18 Foto Copy KTP An MURSAL ;
- 17.19 Foto Copy Rekomendasi Nomor 1064/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Kepemilikan Rekening An MURSAL ;
- 17.20 Foto Copy Rekening Bank An. Mursal ;
- 17.21 Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 1063/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 17.22 Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
- 17.23 Foto Copy Laporan Keadaan kas daerah tahun anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 ;
18. Foto Copy Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor: 8 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi. ;
19. Foto Copy Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1997 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi. ;
20. Foto Copy Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Susunan Panitia Negosiasi Tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ;
21. Foto Copy Draf Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Susunan Panitia Negosiasi Tentang Penetapan Indeks Harga Tanah Permeter Persegi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ;
22. Foto Copy Surat Camat MKS Nomor : 100/540/Pem-2007 Tanggal 28 September 2007 tentang harga Tanah Berlaku Setempat per M2. ;

Hal. 275 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Surat Asisten I An.Sekda Nomor : 752/Pem/IX-2007 tanggal 3 September 2007 perihal Pengadaan Tanah Tahun 2007 ;
24. Foto Copy Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 5 September 2007 perihal : Pengadaan tanah untuk Kepentingan Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2007 ;
25. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop Sumbar No. : 640/30/PBN-2005 tanggal 24 November 2005 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara An. Drs.ANDERMAN Msi. ;
26. Foto Copy Laporan Keadaan Kas Daerah No. SR-DN/255/BT/Cc-05-2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Setoran Sekretariat Bukittinggi sebesar Rp 117.099.129,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
27. Data Kepegawaian An. Drs.Yasmen :
 - a. Foto Copy SK. Gub No.UP.1699/1/DN-1982 Tgl 30 Oktober 1982 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub No.UP.991/2/DN-1984 Tgl 29 Maret 1984 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. Foto Copy SK. Wako No. 821.20/05/III-BKD-2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Assisten Tata Praja Setda Kota Bukittinggi ;
28. Data Kepegawaian An. Drs.Wasdinata :
 - a. Foto Copy SK. Gub. No.UP.1169/1/DN-1986 tgl 30 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub. No.UP.874/2/DN-1987 Tgl.30 Maret 1987 Tentang PNS ;
 - c. Foto Copy SK. Wako No.821.20/09/III-BKD-2006 Tgl 21 Juni 2006 Tentang Pengangkatan sebagai PJ.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi. ;
 - d. Foto Copy SK.Wako No.821.20/03/III-BKD-2008 Tgl 10 April 2008 Tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Organisasi ;
29. Data Kepegawaian An. Unggul.S.Sos :
 - a. Foto Copy SK. Gub UP.031/1/DN-1991 Tanggal 11 Januari 1991 tentang CPNS;
 - b. Foto Copy SK.Gub.UP.2344/2/DN/1991 Tanggal 31 Oktober 1991 Tentang PNS ;

Hal. 276 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy SK. Wako No.821.20/09/III-BKD-2006 Tanggal 21 Juni 2006 Tentang pengangkatan sebagai Kasubag Pembinaan Adm. Pertanahan Bag.Pemerintahan Setdako Bukittinggi ;
30. Data Kepegawaian An. ASMAH HADI, SH.MH :
 - a. Foto Copy SK. Gub UP.PD.1806/1/DN-1989 Tgl. 31 Mai 1989 Tentang CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub.UP.PD.2097/2/DN-1990 Tgl. 31 Mai 1990 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. Foto Copy SK. Wako No.821.20./27/III.BKD-2005 Tgl.26 September 2005 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bukittinggi ;
31. Data Kepegawaian An. Erwansyah :
 - a. Foto Copy SK Gub.UP.1082/I/DN-1986 Tanggal 4 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK Gub.UP. 661//2/DN-1987 Tanggal 25 Maret 1987 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. Foto Copy SK Wako.No.821.20/27/III-BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 Tentang Pengangkatan sebagai PJ. Lurah Manggis Gantiang Kecamatan MKS ;
32. Data Kepegawaian An. Drs.Dharma Putra :
 - a. Foto Copy SK Gub.UP.PD 095//DN-1997 Tanggal 17 Februari 1997 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK Gub.UP.PD.390/2/DN-1998 Tanggal 24 April 1998 Tentang Pengangkatan PNS ;
 - c. Foto Copy SK Wako.No. 821.20/09/III-BKD-2007 Tanggal 15 Mai 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pj.Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS. ;
 - d. Foto Copy SK. Wako.No.821.20/02/III-BKD-2008 Tanggal 5 Maret 2008 Tentang Pengangkatan sebagai Pj.Lurah Puhun Tembok Kecamatan MKS.;
33. Data Kepegawaian An. Anderman :
 - a. Foto Copy SK. Gub.UP.1169/I/DN-1986 Tanggal 30 April 1986 Tentang Pengangkatan CPNS ;
 - b. Foto Copy SK. Gub.UP.883/2/DN/1987 Tanggal 30 Maret 1987 Tentang Pengangkatan PNS ;

Hal. 277 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012



- c. Foto Copy SK. Wako No.821.20/27/III-BKD-2005 Tanggal 26 September 2005 tentang Pengangkatan sebagai sebagai Camat MKS ;
- d. Foto Copy SK. Wako No.821.20/03/III-BKD-2008 Tanggal 10 April 2008 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan MKS ;

Semua data Kepegawaian mulai dari angka 27 sampai dengan 33 merupakan Foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi) ;

34. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor : 12/LHPK/Bawasda-BKT/2008 tanggal 06 Mei 2008 ;
35. Foto Copy Surat Perintah dari SEKDA Kota Bukittinggi kepada Sdr. Unggul, S.Sos, M.Si untuk melakukan pemungutan kembali atas keterlanjuran pembayaran honororium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah No. 700.590/Bawasda-BKT/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
36. Foto Copy Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si) tanggal 19 Mei 2008 tentang pengembalian Honororium ;
37. Foto Copy Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si) tanggal 08 Mei 2008 tentang pengembalian Honororium ;
38. Foto Copy Surat Perjanjian Penjualan Tanah di Talao Kel. Campago Guguk bulek Kecamatan Mandiangin koto Selayan pada tanggal 20 November 2007, antara Rudi Handiko dengan Pemilik tanah An. Bahniar, Maiyar, dan Hj. Yurni ;
39. Foto Copy Warkah HM No. 274 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Zainal Abidin Cs yang terdiri atas :
 1. DI.306 tanggal 15 Juni 2008 ;
 2. Form 1 dan 3;
 3. Lembar Monitoring Proses ;
 4. Tanda terima tanggal 15 Juni 2006 ;
 5. Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 15 Juni 2006 Nomor ; 09/PPAT/VI/2006 ;
 6. Permohonan peralihan Hak ;
 7. Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006 ;



8. Surat kuasa tanggal 15 Juni 2008 ;
9. SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaries Tessi Levino, SH ;
10. SSB tanggal 15 Juni 2006 ;
11. SSP tanggal 15 Juni 2006 ;
12. Foto copy KTP ;
13. Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 15 Juni 2006 ;
40. Foto Copy Warkah HM No. 654 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Zainal Abidin Cs yang terdiri atas :
 - DI.306 tanggal 14 Agustus 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Tanda terima tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 13 Agustus 2007 ;
 - Permohonan peralihan Hak tanggal 8 Agustus 2007 An. Neila Sulung tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaries Tessi Levino, SH ;
 - SSB tanggal 8 Agustus 2007 ;
 - Persetujuan anggota kaum yang dilegalisi oleh Notaris Tessi Levino, SH ;
 - Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007 ;
41. Foto Copy Warkah HM No. 655 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Syafri St. pangeran (selaku mamak kepala waris) yang terdiri atas :
 - DI.306 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Permohonan peralihan Hak tanggal 8 Agustus 2007 An. Syafri St. Pangeran tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Tanda terima tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Fotocopy KTP ;
 - Surat kuasa tanggal 04 Desember 2007 ;
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2007 ;
 - Surat keterangan kematian No.474.3/603/PEM-2007 ;
 - Ranji suku sikumbang ;



- SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaries Djanur manalu, SH tanggal 4 Desember 2007 ;
 - SSB tanggal 4 Desember 2007 ;
42. Foto Copy Warkah HM No. 23 / Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar An. Atis mayuti yang terdiri atas:
- DI.306 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Surat Perintah Setor tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Tanda terima 12 Desember 2007 ;
 - Permohonan pendaftaran Peralihan Hak karena Warisan tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Surat keterangan kematian No.44/PEM-GRG/IV-2006 ;
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 1 Mei 2007 ;
 - Surat keterangan Lurah Garegeh tanggal 14 Desember 2007 ;
 - Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2007 ;
 - KTP ;
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh notaris Djanur Manalu, SH tanggal 12 Desember 2007 ;
 - SSB tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Salinan Akta Keterangan dan pernyataan Pembagian Waris tanggal 13 Desember 2007 Nomor 3 ;
 - Akta jual beli no. 48/ MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH.** dan **MS. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin SH., MH.

ttd./

MS. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 281 dari 281 hal. Put. No. 2510 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)